PERAN TUAN GURU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI TRADISI *SOLOH* PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪʿAH* JASSER AUDA

(Studi Kasus Di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

Ahmad Farhan Fithori

240201210050

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2026

PERAN TUAN GURU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI TRADISI *SOLOH* PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪʿAH JASSER AUDA

(Studi Kasus Di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

Ahmad Farhan Fithori

240201210050

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2026

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	**?**
ت	T	ع	**’**
ث	Th	غ	**Gh**
ج	J	ف	**F**
ح	ḥ	ق	**Q**
خ	Kh	ك	**K**
د	D	ل	**L**
ذ	Dh	م	**M**
ر	R	ن	**N**
ز	Z	ل	**W**
س	S	ه	**H**
ش	Sh	ء	**’**
ص	?	ي	**Y**
ض	**ḍ**		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā, ī* dan *ū*. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah, lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....**Error! Bookmark not defined.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....**Error! Bookmark not defined.**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....
Error! Bookmark not defined.

TRANSLITERASI..... i

DAFTAR ISI ii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK..... vii

ABSTRACT viii

ملخص البحث ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Batasan Masalah 7

E. Manfaat Peneniltian..... 7

F. Definisi Operasional..... 8

G. Penelitian Terdahulu..... 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA 24

A. Kerangka Teori 24

B. Kerangka Alur Berfikir 44

BAB III METODE PENELITIAN 46

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA 54

A. Deskripsi Objek Penelitian 54

B. Profil Subjek Penelitian 58

C. Tradisi *Soloh* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Rempung 60

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Praktik *Soloh* Membudaya Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Di Desa Rempung 76

E. Analisis Peran Tuan Guru Di Desa Rempung Menerapkan Tradisi *Soloh* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* Jasser Auda 88

BAB V PENUTUP 174

A. Kesimpulan 174

B. Saran 175

DAFTAR PUSTAKA 178

LAMPIRAN LAMPIRAN 182

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 182

MOTTO

اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

"Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih utama daripada puasa, salat, dan sedekah? Yaitu mendamaikan perselisihan."

(HR. Abū Dāwūd dan at-Tirmiżī)

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat,karunia, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kepada jalan kebenaran, kebaikan dan senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta *Do'a* yang telah diberikan. Penulis menyampaikan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al- Syakhsiyah dan Dr. Jamilah, M.A., selaku sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhsiyah.
4. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku dosen pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua dan semoga ilmu yang kami dapatkan berkah dan bermanfaat.
7. Kedua orangtua penulis, Bapak M. Zainudin Hamidi dan ibu Razuna

yang telah memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga dengan cara mendidik, mendukung, menasehati, serta mendoakan penulis dari semenjak kecil hingga dewasa ini, sampai kapan pun penulis tidak akan bisa membalas jasa-jasa beliau.

8. Kepada adik penulis, Nauva Rodhiana terimakasih atas dukungan, doa, dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
9. Guru-guru penulis, mulai dari belajar membaca hingga sampai di titik ini yang sudah menyelesaikan tugas akhir pada program S-2 dalam meraih gelar Magister Hukum pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Segenap Tuan Guru, tokoh agama dan masyarakat desa rempung yang telah membantu penelitian penulis.
11. Rekan-rekan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terkhususnya rekan-rekan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah kelas B Angkatan 2024, seperjuangan perantauan kawan-kawan Lombok dan teman-teman di rumah yang telah mendukung serta menjadi keluarga yang baik bagi penulis.

Semoga dengan segala kebaikan, dukungan, serta pengorbanannya menjadi amal kebaikan. Semoga amal baik ini akan di balas dan di ganti dengan yang lebih oleh Allah SWT dan Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, penegak hukum, pemerintah, masyarakat pada umumnya dan juga pembaca. Kritik dan saran akan sangat dibutuhkan dalam pengembangan penelitian ini.

Malang, 28 September 2026
Mengetahui

Ahmad Farhan Fithori
NIM. 240201210050

ABSTRAK

Fithori, Ahmad Farhan. 2026. *Peran Tuan Guru dalam Penyelesaian Sengketa Waris melalui Tradisi Soloh Perspektif Maqāṣid al-Sharīʿah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur).* Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., (2) Prof. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Tuan Guru, Soloh, Sengketa Waris, Maqāṣhid al-Sharīʿah Jasser Auda.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung yang tidak selalu dilakukan melalui pembagian berdasarkan *farā'iḍ*, tetapi melalui tradisi *Soloh* yang mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan kesepakatan keluarga. Dalam praktik tersebut, Tuan Guru memiliki kedudukan penting sebagai tokoh agama yang memberikan pemahaman hukum waris Islam, nasihat, serta membantu proses penyelesaian sengketa antar ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Bagaimana tradisi *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung, (2) Mengapa tradisi *Soloh* membudaya dalam menyelesaikan perkara waris di Desa Rempung, dan (3) Bagaimana peran Tuan Guru dalam menerapkan tradisi *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris perspektif *Maqāṣhid al-Sharīʿah* Jasser Auda. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik *Soloh*, faktor-faktor yang menyebabkan *Soloh* membudaya, serta menganalisis peran Tuan Guru dalam penerapan tradisi *Soloh* berdasarkan perspektif *Maqāṣhid al-Sharīʿah* Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus dan sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan praktik *Soloh*, faktor yang melatarbelakangi keberlangsungannya, serta peran Tuan Guru dalam proses penyelesaian sengketa waris. Analisis terhadap peran Tuan Guru menggunakan *systems approach* Jasser Auda yang meliputi enam fitur, yaitu kognitif (*cognitive*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa a). tradisi *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga dengan mengutamakan perdamaian dan hubungan kekeluargaan. b). Tradisi ini membudaya karena diwariskan secara turun-temurun serta didukung nilai kekeluargaan, adat, musyawarah, dan ajaran Islam tentang perdamaian. c). Tuan Guru berperan sebagai pemberi pemahaman hukum waris Islam, penasihat, dan mediator. Perspektif *systems approach* Jasser Auda menunjukkan bahwa penyelesaian melalui *Soloh* tidak hanya memperhatikan pembagian harta, tetapi juga keadilan, kemaslahatan, perdamaian, dan keharmonisan keluarga.

ABSTRACT

Fithori, Ahmad Farhan. 2026. *The Role of Tuan Guru in Resolving Inheritance Disputes through the Soloh Tradition from the Perspective of Jasser Auda's Maqāṣid al-Sharīʿah (A Case Study in Rempung Village, Pringgasela District, East Lombok Regency).* Thesis, Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., (2) Prof. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: Tuan Guru, Soloh, Inheritance Disputes, Maqāṣid al-Sharīʿah, Jasser Auda.

This research is motivated by the practice of resolving inheritance disputes in Rempung Village, which is not always carried out through the distribution of inheritance based on *farā'iḍ*, but also through the Soloh tradition, which emphasizes deliberation, reconciliation, and family agreement. In this practice, the Tuan Guru plays an important role as a religious figure who provides an understanding of Islamic inheritance law, offers advice, and assists in resolving disputes among heirs. This research aims to examine: (1) how the Soloh tradition is practiced in resolving inheritance disputes in Rempung Village; (2) why the Soloh tradition has become culturally embedded in resolving inheritance disputes in Rempung Village; and (3) how the Tuan Guru applies the Soloh tradition in resolving inheritance disputes from the perspective of Jasser Auda's Maqāṣid al-Sharīʿah. Accordingly, the objectives of this research are to identify and analyze the practice of Soloh, the factors underlying its cultural continuity, and the role of the Tuan Guru in implementing the Soloh tradition based on Jasser Auda's Maqāṣid al-Sharīʿah perspective.

This research is empirical legal research employing case study and sociological approaches. The data were collected through interviews, observations, and documentation. The collected data were analyzed qualitatively by describing the practice of Soloh, the factors underlying its continued practice, and the role of the Tuan Guru in resolving inheritance disputes. The role of the Tuan Guru was analyzed using Jasser Auda's systems approach, which consists of six features: cognition, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness.

The findings show that a). the Soloh tradition in resolving inheritance disputes in Rempung Village is carried out through family deliberation and agreement, with an emphasis on reconciliation and maintaining family relationships. b). The tradition has become culturally embedded because it has been passed down from generation to generation and is supported by values of kinship, customary practices, deliberation, and Islamic teachings on reconciliation. c). The Tuan Guru plays a role in providing an understanding of Islamic inheritance law, offering advice, and serving as a mediator. From the perspective of Jasser Auda's systems approach, resolution through the Soloh tradition considers not only the distribution of inheritance but also justice, public benefit (*maṣlaḥah*), reconciliation, and family harmony.

ملخص البحث

فيتوري، أحمد فرحان. 2026. دور "توان غورو" في تسوية نزاعات الميراث من خلال تقليد "الصلح" على نظرية "مقاصد الشريعة" عند جاسر عودة (دراسة حالة في قرية ريمبونغ، مقاطعة برينغغاسيلا، منطقة لومبوك الشرقية). رسالة ماجستير في برنامج "الأحوال الشخصية" (قانون الأسرة الإسلامي)، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ. تحت الاشراف: (1) الأستاذ البروفيسور الدكتور فخر الدين، (2) الأستاذ البروفيسور الدكتور زين المحمودي.

الكلمات المفتاحية: توان غورو، الصلح، نزاعات الميراث، مقاصد الشريعة عند جاسر عودة.

ينطلق هذا البحث من واقع ممارسة تسوية نزاعات الميراث في قرية ريمبونغ، حيث لا تعتمد العملية دائمًا على التوزيع وفقاً لأحكام "الفرائض" (الأنصبة القرآنية المحددة)، بل توظف تقليد "الصلح"؛ وهي ممارسة تعطي الأولوية للمداولة والمصالحة والتوافق العائلي. وفي هذه العملية، يقدم "توان غورو" مكانة بارزة بصفته شخصية دينية في رؤيه حول أحكام الميراث الإسلامية والمشورة، فضلاً عن تيسير تسوية النزاعات بين الورثة. ويهدف البحث إلى دراسة: (1) طبيعة تقليد "الصلح" في تسوية نزاعات الميراث في قرية ريمبونغ؛ (2) أسباب تدوم تقليد "الصلح" في تسوية مسائل الميراث في تلك القرية؛ و(3) دور "توان غورو" في تطبيق تقليد "الصلح" لتسوية النزاعات، وذلك عل نظرية "مقاصد الشريعة" عند جاسر عودة.
تسعى هذه الدراسة في جوهرها إلى فهم وتحليل ممارسة "الصلح" والعوامل التي ساهمت في ترسيخها ثقافياً، فضلاً عن تحليل دور "توان غورو" في تنفيذها استناداً إلى إطار "مقاصد الشريعة" الذي وضعه جاسر عودة. وتُعد هذه الدراسة بحثاً قانونياً تجريبياً يعتمد على منهج الدراسة الحالة ومنهج الاجتماعي؛ حيث جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. وقد خضعت البيانات المجمعة لتحليل نوع تناول وصف ممارسة "الصلح"، والعوامل الكامنة وراء استمراريتها، ودور "توان غورو" في عملية تسوية نزاعات الميراث. واعتمد تحليل دور "توان غورو" على "المنهج النظمي" لجاسر عودة، الذي يرتكز على ست سمات: البعد المعرفي، والشمولية، والانفتاح، والتسلسل الهرمي المترابط، وتعدد الأبعاد، والغاية (المقصدية).

وتشير النتائج إلى أن تقليد "الصلح" لتسوية نزاعات الميراث في قرية "ريمبونغ" يتم عبر المداولات العائلية والتوصل إلى توافق في الآراء، مع إيلاء الأولوية للسلام والروابط الأسرية. وقد ترسخ هذا التقليد بعمق من خلال توارثه عبر الأجيال، مدعوماً بقيم صلة الرحم، والقانون العرفي العادات، والمداولات، والتعاليم الإسلامية الداعية إلى السلام. ويؤدي "توان غورو" أدواراً متعددة تشمل التوعية بأحكام الميراث في الإسلام، وتقديم التشاور، والقيام بدور الوسيط. عند جاسر عودة، فإن التسوية عبر "الصلح" لا تقتصر على توزيع الأصول فحسب، بل تمتد لتشمل تحقيق العدالة، والمصلحة العامة، والسلام، والانسجام الأسري.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian harta waris sering menjadi ketegangan dalam keluarga di masyarakat Sasak. Persoalan ini semakin kompleks karena selain mengikuti prinsip hukum Islam, masyarakat juga tetap mempertahankan aturan adat yang fleksibel dan kontekstual. Ketidaksesuaian antara hukum formal, hukum Islam, dan norma adat sering memicu perbedaan persepsi mengenai siapa yang berhak menerima warisan, berapa porsi yang layak, dan bagaimana keadilan ditegakkan. Situasi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik keluarga, tetapi juga menantang sistem sosial yang selama ini mengandalkan musyawarah adat sebagai mekanisme penyelesaian. Fenomena inilah yang menjadi titik fokus penting dalam penelitian ini, untuk menelusuri bagaimana praktik *Soloh* dijalankan dalam menyelesaikan sengketa waris di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur.[1]

Data terbaru menunjukkan bahwa sengketa waris di Pengadilan Agama Selong masih cukup sering terjadi dan ditangani melalui berbagai mekanisme penyelesaian. Sepanjang tahun 2025 tercatat sekitar 97 perkara waris yang masuk ke pengadilan tersebut, dengan 79 perkara telah berhasil diselesaikan, sementara 18 perkara lainnya masih berlanjut ke tahun berikutnya. Salah satu contoh perkara adalah nomor 1323/Pdt.G/2025/PA.Sel yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi pada 29 Oktober 2025, di mana para pihak mencapai kesepakatan damai sehingga penggugat memutuskan mencabut gugatan. Selain penyelesaian melalui

[1] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015

mediasi dan putusan hakim, pengadilan juga melaksanakan eksekusi terhadap objek sengketa waris berupa tiga bidang tanah di Desa Korleko dan Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, setelah putusan perkara memiliki kekuatan hukum tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa sengketa waris di wilayah hukum PA Selong masih cukup signifikan, namun pengadilan terus mendorong penyelesaian melalui mediasi agar konflik keluarga dapat diselesaikan secara damai tanpa proses persidangan yang panjang.[2]

Sementara itu, praktik *Soloh* (mediasi atau perdamaian) dalam penyelesaian sengketa waris memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Dimana Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar konflik antar keluarga diselesaikan melalui perdamaian, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 yang memerintahkan umat Islam untuk mendamaikan pihak yang berselisih.[3] Prinsip ini diperkuat oleh QS. An Nisa' ayat 128 yang menegaskan bahwa perdamaian merupakan pilihan terbaik dalam menyelesaikan perselisihan,[4] serta QS. Ash-Syura ayat 38 yang menjadikan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian urusan sosial. Hadis Nabi juga menunjukkan keutamaan *Soloh*, di mana mendamaikan orang yang berselisih dinilai lebih utama dari amalan ritual tertentu karena menjaga harmoni sosial.[5] Dengan demikian, *Soloh* bukan hanya praktik adat, tetapi sejalan dengan nilai syariah.

Dalam hukum positif Islam di Indonesia, praktik *soloḥ, al-ṣulḥu* atau perdamaian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan

[2] Situs Resmi Pengadilan Agama Selong, https://pa-selong.go.id
[3] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Hujurat (49):10.
[4] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa' (4): 128.
[5] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Ash-Syura (26): 38.

tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa kewarisan dianjurkan dilakukan melalui jalan musyawarah dan perdamaian di antara para ahli waris. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KHI yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagian yang menjadi haknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memberikan ruang bagi para ahli waris untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pembagian harta warisan, selama kesepakatan tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, praktik *Soloh* dalam penyelesaian sengketa warisan memiliki dasar hukum yang jelas dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam KHI, sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya konflik di antara para ahli waris.[6]

Sengketa waris merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat, terutama karena adanya perbedaan pemahaman mengenai hak dan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun hukum kewarisan Islam telah mengatur pembagian harta warisan secara jelas, dalam praktiknya masyarakat tidak selalu menyelesaikan persoalan waris berdasarkan ketentuan *farā'iḍh*. Sebaliknya, penyelesaian sengketa waris sering dilakukan melalui musyawarah, kesepakatan keluarga, maupun mekanisme adat yang dianggap lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan. Fenomena ini juga terjadi di Desa Rempung, di mana masyarakat cenderung menggunakan tradisi *Soloh* sebagai sarana penyelesaian sengketa waris dengan mengedepankan perdamaian dan keharmonisan keluarga. Dalam proses

[6] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

tersebut, Tuan Guru memiliki peran penting sebagai mediator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Kondisi ini menimbulkan persoalan akademik mengenai alasan masyarakat lebih memilih tradisi *Soloh* dibandingkan pembagian waris secara normatif, serta bagaimana praktik tersebut dipandang dalam perspektif *maqāṣhid al-sharī'ah.* Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana tradisi *Soloh* dapat mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama syariat Islam.

Desa Rempung dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih sering ditemukan penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Sengketa waris umumnya muncul akibat perbedaan pandangan mengenai pembagian harta peninggalan, ketidakpuasan sebagian ahli waris terhadap bagian yang diterima, serta keinginan untuk mempertahankan keharmonisan hubungan keluarga. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, masyarakat Desa Rempung cenderung memilih penyelesaian melalui tradisi *Soloh* yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian dibandingkan menempuh jalur litigasi atau berpegang secara kaku pada pembagian *farā'iḍ*h. Keunikan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara nilai-nilai adat, ajaran agama, dan kondisi sosial masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris. Selain itu, peran Tuan Guru sebagai tokoh agama yang dipercaya masyarakat turut memengaruhi proses penyelesaian sengketa sehingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para ahli waris. Oleh karena itu, Desa Rempung menjadi lokasi yang relevan untuk diteliti guna memahami faktor-faktor

yang melatarbelakangi penggunaan tradisi *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kerukunan keluarga.

Mengenai pandangan Jasser Auda dalam konsep *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* dapat dikaitkan dengan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dalam hukum Islam, salah satunya melalui praktik *Soloh* (perdamaian). Dalam perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* hukum Islam tidak hanya bertujuan menegakkan aturan secara formal, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan sosial. Jasser Auda melalui *systems approach* menekankan bahwa tujuan syariat harus dipahami secara lebih luas dan kontekstual, sehingga penyelesaian sengketa seperti *Soloh* dipandang sebagai mekanisme yang dapat menjaga hubungan sosial, menghindari permusuhan, dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, praktik *Soloh* tidak hanya dipahami sebagai penyelesaian sengketa semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan syariat, seperti menjaga keharmonisan masyarakat dan mewujudkan keadilan yang lebih substantif dalam kehidupan sosial.[7]

Beberapa penelitian di Indonesia menjelaskan mengenai sengketa waris. Seperti halnya penelitian oleh Diffada Achmadiansyah menjelaskan bahwa hakim cenderung menggunakan konsep *takharuj* atau perdamaian antar ahli waris sebagai solusi yang lebih praktis, terutama ketika harta warisan tidak besar. Sementara itu, ulama berpendapat bahwa pembagian waris harus tetap mengikuti ketentuan yang

[7] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 23–25.

telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.[8] Penelitian lain dalam jurnal Hukum Islam dan Undang-Undang menekankan musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan adat tetapi juga memiliki legitimasi moral menurut hukum Islam.[9] Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dodi Yarli R dan Aulia Azka berjudul menekankan bahwa penyelesaian sengketa waris di masyarakat Lombok Timur sering dilakukan melalui jalur perdamaian (*al-ṣulḥu*) dilembaga Bale Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.[10]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana tradisi *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung.
2. Mengapa tradisi *Soloh* membudaya dalam menyelesaikan perkara waris di Desa Rempung?
3. Bagaimana peran Tuan Guru di Desa Rempung menerapkan tradisi *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* Jasser Auda?

---

[8] Diffada Achmadiansyah, *Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pandangan Hakim dan Ulama di Kota Denpasar, Bali)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2022.

[9] Hasnidar, dkk., *Konflik dan Penyelesaian Warisan dalam Masyarakat Adat Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan: Pendekatan Maqashid Syariah,* Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 12, No. 2 (2025), hlm. 94.

[10] Dodi Yarli R dan Aulia Azka, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Bale Mediasi Lombok Timur*), Jurnal El-Hakim: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 52.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tradisi *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Rempung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tradisi *Soloh* (ṣulḥ) membudaya dalam penyelesaian perkara waris di Desa Rempung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Tuan Guru di Desa Rempung dalam menerapkan tradisi *Soloh* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris menggunakan tradisi *Soloh* perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* Jasser Auda. Fokus penelitian hanya pada konteks sosial, budaya, dan adat yang dianalisis bersifat lokal dan spesifik. Penelitian ini menekankan perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* Jasser Auda, yang menyoroti bagaimana hukum Islam dapat diaplikasikan secara kontekstual dan selaras dengan nilai sosial dan adat setempat.

E. Manfaat Peneniltian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam tradisi *Soloh* dan

peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris. Kajian ini memberikan gambaran empiris tentang bagaimana peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris menggunakan tradisi *Soloh* terhadap ketahanan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai mekanisme praktik *Soloh* dan pembagian harta warisan, serta menjadi pijakan konseptual bagi penelitian lanjutan yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat, mengenai pentingnya peran Tuan Guru dalam menerapkan tradisi *Soloh* dalam pembagian harta warisan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan awal bagi lembaga keagamaan, penyuluh keluarga, maupun pemerintah daerah dalam merancang program yang mendukung penyelesaian sengketa waris secara damai, berbasis kearifan lokal, dan selaras dengan prinsip keadilan sosial. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan data awal, referensi tambahan, dan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

F. Definisi Operasional

1. Tradisi *Soloh*

Tradisi *Soloh* atau *al-ṣulḥu* adalah sebuah tradisi perdamaian dalam masyarakat Sasak yang berfungsi sebagai forum musyawarah untuk menyelesaikan sengketa, termasuk dalam perkara kewarisan. Dalam penelitian ini, praktik *Soloh* dioperasionalkan sebagai serangkaian proses

penyelesaian perkara waris melalui mediasi adat, yang melibatkan tokoh masyarakat (pemangku adat), pihak-pihak yang bersengketa, serta kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah.[11] *Soloh* dalam konteks masyarakat Sasak merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara adat melalui musyawarah dan mufakat yang melibatkan tokoh adat, pemuka agama, serta pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini mencerminkan sistem sosial yang mengedepankan harmoni dan nilai kebersamaan.

2. Tuan Guru

Tuan Guru adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada tokoh agama atau pemimpin spiritual di masyarakat Islam Lombok. Mereka sering kali dihormati dan dianggap sebagai otoritas dalam agama dan budaya lokal. Tugas utama Tuan Guru adalah memberikan pengajaran agama, memberikan nasihat, dan memimpin kegiatan keagamaan di masyarakat. Mereka juga sering berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial dan membimbing umat dalam kehidupan spiritual dan sosial. Dengan pengetahuan agama dan kedalaman pengalaman, Tuan Guru dihormati dan dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin dan penjaga nilai-nilai tradisional.

3. *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* Jasser Auda

Maqāṣhid Al-Sharī'ah Jasser Auda dapat dipahami sebagai tujuan, nilai, dan hikmah yang menjadi dasar dalam penetapan serta penerapan

[11] H. M. Salehuddin, "Lembaga Suluh dalam Penyelesaian Sengketa Adat Sasak di Lombok Timur," Jurnal Hukum Adat Nusantara, Vol. 5, No. 2 (2021), h. 77.

hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam penelitian ini, *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* dipahami sebagai kerangka analisis yang digunakan untuk menilai apakah suatu praktik hukum telah sejalan dengan tujuan utama syariat, seperti mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan menghindari kemudaratan. Jasser Auda mengembangkan konsep maqāṣid melalui *systems approach*, yaitu memandang hukum Islam sebagai suatu sistem yang bersifat terbuka, menyeluruh, dan kontekstual, sehingga penafsiran dan penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum serta kondisi sosial masyarakat.[12]

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan peninjauan atau pengkajian pustaka tehadap penelitian yang pernah dilaksanakan dengan tema yang sama atau hampir sama. Penelitian terdahulu ini bertujuan atau berfungsi sebagai pembeda antara penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan sekaligus sebagai landasan dalam melkukan penelitian. Penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh peneliti yaitu :

1. Diffada Achmadiansyah yang berjudul *Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pandangan Hakim dan Ulama di Kota Denpasar, Bali).*[13] Penelitian ini menggunakan metode

[12] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2–5.
[13] Diffada Achmadiansyah,*Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pandangan Hakim dan Ulama di Kota Denpasar, Bali),* Malang, 2022.

hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan hakim dan ulama dalam penyelesaian kewarisan bertingkat (*munasakhat*). Hakim cenderung menggunakan perdamaian atau *takharuj* untuk mencapai kemaslahatan, sedangkan ulama berpegang pada ketentuan Al-Qur'an.

Kesamaannya terdapat pada kajian penyelesaian sengketa waris melalui perdamaian dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Perbedaannya terletak pada objek kajian. Penelitian tersebut membahas kewarisan bertingkat dan konsep *takharuj*, sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi Soloh sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris serta peran Tuan Guru sebagai mediator di Desa Rempung dengan perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda melalui *systems approach*.

2. Dodi Yarli R dan Aulia Azka mengenai *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Jalan Damai (Al-Ṣulḥu) Di Bale Mediasi Lombok Timur Dengan Pendekatan Maqāṣhid Al-Syarī'Ah.*[14] Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa waris dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum Islam.

   Kesamaannya terletak pada penggunaan musyawarah dan perdamaian dalam penyelesaian sengketa waris. Perbedaannya terletak pada

[14] Dodi Yarli R dan Aulia, *Sengketa Waris Melalui Jalan Damai (Al-Ṣulḥu) Di Bale Mediasi Lombok Timur Dengan Pendekatan Maqāṣhid Al-Syarī'Ah,* Jurnal At Tahkim Volume 4, No.1, 2021.

ruang penyelesaian. Penelitian tersebut mengkaji mediasi formal di Bale Mediasi Lombok Timur, sedangkan penelitian ini menelusuri tradisi Soloh yang berlangsung dalam masyarakat serta peran Tuan Guru sebagai mediator.

3. Hasnidar, Irma Purnamayanti, dan Rahmad Haniru membahas *Konflik Dan Mekanisme Penyelesaian Warisan Dalam Masyarakat Adat Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan Dengan Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah.*[15] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik waris muncul karena perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam dan umumnya diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama.

   Kesamaannya terletak pada keterlibatan tokoh agama dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji tradisi Soloh dan fungsi Tuan Guru sebagai mediator dengan menggunakan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda.

4. Dariy Dzhofron berjudul *Identifikasi Maqashid Syariah pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota*

[15] Hasnidar, Irma Purnamayanti, Rahmad Haniru, *Konflik Dan Mekanisme Penyelesaian Warisan Dalam Masyarakat Adat Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan Dengan Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah,* BHARASUMBA: Volume 4 (No 04) 2025 Pp 523-539, 2025.

Malang)[16] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian waris warga LDII Kota Malang dinilai sesuai dengan syariat dan mampu mewujudkan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Kesamaannya terletak pada penggunaan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam mengkaji praktik kewarisan. Perbedaannya terletak pada fokus persoalan. Penelitian tersebut mengkaji pembagian harta waris, sedangkan penelitian ini mengkaji proses penyelesaian sengketa waris melalui tradisi Soloh, termasuk peran mediator dan dampaknya terhadap hubungan keluarga.

5. Lestari Wulandari S. dengan judul *Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia*[17] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi dokumen, putusan pengadilan, wawancara, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penyelesaian sengketa waris antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

   Persamaannya terletak pada kajian penyelesaian sengketa waris dan upaya menjaga hubungan kekeluargaan. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas penyelesaian melalui lembaga peradilan dan sistem hukum formal, sedangkan penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian

[16] Dariy Dzhofron, *Identifikasi Maqashid Syariah pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Malang,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2016

[17] Lestari Wulandari S., *Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia,* IJI Publication Vol. 3, No. 1 Nopember, 2022.

berbasis masyarakat melalui tradisi Soloh dan peran Tuan Guru.

6. Candra Dwi Trisnanda, Habib Adjie dengan judul *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,*[18] Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa kewarisan dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga pengadilan, dengan notaris memiliki peran dalam proses penyelesaian.

   Persamaannya terletak pada perhatian terhadap penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Perbedaannya terletak pada pihak yang menjalankan fungsi penyelesaian. Penelitian tersebut menempatkan notaris dalam kerangka hukum formal, sedangkan penelitian ini mengkaji Tuan Guru sebagai tokoh agama yang menjalankan fungsi mediasi dalam tradisi Soloh.

7. Aulia Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi yang berjudul *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia,*[19] Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah dan mufakat menjadi mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa waris adat.

   Kesamaannya terletak pada penggunaan musyawarah dan

---

[18] Candra Dwi Trisnanda, Habib Adjie, *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,* Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 April 2024.
[19] Aulia Nur Faradila, Wahyu Sukma Dewi, *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia,* Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 2. 2023: 39-46.

perdamaian. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas asas musyawarah dalam hukum waris adat secara umum melalui pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini menggali praktik Soloh secara empiris pada masyarakat Sasak di Desa Rempung serta kedudukan Tuan Guru dalam proses penyelesaiannya.

8. Lalu Supriadi Bin Mujib dengan judul *Revitalisasi Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Waris pada Masyarakat Sasak,*[20] Penelitian ini menggunakan *field research* dengan pendekatan kualitatif dan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Sasak menyelesaikan persoalan waris melalui hibah, musyawarah dan mufakat, serta hukum waris Islam (*farā'iḍh*).

   Kesamaannya terletak pada objek masyarakat Sasak dan penggunaan musyawarah dalam penyelesaian persoalan waris. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pluralisme hukum dan revitalisasi hukum waris Islam dalam sengketa tanah waris, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada tradisi Soloh, peran Tuan Guru sebagai mediator, dan analisis menggunakan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Jasser Auda melalui *systems approach*.

9. Muhammad Fikri yang berjudul "*Reform of The Inheritance System: Between Islamic Law and Tradition of Sasak Tribe"*[21] penelitian ini

[20] Lalu Supriadi Bin Mujib, *Revitalisasi Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Waris pada Masyarakat Sasak,* Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 19, No. 1 (2019), pp. 67-87.

[21] Muhammad Fikri, "Reform of The Inheritance System: Between Islamic Law and Tradition of Sasak Tribe," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 16, no. 1 (2024): 197–211, http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26354.

menggunkan pendekatan Kualitatif dengan pendekatan *Case Study* (Studi Kasus) Penelitian ini menyoroti perlunya reformasi sistem kewarisan di Suku Sasak Lombok untuk menghapuskan ketidakadilan gender akibat dominasi adat patriarki.

Kesamaannya terletak pada fokus kajian mengenai sistem hukum waris yang beririsan dengan tradisi Suku Sasak di Lombok, serta sama-sama menggunakan pisau analisis *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan keluarga. Perbedaannya terletak pada fokus objek penelitian, penelitian terdahulu berfokus secara umum pada reformasi konsep nilai aset dan ketidakadilan gender secara teoretis, sedangkan penelitian ini berfokus secara spesifik pada peran aktif Tuan Guru dalam menyelesaikan sengketa waris melalui tradisi Soloh di lokasi studi kasus yang spesifik (Desa Rempung).

10. Dr. H. Salimul Jihad, M.Ag. "*Polarisasi pemikiran Tuan Guru dan tradisi adat pewarisan Sasak di Lombok*"[22] menggunakan pendekatan fenomenologi dan Teori Konstruksi Sosial Berger-Luckmann. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik pembagian waris masyarakat Sasak beragam mulai dari murni adat hingga hukum Islam. Sementara pandangan para Tuan Guru terbagi menjadi tiga kelompok: penolak mutlak, kelompok moderat yang menerima adat sebagai bentuk *sulh*, dan kelompok yang melihat tradisi adat sebagai solusi kemaslahatan.

    Persamaan penelitian terletak pada fokus kajian terhadap pembagian

[22] Salimul Jihad, *Polarisasi Pemikiran Tuan Guru dan Tradisi Adat Pewarisan Sasak di Lombok* (Mataram: Sanabil,2021).

waris masyarakat Sasak, tradisi *soloh/sulh*, serta peran Tuan Guru. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pisau analisis, penelitian terdahulu membahas polarisasi pemikiran secara makro di Lombok menggunakan konstruksi sosial, sedangkan penelitian ini berfokus secara mikro di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, mengenai peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *soloh* dengan pisau analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda. Jadi, hasil utama penelitian ini bukan membahas secara mendalam proses pelaksanaan Soloh, melainkan memetakan keragaman praktik pewarisan masyarakat Sasak dan perbedaan pemikiran Tuan Guru dalam menyikapinya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	2022	Diffada Achmadiansyah	*Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pandangan Hakim Dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali)*	**Persamaan:** Fokus kajian mengenai penyelesaian sengketa waris melalui jalur perdamaian yang dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣhid al-sharī'ah.* **Perbedaan:** Penelitian ini berfokus pada peran Tuan Guru sebagai mediator dan tokoh agama yang berpengaruh dalam proses penyelesaian sengketa waris, serta menganalisis praktik tersebut menggunakan

				perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* menurut Jasser Auda melalui pendekatan *systems approach*.
2	2021	Dodi Yarli R dan Aulia Azka	*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Bale Mediasi Lombok Timur)*	**Persamaan: S**ama-sama mengkaji penyelesaian sengketa waris melalui mekanisme perdamaian dan musyawarah. menggunakan perspektif *maqāṣhid al-sharī'ah.* **Perbedaan:** Pada objek dan fokus penelitian. penelitian ini menggunakan perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* menurut Jasser Auda yang menekankan pendekatan sistem (*systems approach*)
3	2025	Hasnidar, Irma Purnamayanti, Rahmad Haniru	*Konflik Dan Penyelesaian Warisan Dalam Masyarakat Adat Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan: Pendekatan Maqashid Syariah*	**Persamaan:** Pada fokus kajian mengenai penyelesaian sengketa waris melalui jalur musyawarah dan perdamaian yang melibatkan tokoh agama serta dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣhid al-sharī'ah*. **Perbedaan:** Berfokus pada tradisi *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung dengan menitikberatkan pada peran Tuan Guru sebagai mediator, serta menggunakan perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* menurut Jasser Auda
4	2016	Dariy Dzhofron	*Identifikasi Maqashid Syariah Pada Pembagian Waris (Studi Kasus*	**Persamaan:** Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan menggunakan perspektif

			Pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Kota Malang)	*Maqāṣhid Al-Sharī'ah* serta menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam pelaksanaan hukum waris Islam. membahas praktik kewarisan yang berkembang dalam masyarakat Muslim dan bagaimana praktik tersebut dapat mewujudkan tujuan-tujuan syariat. **Perbedaan:** Penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* dan mengkaji peran Tuan Guru dalam proses penyelesaiannya, penelitian ini menggunakan perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* menurut Jasser Auda dengan pendekatan systems approach,
5	2022	Lestari Wulandari S.	*Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia*	**Persamaan:** Sama-sama membahas sengketa waris dan upaya penyelesaiannya dalam masyarakat **Perbedaan:** Berfokus pada penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* di Desa Rempung serta mengkaji peran Tuan Guru sebagai mediator dalam proses penyelesaiannya. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* menurut Jasser Auda sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana tradisi *Soloh*

				mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan keluarga.
6	2024	Candra Dwi Trisnanda dan Habib Adjie	*Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*	**Persamaan:** Objek kajian yang sama-sama membahas penyelesaian sengketa waris serta sama-sama mengedepankan penyelesaian secara damai melalui musyawarah atau mediasi guna mencapai keadilan dan menjaga keharmonisan keluarga. **Perbedaan:** Terletak pada fokus, pendekatan, dan perspektif kajiannya. penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran Tuan Guru sebagai mediator dalam tradisi *Soloh* yang berkembang di masyarakat Sasak Desa Rempung, Lombok Timur.
7	2019	Lalu Supriadi Bin Mujib	*Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak*	**Persamaan:** Terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas penyelesaian sengketa waris melalui jalur damai, musyawarah, dan perdamaian sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga. **Perbedaan:** Berfokus secara khusus pada tradisi *Soloh* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung, Lombok Timur, serta mengkaji peran Tuan Guru sebagai mediator

				utama dalam proses perdamaian. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* menurut Jasser Auda dengan pendekatan *systems approach,*.
8	2023	Aulia Nur Faradila, Wahyu Sukma Dewi	*Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*	**Persamaan:** terletak pada penggunaan musyawarah dan perdamaian. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas asas musyawarah dalam hukum waris adat secara umum melalui pendekatan normatif **Perbedaan:** Penelitian ini menggali praktik Soloh secara empiris pada masyarakat Sasak di Desa Rempung serta kedudukan Tuan Guru dalam proses penyelesaiannya.
9.	2024	Muhammad Fikri yang	"*Reform of The Inheritance System: Between Islamic Law and Tradition of Sasak Tribe*	**Persamaan:** fokus kajian mengenai sistem hukum waris yang beririsan dengan tradisi Suku Sasak di Lombok, serta sama-sama menggunakan pisau analisis *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda **Perbedaan:**Terletak pada fokus objek penelitian, penelitian terdahulu berfokus secara umum pada reformasi konsep nilai aset dan ketidakadilan gender secara teoretis, sedangkan penelitian ini berfokus secara spesifik

				pada peran aktif Tuan Guru dalam menyelesaikan sengketa waris melalui tradisi Soloh
10.	2021	Dr. H. Salimul Jihad, M.Ag.	*Polarisasi pemikiran Tuan Guru dan tradisi adat pewarisan Sasak di Lombok*	**Persamaan:** Terletak pada fokus kajian terhadap pembagian waris masyarakat Sasak, tradisi *soloh/sulh*, serta peran Tuan Guru. **Perbedaan:** Terletak pada ruang lingkup dan pisau analisis, penelitian ini berfokus secara mikro di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, mengenai peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *soloh* dengan pisau analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda..

Urgensi dari penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih jarangnya kajian mendalam yang secara spesifik memotret dinamika tingkat mikro mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa waris berbasis kearifan lokal berinteraksi langsung dengan otoritas keagamaan di pedesaan Lombok. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung membahas isu kewarisan secara normatif, komparatif makro (seperti polarisasi pemikiran Tuan Guru secara umum di Lombok), mediasi formal di lembaga pemerintahan (seperti Bale Mediasi), atau menyoroti ketidakadilan gender dan reformasi konsep nilai aset secara teoretis. Di tengah masih kuatnya cengkeraman budaya patriarki dan

potensi konflik keluarga akibat pembagian harta warisan, kehadiran figur Tuan Guru sebagai mediator informal di tingkat akar rumput menjadi penyeimbang yang krusial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana tradisi *Soloh* dioperasionalkan secara nyata di tengah masyarakat agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

Adapun pembaharuan atau kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan oleh penelitian ini terletak pada penggabungan objek kajian dan pisau analisis yang komprehensif. Jika penelitian-penelitian terdahulu banyak berfokus pada sistem pewarisan secara umum, mediasi formal lembaga negara, atau pemetaan mazhab pemikiran Tuan Guru secara makro, maka penelitian ini menawarkan kebaruan melalui studi empiris mendalam pada tingkat lokal di Desa Rempung, Kabupaten Lombok Timur, dengan membedah secara spesifik peran aktif Tuan Guru dalam tradisi *Soloh*. Lebih lanjut, kebaruan teoretis dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan sistem (*systems approach*) dari Maqāṣid al-Sharī‘ah Jasser Auda khususnya melalui bedah enam fitur sistemiknya (kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan) untuk menganalisis secara utuh bagaimana tradisi *Soloh* dan peran Tuan Guru mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan substantif, serta keharmonisan keluarga secara berkelanjutan tanpa tercerabut dari akar budaya lokal Suku Sasak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penellitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptuan yan melandasi analisis terhadap peran tuan guru dalam menyelesaikan sengketa waris melalui tradisi *Soloh*. Penyusunan kerangka teori ini penting agar penelitian memiliki arah yang jelas, terukur, dan berpijak pada konsep-konsep ilmiah yang telah diakui. Dengan demikian, bagian ini tidak hanya menjelaskan teori yang digunakan, tetapi juga menunjukkan bagaimana teori tersebut menjadi pijakan untuk menafsirkan data, membangun argumentasi, serta menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan objektif.

1. Hukum Kewarisan Islam

Dalam berbagai literatur hukum Islam, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hukum kewarisan Islam, di antaranya adalah *farā'iḍ*, fikih mawaris, dan *hukm al-waris*.[23] Istilah *farā'iḍ* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *farīḍah* yang bermakna kewajiban, atau dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya secara pasti (*muqaddarah*). Dengan demikian, hukum kewarisan dalam Islam disebut sebagai *farā'iḍ* karena ketentuan mengenai pembagian warisan dalam Al-Qur'an lebih banyak menjelaskan bagian-bagian yang telah ditentukan secara jelas. Selain itu, penggunaan istilah *farā'iḍ* juga didasarkan pada penetapan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli

[23] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 5.

waris sebagaimana telah ditentukan dalam syariat Islam.[24]

Sedangkan dalam literature hukum di Indonesia penggunaan kata *farā'iḍ*h digantikan dengan kata waris, pusaka ataupun hukum kewarisan. Penggunaan kata "waris" disini didasari pada harta warisan yang menjadi objek hukumnya.

Istilah waris berasal dari bahasa Arab *al-mīrāṯ* yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata *waritsa–yaritsu–irtsan–mīrāṯan*, yang bermakna perpindahan harta atau sesuatu dari seseorang kepada orang lain.[25] Kata *mīrāṯ* juga memiliki bentuk jamak yaitu *mawārīṯ*, yang merujuk pada harta peninggalan atau pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), waris diartikan sebagai orang yang berhak menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam perspektif hukum Islam waris dapat dipahami sebagai proses perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah wafat kepada para anggota keluarganya yang berhak menerimanya, baik berupa harta benda maupun hak-hak yang bernilai materi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[26]

Adapun sumber atau dasar hukum kewarisan Islam yang terdiri dari nash yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Ayat-ayat Al Qur'an

[24] Amni Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2020)., 60.
[25] Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani, 2007)., 33.
[26] Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Waris Dalam Islam, 12.

dan beberapa hadist yang mengatur waris Islam diantaranya Surat an-Nisa‟ ayat 7 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Q.S. An-Nisa :7).[27]

2. Tradisi Soloh

Tradisi *Soloh* atau *al-ṣulḥu* merupakan salah satu praktik penyelesaian sengketa yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam konteks hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Secara umum, *Soloh* berarti upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, seperti tokoh agama, tokoh adat, atau orang yang dianggap memiliki kewibawaan di masyarakat. Tujuan utama dari *Soloh* adalah mencapai kesepakatan damai yang adil tanpa melalui proses peradilan formal, sehingga dapat menjaga hubungan sosial dan menghindari konflik berkepanjangan.[28]

Dalam perspektif hukum Islam, *Soloh* sejalan dengan konsep *ishlah* (perdamaian), yang sangat dianjurkan dalam menyelesaikan perselisihan. Praktik ini menekankan nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, hasil dari *Soloh* biasanya didasarkan pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan salah satu pihak dan tetap

[27] Tim Penerjemah, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 138
[28] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 183

memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks kewarisan, misalnya, *Soloh* sering digunakan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan secara kekeluargaan, meskipun terkadang hasilnya tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan *farā'iḍh*, tetapi disepakati demi menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam penyelesaian sengketa waris, terdapat prinsip-prinsip as-sulhu yang menjadi dasar dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut memiliki tujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, menghindari pertengkaran antarkeluarga, serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris. Sementara itu, dalam masyarakat Desa Rempung, praktik soloh juga mengandung nilai-nilai musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, dan kesepakatan bersama. Meskipun keduanya memiliki kesamaan tujuan, as-sulhu bersumber dari ajaran hukum Islam, sedangkan soloh berkembang sebagai praktik penyelesaian perselisihan dalam kehidupan masyarakat Desa Rempung.

Prinsip-prinsip *as-sulhu* dalam penyelesaian sengketa waris meliputi prinsip kerelaan dan kesepakatan bersama (*taradhi*),[29] keadilan (al-*'adalah*), tidak merugikan pihak lain (*la dharar wa la dhirar*), kemaslahatan (*al-maslahah*),[30] musyawarah (*syura*), tidak bertentangan dengan syariat Islam,

[29] Muhibussailin, Helmi, Afrizal, dan Emier Lhokweng, "Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Warisan pada Masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar (Analisis Terhadap Konsep Musyawarah Perspektif Al-Qur'an)," Ameena Journal, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 106–107.

[30] Muhammad Syafi'i, Abdullah, Muslihun, Mutawali, dan Husna Jamaludin, "Peace Agreement on Maslahah in Distribution of Inheritance in Sasak Tribe's Muslim Community," Jurnal Hukum Islam, Vol. 23, No. 1 (2025), hlm. 73–104. https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.03

serta menepati kesepakatan (*al-wafa' bil-'ahd*). Seluruh prinsip tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan penyelesaian sengketa waris secara damai dengan tetap memperhatikan hak setiap ahli waris, menghindari kerugian, dan menjaga hubungan kekeluargaan.

Sedangkan prinsip-prinsip *Soloh* dalam masyarakat Desa Rempung meliputi musyawarah, kekeluargaan, kesepakatan bersama (mufakat), keadilan, keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama, menjaga keharmonisan, menghormati adat dan nilai-nilai lokal, serta tanggung jawab dan komitmen bersama. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa *Soloh* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perselisihan, tetapi juga mengutamakan hubungan persaudaraan, kerukunan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.[31] Dalam perkara pembagian waris, prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman untuk mencapai perdamaian tanpa mengabaikan hak masing-masing ahli waris.

Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat dipahami bahwa *as-sulhu* dan *Soloh* memiliki persamaan dalam mengutamakan perdamaian dan kesepakatan bersama, tetapi keduanya berbeda dari segi sumber dan cara penerapannya. As-sulhu bersumber dari hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan fikih, sedangkan soloh bersumber dari adat dan kebiasaan masyarakat Sasak. Dalam pelaksanaannya, as-sulhu lebih menekankan penyelesaian perselisihan melalui perdamaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sementara soloh mengutamakan musyawarah

[31] Habibudin, "Nilai Kearifan Lokal Sasak dalam Persekolahan di Lombok Timur," JIPSINDO, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 44–65. https://doi.org/10.21831/jipsindo.v7i1.30846

dengan pendekatan kekeluargaan dan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat. Dari segi tujuan, as-sulhu bertujuan mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan berdasarkan syariat Islam, sedangkan soloh bertujuan menjaga kerukunan, hubungan persaudaraan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, as-sulhu merupakan konsep perdamaian dalam hukum Islam, sedangkan soloh merupakan praktik perdamaian yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Rempung. Keduanya dapat saling berkaitan karena sama-sama mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai dengan tetap memperhatikan keadilan dan kepentingan para pihak yang berselisih.

Tradisi *Soloh* dilakukan dengan melibatkan mediator netral yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog terbuka dan konstruktif antara pihak-pihak yang berselisih. Melalui proses ini, para pihak dapat saling mendengarkan, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. *Soloh* bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, dengan menghindari pertikaian yang lebih besar atau penggunaan kekerasan. Dengan demikian, *Soloh* menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan.[32]

Pendapat mengenai *Soloh* atau mediasi sebagai metode penyelesaian konflik bervariasi tergantung pada sudut pandang individu dan konteks spesifik konflik tersebut. Salah satu ahli yang memberikan pandangan

[32] Haniru, Rahmat. *Hukum Waris Di indonesia perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,* Jurnal: Al-Hukama, Vol- 04, 2014.

positif terhadap *Soloh* adalah Profesor Carrie Menkel Meadow, seorang pakar dalam bidang hukum dan konflik. Beliau menekankan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik secara damai dan merujuk pada manfaatnya dalam memfasilitasi dialog terbuka dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Menurutnya, *Soloh* memberikan alternatif yang efektif untuk menghindari konfrontasi yang lebih besar dan menciptakan ruang bagi pemecahan masalah yang berkelanjutan.

Pendapat para ulama juga tentang *Soloh* atau mediasi sebagai metode penyelesaian konflik bisa bervariasi tergantung pada interpretasi mereka terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan situasi spesifik konflik. Salah satu ulama yang memberikan pandangan positif terhadap mediasi adalah Sheikh Yusuf al-Qaradawi. Beliau menekankan pentingnya upaya damai dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan dalam Islam. Sheikh al-Qaradawi juga mengakui bahwa mediasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai keadilan dan perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang sesuai. Sebagaimana di tegaskan dalam Al-Qur'an surat al-'Araf ayat 56 yang berbunyi:

الْمُحْسِنِيْنَ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ

"Janganlah kamu berbuat kerusakan dibumi setelah diatur dengan baik. Berdo'alah kepada-nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."[33]

[33]Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: Diponegoro Al-Hikmah, 2013.

Penerapan Suluh atau mediasi dalam penyelesaian konflik telah menjadi semakin umum di masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Banyak lembaga dan organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, telah mempromosikan dan mengimplementasikan program-program mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Di tingkat lokal, banyak komunitas yang juga mulai mengadopsi pendekatan Suluh dalam menyelesaikan perselisihan, terutama dalam konteks konflik keluarga, komunitas, atau bisnis. Namun, tingkat adopsi dan efektivitas penerapan Suluh masih bervariasi tergantung pada kesadaran masyarakat, ketersediaan mediator yang terlatih, dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Meskipun demikian, semakin banyaknya kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi menunjukkan bahwa Suluh memiliki potensi untuk menjadi pendekatan yang lebih populer dalam menangani konflik di masyarakat.

3. Tuan Guru

Istilah Tuan Guru yang dikenal dalam masyarakat Sasak merujuk pada sosok ulama atau tokoh Islam yang dianggap memiliki penguasaan mendalam terhadap ajaran agama dalam berbagai aspek. Bagi masyarakat Sasak, Tuan Guru dipandang sebagai pribadi yang memahami beragam ilmu keislaman secara komprehensif. Semakin tinggi tingkat penghayatan terhadap nilai-nilai agama, maka diharapkan semakin nyata pula penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan ajaran agama inilah yang menjadi tolok ukur kedudukan seseorang di hadapan Allah menurut pandangan masyarakat Sasak. Tuan Guru juga dikenal memiliki

komitmen kuat terhadap kebenaran. Sebagai ahli agama, mereka senantiasa berupaya menegaskan mana yang benar dan mana yang salah secara tegas. Oleh karena itu, Tuan Guru dijadikan sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan masyarakat.[34]

Dari sudut pandang sosiologis, peran dan fungsi Tuan Guru sangat penting. Mereka menempati posisi yang tinggi dan sering kali sulit dijangkau oleh masyarakat awam. Dengan segala kelebihan yang dimiliki, serta luasnya pengaruh meskipun dalam lingkup terbatas Tuan Guru tetap diakui sebagai figur ideal oleh masyarakat, baik karena kedudukan kultural maupun struktural yang mereka miliki.

Tuan Guru adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada tokoh agama atau spiritual yang sangat dihormati dan diakui oleh masyarakat di Lombok, Indonesia. Gelar ini biasanya diberikan kepada orang yang dianggap sebagai pemimpin spiritual atau guru agama yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mendalam dalam ajaran Islam. Tuan Guru sering menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial di komunitas mereka, memimpin ibadah, memberikan ceramah, serta memberikan nasihat dan bimbingan kepada umat. Mereka juga sering menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik atau masalah dalam masyarakat. Kehadiran Tuan Guru dalam kehidupan masyarakat Lombok sangat dihormati dan mereka memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk nilai-nilai spiritual dan

[34] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*, Logos Wacana Ilmu, 1999.

moral di komunitas mereka.[35]

Pengaruh Tuan Guru terhadap kehidupan masyarakat adat Lombok sangat signifikan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pembimbing dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai adat yang turun temurun. Tuan Guru memainkan peran penting dalam memelihara keberlangsungan budaya dan adat istiadat Lombok dengan mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang diwarisi dari leluhur kepada generasi selanjutnya. Selain itu, Tuan Guru sering menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik dan sengketa di antara masyarakat adat, memegang peranan penting dalam menjaga kerukunan sosial dan keharmonisan antarwarga serta membantu memperkokoh identitas keagamaan dan budaya masyarakat adat Lombok.[36]

a. Peran Tuan Guru Dalam Bidang Pendidikan

Peran Tuan Guru dalam bidang pendidikan sangatlah signifikan. Selain bertindak sebagai pemimpin pondok pesantren, Tuan Guru juga terlibat langsung dalam membina serta mengawasi para santri. Hal ini menjadikan kharisma dan kewibawaan Tuan Guru di hadapan para santri atau murid sangat tinggi. Keberhasilan maupun kegagalan suatu lembaga pendidikan sangat bergantung pada keteguhan dan kesungguhan pengasuhnya, yakni Tuan Guru, dalam mengembangkan institusi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika

[35] TGH.MS.UDIN*, Multi Fungsi Peran Tuan Guru Dalam Masyarakat Lombok*, Desember 2018, hlm. 5.
[36] Azra, Azyumardi*, Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*, Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 35

banyak pihak menilai bahwa pesantren merupakan cerminan dari kepemimpinan pengasuhnya, di mana pola pikir dan kemajuan pesantren sangat ditentukan oleh Tuan Guru itu sendiri.[37]

Dalam konteks ini, Tuan Guru berperan sejak awal dalam merintis, mengembangkan, hingga menjaga dinamika pendidikan di pesantren. Hubungan yang erat antara Tuan Guru dan pesantren yang dipimpinnya menjadi hal yang wajar, karena pengabdian di pesantren maupun di masyarakat dipandang sebagai bagian dari ibadah.

Di lingkungan pesantren, Tuan Guru diibaratkan sebagai ruh yang menentukan arah perkembangan lembaga tersebut. Ia memiliki otoritas penuh dalam menentukan kebijakan, arah pendidikan, serta bagaimana pesantren merespons tantangan zaman. Apakah tetap mempertahankan sistem tradisional (*salafiyah*), mengadopsi model pendidikan modern (*khalafiyah*), atau bahkan terlibat dalam ranah politik praktis, semuanya sangat bergantung pada peran dan pandangan Tuan Guru dalam menjalankan kepemimpinannya.

b. Multifungsi Peranan Tuan Guru

Peran Tuan Guru bersifat multifungsi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai pemimpin nonformal, Tuan Guru memiliki kharisma yang kuat dan tidak hanya berperan sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai tempat rujukan atau konsultan bagi masyarakat. Mereka menjadi tempat bertanya dalam berbagai persoalan, baik di bidang

[37] Abdurrahman Wahid,. *Membangun Demokrasi*, Remaja Rosdakarya Bandung, 1999.

pendidikan, keagamaan, sosial, hingga urusan rumah tangga, seperti membimbing masyarakat dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain aktif di ranah sosial, sebagian Tuan Guru di Lombok juga terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan, misalnya sebagai gubernur, bupati, maupun pejabat struktural lainnya.[38]

Keterlibatan Tuan Guru dalam politik idealnya bersifat transformatif dan emansipatif, dengan tujuan membina moral bangsa serta merespons perubahan menuju tatanan sosial yang lebih adil dan demokratis. Aktivitas politik tersebut diniatkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, di mana kekuasaan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, politik dipahami sebagai alat (*wasilah*) untuk mencapai tujuan utama (*maqashid).* Pada dasarnya, peran utama Tuan Guru tetap terletak pada pemberdayaan masyarakat (*civil society*), karena mereka berasal dari masyarakat dan menjadi representasi kebutuhan serta aspirasi masyarakat itu sendiri.

Sebagai panutan, Tuan Guru juga dipandang sebagai simbol ulama yang dalam ajaran Islam disebut sebagai pewaris para nabi. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan dakwah dan menyampaikan ajaran agama. Oleh karena itu, kepatuhan kepada ulama sering dimaknai sebagai bentuk ketaatan kepada ajaran Nabi. Dalam kehidupan sosial, posisi Tuan Guru sangat penting dan dihormati,

[38] Noer Riza Arfani, *Governance dan Pengelolaan Konflik*, Makalah disampaikan pada "Worshop Analisis, 2005. Kebijakan Publik, Magister Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta.

bahkan sering dianggap berada pada kedudukan yang tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat awam. Dengan segala kelebihan dan pengaruhnya, Tuan Guru tetap diakui sebagai figur ideal yang memiliki peran besar dalam berbagai aspek kehidupan, baik keagamaan, sosial, ekonomi, maupun politik.

4. Teori Maqāṣhid Al-Sharī'ah Jasser Auda

a. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*

Maqāṣid al- Sharī'ah secara bahasa berasal dari kata *maqāṣhid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Sedangkan syariah adalah aturan atau ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukum. Tujuan tersebut pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta mencegah terjadinya kerusakan atau kemudaratan dalam kehidupan mereka, baik yang berkaitan dengan kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu, setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki hikmah dan tujuan yang jelas demi terciptanya kesejahteraan manusia.[39]

[39] Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

Para ulama usul fikih menjelaskan bahwa *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* menjadi dasar penting dalam memahami spirit dan tujuan dari hukum Islam. Salah satu ulama yang banyak membahas konsep ini adalah Abu Ishaq al-Shatibi yang menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Menurutnya, kemaslahatan tersebut terwujud melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Apabila kelima unsur tersebut terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia akan berjalan secara tertib, aman, dan sejahtera.[40]

Perkembangan pemikiran *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* juga terus mengalami pembaruan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kajian kontemporer, tokoh seperti Jasser Auda menjelaskan bahwa *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* tidak hanya dipahami sebagai tujuan hukum yang bersifat klasik, tetapi juga sebagai pendekatan sistem (*systems approach*) dalam memahami hukum Islam secara lebih komprehensif. Menurutnya, *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* harus mampu menjawab berbagai persoalan sosial modern dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan manusia. Dengan

[40] Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.

pendekatan ini, hukum Islam dapat tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.[41]

b. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda lahir pada tahun 1966 di Kairo, Mesir. Masa mudanya dihabiskan dengan mempelajari ilmu agama melalui pengajian dan halaqah di Masjid Al-Azhar sejak tahun 1983 hingga 1992. Selama berada di Mesir, ia tidak menempuh pendidikan formal di lembaga keagamaan seperti Universitas Al-Azhar, melainkan hanya mengikuti kajian keislaman secara nonformal di lingkungan masjid tersebut. Di samping itu, ia juga menjalani pendidikan formal di Cairo University pada jurusan Ilmu Komunikasi, dengan menyelesaikan studi sarjana pada tahun 1988 dan meraih gelar magister pada tahun 1993.

Setelah memperoleh gelar MSc, ia melanjutkan pendidikan doktoral di bidang System Analysis di University of Waterloo dan berhasil meraih gelar Ph.D pada tahun 1996. Selanjutnya, ia kembali memperdalam studi keislaman di Islamic American University dengan konsentrasi Hukum Islam. Pada tahun 1999, ia kembali meraih gelar Bachelor of Arts (BA) dalam bidang Islamic Studies. Di institusi yang sama, ia melanjutkan ke jenjang magister dalam bidang Hukum Islam dan menyelesaikannya pada tahun 2004.[42]

---

[41] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2–5.

[42] Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018), h.85-86

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan doktoralnya di University of Wales dan berhasil meraih gelar Ph.D dalam bidang Hukum Islam pada tahun 2008. Selain aktivitas akademiknya, Jasser Auda juga aktif dalam berbagai lembaga internasional. Ia pernah menjadi Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFIS) dengan fokus pada kajian kebijakan publik dalam studi Islam. Ia juga merupakan anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, anggota dewan akademik di Institute of International Advanced Systems Research (IIAS) Kanada, anggota Dewan Pengawas Global di Global Center for Civilizational Studies (GCSC) Inggris, anggota Dewan Eksekutif Association of Muslim Social Scientists (AMSS) Inggris, serta terlibat dalam Forum Against Islamophobia and Racism (FAIR) di Inggris. Selain itu, ia juga berperan sebagai konsultan untuk IslamOnline. Di bidang kelembagaan, ia dikenal sebagai pendiri dan direktur Maqasid Research Center serta Filsafat Hukum Islam di London, Inggris. Ia juga sering menjadi dosen tamu di berbagai negara dan berkontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, khususnya melalui pendekatan maqasid syariah yang bersifat sistemik dan kontekstual.[43]

[43] Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),* Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, (Jurnal Al-HimayahVolume 2 Nomor 1 Maret 2018), hlm, 97-118.

c. *Maqāṣhid Al- Sharī'ah* Menurut Jasser Auda

Teori *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda merupakan bentuk pengembangan dari konsep maqāṣid klasik. Dalam kerangka klasik, maqāṣhid berfokus pada upaya menjaga dan melindungi unsur-unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Sementara itu, dalam pendekatan kontemporer, maqāṣhid tidak lagi terbatas pada aspek perlindungan semata, tetapi berkembang ke arah nilai-nilai yang lebih luas dan universal, seperti kebebasan beragama, perlindungan martabat manusia, kemajuan ilmu pengetahuan, jaminan sosial, pembangunan ekonomi, kesejahteraan umum, serta penegakan keadilan, dan berbagai aspek kemaslahatan lainnya.[44]

Menurut Jasser Auda, *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* bukan sekadar tujuan hukum secara teoritis, tetapi merupakan inti dari seluruh proses penetapan hukum Islam (*ijtihad*). Artinya, suatu hukum dianggap sah dan relevan apabila mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat, yaitu kemaslahatan manusia. Dengan demikian, *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* dijadikan sebagai tolok ukur utama dalam menilai benar atau tidaknya suatu hasil ijtihad. Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem dalam memahami hukum Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami secara menyeluruh (*holistik*), terbuka terhadap

[44] Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 64-65.

perubahan, serta mampu berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu. Ia juga menegaskan bahwa fiqh (hasil pemikiran manusia) harus dibedakan dari syariah (wahyu), sehingga hukum Islam dapat bersifat fleksibel dan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman.[45]

Menurut Jasser Auda, terdapat enam fitur utama dalam pendekatan sistem yang digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan hukum Islam, yaitu dimensi kognitif (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur tersebut saling terhubung dan membentuk suatu sistem yang utuh dalam memahami serta mengembangkan hukum Islam. Di antara seluruh fitur tersebut, kebermaksudan (*purposefulness*) menempati posisi yang paling penting karena menjadi inti dari pendekatan sistem yang ditawarkan Auda. Oleh sebab itu, *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* ditempatkan sebagai landasan utama dalam penetapan dan analisis hukum. Menurutnya, keberhasilan suatu sistem dapat dinilai dari kemampuannya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum Islam, efektivitas hukum diukur berdasarkan sejauh mana hukum tersebut mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta

[45] Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 66.

menghadirkan kemaslahatan dan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan manusia.[46]

Menurut Jasser Auda, pendekatan sistem dalam *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* terdiri atas enam fitur yang saling berkaitan.

1. Fitur kognitif (*cognition*) menegaskan perlunya membedakan antara syariat sebagai wahyu ilahi dan fikih sebagai hasil pemahaman manusia terhadap wahyu tersebut. Dengan demikian, pendapat fikih tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak yang bersifat ilahiah, melainkan sebagai hasil ijtihad yang memungkinkan adanya perbedaan dan perubahan sesuai konteks.
2. Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) mengkritik pendekatan usul fikih klasik yang cenderung parsial dalam memahami suatu persoalan hukum. Auda menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan keseluruhan ayat Al-Qur'an dan berbagai dalil yang berkaitan, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada satu nash tertentu, tetapi pada pemahaman yang menyeluruh terhadap ajaran Islam.
3. Fitur keterbukaan (*openness*) menekankan bahwa hukum Islam harus mampu berinteraksi dengan perubahan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan perkembangan zaman. Sebagai sebuah sistem yang hidup, hukum Islam perlu bersifat terbuka agar tetap relevan dalam berbagai kondisi. Dalam konteks ini, pertimbangan terhadap

[46] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im ed. A. Badrudin, pertama (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).

adat istiadat dan perkembangan pemikiran keilmuan menjadi bagian penting dalam proses ijtihad.[47]

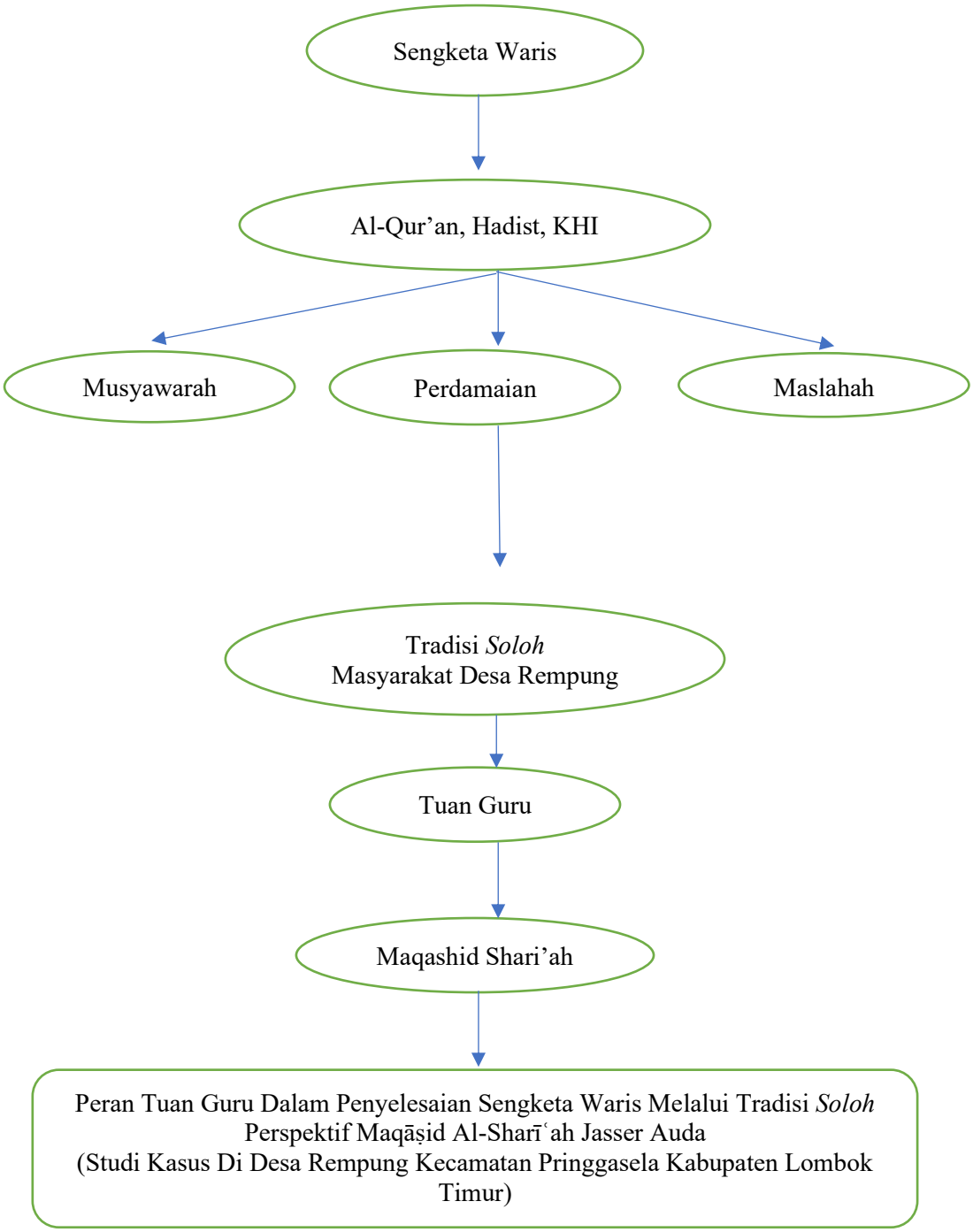
4. Fitur hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*) memperluas cakupan *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* dari yang sebelumnya berorientasi pada kepentingan individu menjadi mencakup kepentingan sosial dan publik. *Maqāṣhid* diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu *maqāṣhid* umum, *maqāṣhid* khusus, dan maqāṣid partikular yang saling berhubungan dalam membentuk tujuan hukum Islam secara keseluruhan.[48]
5. Fitur multidimensionalitas (*multidimensionality*) mengajarkan bahwa suatu persoalan hukum tidak boleh dipahami hanya dari satu sudut pandang. Pendekatan ini memungkinkan adanya pemahaman yang lebih fleksibel terhadap dalil-dalil yang tampak bertentangan dengan melihat tujuan syariat yang mendasarinya. Dengan demikian, konflik antardalil dapat diselesaikan melalui pendekatan maqāṣid yang mempertimbangkan konteks dan tujuan hukum.
6. Fitur kebermaksudan (*purposefulness*) menempatkan tujuan sebagai unsur utama dalam suatu sistem. Menurut Auda, hukum Islam harus diarahkan pada pencapaian tujuan syariat yang dapat diwujudkan melalui berbagai cara sesuai dengan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* dipahami sebagai tujuan

[47] Muhammad Fakhruddin Al-razi, Nur Kamilia, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *"Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda"* 2, no. 2 (2024): 116–31.
[48] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im ed. A. Badrudin, pertama (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).

yang dinamis, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

B. Kerangka Alur Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini berawal dari adanya sengketa waris yang diselesaikan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengedepankan nilai musyawarah, perdamaian, dan kemaslahatan. Dalam masyarakat Desa Rempung, nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui tradisi *Soloh* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris secara kekeluargaan. Pelaksanaan tradisi *Soloh* melibatkan peran Tuan Guru sebagai mediator dan pemberi pertimbangan keagamaan yang dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya, peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* Jasser Auda untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga. Gambaran singkatnya serperti bagan dibawah ini :


Sengketa Waris
Al-Qur'an, Hadist, KHI
Musyawarah
Perdamaian
Maslahah
Tradisi *Soloh*
Masyarakat Desa Rempung
Tuan Guru
Maqashid Shari'ah
Peran Tuan Guru Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Tradisi *Soloh* Perspektif Maqāṣid Al-Sharīʿah Jasser Auda
(Studi Kasus Di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yakni peneliti melakukan penelitian dengan cara langsung terjun dilapangan sesuai dengan data yang dibutuhkan.[49] Oleh sebab itu data yang telah diperoleh peneliti dengan melakukan penelitian langsung di lapangan merupakan subjek penelitian. Peneliti langsung mendatangi lokasi penelitian yakni Desa Rempung sehingga memperoleh informasi terkait peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris menggunakan tradisi waris.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus dan sosiologis. Pendekatan Penelitian studi kasus disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung *narasumber* yaitu, Tuan Guru Desa Rempung yang menyelesaikan sengketa waris menggunakan tradisi *Soloh*, Pendekatan sosiologis ini berati penelitian yang datanya langsung diperoleh dari masyarakat sesuai dengan kejadian atau masalah yang berada di lapangan dengan melakukan observasi atas fenomena terhadap masyarakat mulai dari sosial, politik, dan budaya guna

[49] Ohnny Ibrahim Jonaedi Efendi, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*," (jakarta: PT.Kencana,2020) (n.d.): 179.

untuk memahami hukum adat dan karakteristik masyarakat itu sendiri.[50]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dimana dilakukannya penelitian, mulai dari wawancara sampai dengan mengambil dokumentasi agar mendapatkan informasi yang jelas. Lokasi yang dipilih peneliti tepatnya di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Peneliti memilih lokasi di desa Rempung kecamatan Pringgasela ini karena masih banyak masyarakat yang melakukan praktik *Soloh* dalam pembagian warisan pada keluarga mereka.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat langsung *(direct presence)* karena penelitian dilakukan melalui wawancara dengan Tuan Guru sebagai responden utama di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Peneliti terlibat secara aktif untuk memastikan data yang diperoleh akurat, terutama sebagaimana pentingnya peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris.[51] Dalam proses pengumpulan data, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang melakukan interaksi dengan para Tuan Guru guna menggali pandangan mereka mengenai Tradisi *Soloh* dengan prinsip *Maqāṣid al- Sharī'ah* menurut Jasser Auda .[52]

Kehadiran peneliti juga penting untuk memastikan bahwa proses

---

[50] Lexy J Moelong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif,"* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014) (n.d.): 6

[51] Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *(Bandung: Remaja Rosdakarya),* (2017): 157.

[52] Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," *Jakarta: UI Press,* (2006): 63.

wawancara berjalan sesuai etika penelitian, termasuk menjaga netralitas, objektivitas, dan keterbukaan dalam menerima berbagai pandangan Tuan Guru.[53] Dengan keterlibatan langsung ini, peneliti dapat menangkap dinamika sosial, respons keagamaan, dan pemahaman masyarakat secara lebih mendalam, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga mencerminkan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat.[54]

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data yang terbagi menjadi sumber data primer, sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan untuk menjawab permasalahan penelitian yang sedang dikaji. Data ini dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti wawancara dengan responden atau *narasumber*, serta dokumentasi yang relevan. Karena diperoleh secara langsung tanpa perantara, data primer memiliki tingkat keaslian yang tinggi dan belum mengalami proses pengolahan atau interpretasi oleh pihak lain. Oleh sebab itu, data primer sangat penting dalam penelitian

[53] Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (2017): 170.
[54] Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum," *Jakarta: Kencana* (2020): 82.

karena mampu memberikan informasi yang lebih akurat, spesifik, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan.[55]

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam orang Tuan Guru di Desa Rempung kecamatan Pringgasela kabupaten Lombok Timur. Tuan Guru dipilih sebagai *narasumber* utama karena mereka memiliki posisi strategis sebagai penjaga otoritas keagamaan sekaligus rujukan moral bagi masyarakat. Pandangan mereka memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang praktik *Soloh*, dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini menerapkan teknik *Purposive sampling* yang mana teknik ini ialah teknik pengambilan sampel di mana pemilihan informan dilakukan dengan tujuan khusus demi memenuhi kriteria utama atau fokus tertentu dalam suatu penelitian. Sumber ini peneliti peroleh ialah dengan melalui wawancara langsung dengan *narasumber* atau subjek yang ada terkait dengan penelitian ini.[56]

Tabel 2. Tabel Daftar Responden

No.	**Nama Tuan Guru**	**Jabatan Keagamaan**
1.	TGH. Abdullah Munir, S.Ag	Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muniriyyah
2.	TGH. Muhammad Jaelani, Q.H., M.Pd.	Imam besar Masjid Nurul Yaqin
3.	TGH. Drs. Muhammad Natsir Khair	Tuan Guru Sepuh Desa Rempung
4.	TGH. Saufi Futtaqi, Q.H., M.Pd.	Pimpinan Pondok Pesantren

[55] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.
[56] Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*," Jakarta; UI-Press,2006 (n.d.): 51.

5.	Dr. H. Muhammad Fatanah, S.H., M.H.	Kepala KUA
6.	Moh. Safwatulloh, S. Kom.	Kasi Kepemerintahan Desa Rempung

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelumnya, sehingga peneliti tidak mengumpulkannya secara langsung dari lapangan. Data ini biasanya berasal dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, arsip, dokumen resmi, maupun publikasi lembaga tertentu. Meskipun bukan data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, data sekunder tetap memiliki peran penting dalam penelitian karena dapat digunakan sebagai pendukung, pembanding, maupun pelengkap terhadap data primer, serta membantu memperkuat analisis dan landasan teori dalam suatu penelitian.[57]

Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen keagamaan, *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini peneliti menggunakan beberapa metode yang dibutuhkan, adapun metode yang digunakan yaitu:

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

a. Wawancara

Metode wawancara ini merupakan salah satu proses interaksi dan komunikasi penulis. Hasil wawancara ditentukan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi informasi. Faktor-faktor tersebut meliputi pewawancara, narasumber, topik yang tercantum dalam pertanyaan narasumber, suasana wawancara.[58] Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis ini digunakan wawancara tidak terstruktur, dimana tujuannya adalah untuk memberikan jawaban dengan pertanyaan yang tidak baku atau informasi yang bersifat individual.

b. Dokumentasi

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk memperkaya dan memvalidasi data yang diperoleh dari para ulama. Dokumentasi mencakup pengumpulan catatan lapangan, arsip desa, dokumen kegiatan keagamaan, serta literatur yang relevan seperti catatan khutbah, materi pengajian, dan dokumen lokal yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat. Teknik dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data hasil wawancara, serta membantu peneliti memahami konteks sosial-religius masyarakat Desa Rempung secara lebih menyeluruh

F. Metode Analisis Data

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Tahap awal analisis dilakukan melalui pemeriksaan data atau editing,

[58] Masri Sibgarimbun dan Sifia Effendi, *Metode Peneliian Survai,*(Jakarta : PustakaLP3ES Indonesia, 2006) (n.d.): 192.

yaitu proses meninjau ulang seluruh hasil wawancara dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan kelengkapan informasi. Tahap ini penting agar tidak terjadi kekeliruan interpretasi terhadap data lapangan, terutama karena penelitian ini fokus pada peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris.[59] Dengan melakukan pemeriksaan sejak awal, peneliti dapat menjaga validitas data dan memastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh sesuai konteks penelitian.

b. Kategorisasi Data (Classifying)

Setelah pemeriksaan selesai, data dikategorikan berdasarkan tema-tema penelitian yang relevan. Proses kategorisasi ini dilakukan dengan mengelompokkan pendapat Tuan Guru mengenai penyelesaian sengketa waris menggunakan tradisi *Soloh*, serta hubungannya dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Tahap ini membantu peneliti menyusun data secara sistematis sehingga lebih mudah dianalisis dan ditafsirkan.

c. Verifikasi

Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul guna melakukan peninjauan ulang validasinya. Peneliti dapat meneliti datanya kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dengan terjun langsung ke lapangan. Hal itu dilakukan supaya mendapatkan tanggapan dari *narasumber* apakah informasi yang direkap penulis sudah sesuai dengan hasil wawancara. Sehingga data yang diperoleh oleh peneliti akurat dan bisa meminimalisir kesalahan data.

[59] Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *(Bandung: Remaja Rosdakarya),* (2017): 157.

d. Analisis Data (Analyzing)

Tahap analisis dilakukan dengan menghubungkan data empiris dari hasil wawancara dengan teori hukum Islam, konsep Tradisi *Soloh*, dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda sebagai kerangka teori utama penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk melihat bagaimana peran Tuan Guru mengenai penyelesaian sengketa waris menggunakan tradisi *Soloh* di masyarakat.

e. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan sintesis antara temuan lapangan dan teori yang digunakan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dari data empiris menuju generalisasi temuan penelitian. Kesimpulan akhir menggambarkan Peran tuan Guru Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Menggunakan Tradisi *Soloh,* serta bagaimana konsep Perspektif *maqāṣid al-sharīʿah* mengarahkan penyelesaian fenomena tersebut dalam konteks masyarakat Muslim masa kini.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menyajikan secara komprehensif hasil penelitian lapangan yang telah dilaksanakan di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Pembahasan mencakup empat sub-bab yang saling terkait dan berkesinambungan, meliputi: (1) deskripsi objek penelitian; (2) profil subjek penelitian; (3) paparan data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap para Tuan Guru setempat; serta (4) analisis data menggunakan kerangka maqashid Shariah Jasser Auda. Keempat sub-bab ini disajikan secara berurutan dan saling menopang, sehingga peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* di Desa Rempung dapat dipahami secara utuh, baik dari dimensi sosiologis-empiris maupun normatif dalam perspektif hukum keluarga Islam.

A. Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan data kondisi wilayah, Desa Rempung memiliki luas wilayah tanah secara keseluruhan sebesar 262,500 hektare. Luas tersebut terdiri atas beberapa jenis penggunaan lahan, yaitu tanah sawah seluas 55,580 hektaretanah kering seluas 63,670 hektare, tanah perkebunan seluas 43,405 hektare, serta tanah yang digunakan sebagai fasilitas umum seluas 99,845 hektare. Sementara itu, tidak terdapat tanah basah dan tanah hutan di wilayah tersebut, dengan masing-masing luas 0,000 hektare. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Desa Rempung cukup beragam, dengan tanah fasilitas umum menjadi bagian yang memiliki luas paling besar,

diikuti oleh tanah kering, tanah sawah, dan tanah perkebunan.[60]

Dari aspek iklim dan kondisi lingkungan, Desa Rempung memiliki curah hujan sekitar 1.080 mm dengan jumlah bulan hujan sebanyak 3 bulan dalam setahun. Suhu rata-rata harian mencapai sekitar 25°C, sedangkan kelembapan udara tercatat sebesar 10%. Wilayah desa berada pada ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan karakteristik tanah, warna tanah di wilayah Desa Rempung didominasi oleh warna hitam dengan tekstur tanah berupa debuan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemanfaatan lahan oleh masyarakat, terutama dalam kegiatan pertanian dan perkebunan.

Selain itu, kondisi kemiringan tanah di Desa Rempung tercatat sekitar 30 derajat. Terdapat lahan kritis seluas 0,50 hektare, sedangkan lahan terlantar tercatat 0,00 hektare. Data juga menunjukkan bahwa tidak terdapat lahan yang mengalami erosi ringan, erosi sedang, maupun erosi berat, dengan masing-masing luas 0,00 hektare. Dengan demikian, secara umum kondisi lahan Desa Rempung masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan penggunaan lainnya sesuai dengan karakteristik wilayahnya.[61]

Secara demografis, Desa Rempung dihuni oleh mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan pedagang kecil. Tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya masih berada pada jenjang sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah akhir, meskipun pada

[60] Anonim, Profil Desa Rempung, (t. tp.: t.p., t.t.), 6.
[61] Anonim, Profil Desa Rempung, (t. tp.: t.p., t.t.), 6

generasi muda mulai tampak peningkatan akses terhadap pendidikan perguruan tinggi. Struktur sosial kemasyarakatan desa ini masih sangat kuat diwarnai oleh tradisi Islam yang mengakar, ditandai dengan keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur'an, madrasah diniyyah, majelis taklim, serta para ulama dan kiai yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.[62]

Kurang lebih 108 tahun yang lalu masyarakat Lombok/Suku Sasak pernah diperintah oleh Anak Agung Karang Asem, dengan pusat pemerintahannya di Kota Cakranegara. Maka pada saat itu pula masyarakat *ETNIS SUMBAWA TALIWANG* sudah mulai menetap pada suatu wilayah yang bernama Dusun Pringgasari (Sekarang Pringgasela). Masyarakat Dusun Pringgasari pada saat terjadinya perang Bali-Lombok yaitu perang antara masyarakat Suku Sasak dengan Anak Agung Karang Asem Cakranegara. Konon masyarakat Dusun Pringgasari ikut aktif dalam perang tersebut dan sangat terkenal gagah dan berani sehingga pada Era Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia yang tercatat sebagai pahlawan kusuma bangsa.[63]

Pada masa Pasca Perang Bali-Lombok Masyarakat Dusun Pringgasari banyak hijrah/kembali ke Pulau Sumbawa, akan tetapi oleh tokoh-tokoh masyarakat Lombok tidak merestui hal tersebut dan sebagai rasa kesetiakawanan masyarakat Dusun Pringgasari dianjurkan membuka lahan garapan perladangan di sebuah kawasan hutan bernama "*GAWAH RUMPUN KESAMBIK*" dan versi lain dikatakan *"GAWAH KESAMBIK BEREMPUNG"*

[62] Anonim, Profil Desa Rempung, (t. tp.: t.p., t.t.), 10
[63] Anonim, Profil Desa Rempung, (t. tp.: t.p., t.t.), 1.

yang artinya Hutan Kesambik Berumpun. Sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat pada saat itu, maka banyak diantara masyarakat Dusun Pringgasari yang berepok (bermukim pada lahan garapan secara terpencil) sehingga dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama terbentuklah sebuah dusun yang dinamai "Dusun Rempung Kesambik".

Mengingat perkembangan Dusun Rempung Kesambik sangat pesat dan letaknya yang sangat strategis maka oleh Pemerintah Kolonial Belanda merestui terbentuknya sebuah desa dan tepatnya pada tahun 1913 resmi menjadi "Desa Rempung" dan sejak saat itu pulah terpisah dari Desa Pringgasari (Pringgasela). Sebagai bukti sejarah bahwa masyarakat Desa Rempung sampai saat ini di dalam berkomunikasi sehari-hari mempergunakan Bahasa Sumbawa Taliwang. Bersumber dari Haji. Muh. Munir (*Mantan Kepala Desa Rempung Ke-III)*

Pada Tahun 2016 Desa Rempung setelah melalui Rembug Desa Pada Tanggal, 22 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Tokoh-tokoh Desa Rempung baik yang ada di dalam maupun di luar desa yang nota beni memiliki pengetahuan tentang sejarah berdirinya Desa Rempung, telah menyepakati Hari Jadi Desa Rempung berdiri pada tanggal 27 Muharram 1332 H / 27 Desember 1913 M dan ulang tahun pertamanya dilaksanakan setelah berumur 106 Tahun yaitu pada hari Jum'at, 27 Muharram 1438 H / 27 Oktober 2016 M.[64]

Peresmian Kantor Desa Rempung yang di bangun di Eks Pecatu Kaur

[64] Anonim, Profil Desa Rempung, (t. tp.: t.p., t.t.), 2.

Umum dapat dilaksanakan pada hari jum'at, 28 Oktober 2016 yang diresmikan oleh Bupati Lombok Timur Dr. H. Moch. Ali Bin Dahlan, SH. MH.

Desa Rempung adalah salah satu desa dari 10 (Sepuluh) desa (4 desa Induk,6 desa pemekaran) di Kecamatan Pringgasela dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:[65]

- Sebelah Utara : Desa Pringgasela Selatan
- Sebelah Barat : Desa Masbagik Timur
- Sebelah Timur : Desa Anjani
- Sebelah Selatan : Desa Sukamulia Timur

Tabel 3. Topografi Desa Rempung

NO	Kekadusan	Luas (Ha)	%
1	Rempung Barat Selatan	67,68	25,78
2	Rempung Timur Selatan	52,56	20,02
3	Rempung Barat Utara	19,25	27,27
4	Rempung Timur Utara	70,68	26,93
5	Rempung Barat Utara Baru	52,34	19,8
	Jumlah	262,51	100

B. Profil Subjek Penelitian

Subjek penelitiandalam kajian ini adalah tujuh orang Tuan Guru laki-laki yang berasal dari berbagai latar belakang kelembagaan dan otoritas keagamaan di wilayah Desa Rempung dan sekitarnya. Pemilihan para Tuan Guru sebagai responden didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki posisi strategis sebagai tokoh agama, pembimbing masyarakat,

[65] Anonim, Profil Desa Rempung, (t. tp.: t.p., t.t.), 2.

sekaligus figur yang memahami dinamika keluarga Islam dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Para responden dipandang mampu memberikan perspektif keagamaan yang otoritatif, kontekstual, dan berbasis pengalaman empiris terkait fenomena fatherless fungsional yang berkembang di tengah masyarakat.

Responden pertama adalah TGH. Abdullah Munir (78 tahun), seorang Tuan Guru senior sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Muniriyyah. Beliau dikenal sebagai Tokoh agama yang telah lama mengabdikan diri dalam pembinaan umat dan pendidikan pesantren di wilayah Desa Rempung. Dengan pengalaman dakwah dan pengajaran lebih dari empat dekade, beliau memiliki pemahaman mendalam mengenai persoalan keluarga, pendidikan akhlak, serta ilmu mengenai kewarisan.

Responden kedua adalah TGH. Drs. Muhammad Natsir Khaer (65 tahun), salah satu imam besar masjid Jami' Nurul Yaqin di desa Rempung. Beliau dikenal sebagai tokoh agama yang mudah berbaur dengan masyarakat dan selalu aktif dalam segala kegiatan-kegiatan agama yang ada.

Responden ketiga adalah TGH. Muhammad Jaelani, M.Pd. (60 tahun), beliau salah satu tokoh NW yang berada di desa Rempung dan sekaligus ketua yayasan TPQ Al- Azhar. Beliau aktif dalam bidang pendidikan dan dakwah serta menjadi salah satu tokoh yang sering dimintai bantuan oleh pihak pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan dalam hal kewarisan.

Responden keempat adalah TGH. Saufi Muttaqi, M.Pd. (53 tahun), beliau merupakan tokoh NW juga yang mana sekaligus menjadi pendiri Pondok Pesantren tahfizd. Peran beliau dimasyarakat sangatlah penting melalui dakwah dan pendidikan al-qur'an yang beliau ajarkan serta sebagai pelopor dalam pehaman agama dalam masyarakat.

Responden kelima adalah Dr. H. Muhammad Fatanah, S.H., M.H. (55 tahun), beliau salah satu Tuan Guru sekaigus Kepala KUA. Dalam kesehariannya, beliau banyak berinteraksi dengan masyarakat Rempung, terutama dalam urusan sosial-keagamaan seperti pernikahan, kematian, pembinaan anak, dan pendidikan Al-Qur'an.

Responden keenam adalah Moh. Safwatulloh, S.Kom. (35 tahun), beliau merupakan salah satu aparatur Desa sebagai Kasi Kepemerintahan. Dalam kesehariannya beliau banyak berinteraksi dan mengayomi masyarakat, peran beliau mengusus data masyarakat hingga sengketa yang terdapat pada masyarakat

C. Tradisi *Soloh* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Rempung

Praktik *Soloh* merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sejalan dengan ajaran Islam. Islam sangat menganjurkan penyelesaian perselisihan melalui praktik *Soloh*, baik yang dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan pentingnya menyelesaikan perselisihan secara damai demi menjaga persatuan dan

keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan praktik *Soloh* adalah menciptakan hubungan yang lebih baik antara para pihak yang bersengketa, menjaga keutuhan sosial, serta mewujudkan kemaslahatan bersama.

Nilai-nilai yang menjadi dasar praktik *Soloh* juga tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perdamaian. Dalam sebuah penelitian, ayat-ayat tentang perdamaian ditelusuri menggunakan dua metode, yaitu dengan mengidentifikasi ayat yang secara langsung bermakna "damai" dan dengan mencari sinonim kata "damai", seperti *salam*. Hasil penelitian tersebut menemukan 12 ayat yang secara langsung membahas perdamaian dan 47 ayat yang menggunakan kata *salam* sebagai sinonimnya. Dengan demikian, terdapat 59 ayat Al-Qur'an yang menjelaskan nilai-nilai perdamaian, atau sekitar 0,95% dari keseluruhan ayat Al-Qur'an.[66]

Dalam konteks tradisi *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung, praktik *Soloh* menjadi bentuk musyawarah yang mengedepankan nilai kekeluargaan, keadilan, dan mufakat. Tujuan utama praktik *Soloh* bukan hanya menyelesaikan perselisihan mengenai pembagian warisan, tetapi juga menjaga persatuan keluarga, menghindari konflik yang berkepanjangan, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang bersengketa.

Berikut ayat tentang anjuran melakukan perdamaian dalam Al-Qur’an, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

Artinya: "*Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha*

[66] Wajdi, F.*, Studi Al-Qur'an,* Ayat-Ayat Damai dalam Al-Qur'an, 2009, hal. 29-38.

Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Anfal 8: Ayat 61)[67]

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 10)[68]

Untuk mengetahui praktik *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa *narasumber* yang memahami praktik tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa *Soloh* masih digunakan sebagai cara penyelesaian sengketa waris secara kekeluargaan melalui musyawarah. Praktik ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan sekaligus menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Tuan Guru H. Abdullah Munir dalam wawancara berikut:

> "Yo hak papu tingkat manusia yo luar biasa, jari orientasi manusia hanya harta benda maka jarang kadang-kadang terjadi *Soloh* hak. Dan alhamdulillah no oken desa Rempung tu hak o, masyarakat no ndek lega si mempermasalahkan masalah hok, karena pada lebih mengutamakan kaeharmonisan keluarga. Karing luk I gawek *Soloh* hak, biasanya dimulai dari keluarga sendiri. Kalau ada yang merasa pembagian warisan kurang adil atau ada perbedaan pendapat, keluarga dikumpulkan. Kemudian dibicarakan apa saja harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, misalnya sawah, kebun, rumah, atau tanah pekarangan. Setelah itu masing-masing ahli waris menyampaikan pendapatnya. Di situlah dilakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar yang bisa diterima oleh semua pihak."[69]

Artinya :

"Sekarang ni cucu, tingkat manusia sekarang luar biasa, jadi orientasi

[67] https://tafsirweb.com/2927-surat-al-anfal-ayat-61.htm
[68] https://tafsirweb.com/37262-surat-al-hujurat-lengkap.html
[69] Tuan Guru KH. Abdullah Munir, Wawancara, (Rempung, 20 Juli 2026)

> manusia hanya harta benda maka jarang terjadi *Soloh*. Dan alhamdulillah di Desa Rempung kita ini masyarakatnya tidak banyak yang mempermasalahkan masalah itu karena mereka lebih mengutamakan keharmonisan keluarga. Kemudian cara dilakukan *Soloh* ini, biasanya dimulai dari keluarga sendiri. Kalau ada yang merasa pembagian warisan kurang adil atau ada perbedaan pendapat, keluarga dikumpulkan. Kemudian dibicarakan apa saja harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, misalnya sawah, kebun, rumah, atau tanah pekarangan. Setelah itu masing-masing ahli waris menyampaikan pendapatnya. Di situlah dilakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar yang bisa diterima oleh semua pihak."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa praktik *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung berkaitan erat dengan sikap masyarakat yang lebih mengutamakan keharmonisan keluarga daripada kepentingan terhadap harta. *Narasumber* menjelaskan bahwa pada zaman sekarang, manusia semakin memiliki perhatian yang besar terhadap harta benda. Kondisi tersebut pada dasarnya dapat menyebabkan perselisihan dalam pembagian warisan. Namun, keadaan tersebut tidak terlalu banyak terjadi di Desa Rempung karena masyarakat masih memiliki kesadaran untuk menjaga hubungan kekeluargaan.

Masyarakat Desa Rempung cenderung menghindari perselisihan yang dapat menyebabkan hubungan antara saudara menjadi renggang. Oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan, masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui *Soloh*, yaitu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Dalam hal ini, harta warisan tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang harus dibagi sesuai dengan kepentingan masing-masing ahli waris, tetapi juga harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan konflik di antara anggota keluarga.

Proses *Soloh* biasanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Apabila terdapat ahli waris yang merasa pembagian warisan kurang adil atau terjadi perbedaan pendapat, seluruh pihak yang berkaitan akan dikumpulkan untuk membicarakan persoalan tersebut. Dalam musyawarah tersebut, keluarga terlebih dahulu membicarakan harta peninggalan yang ada, seperti sawah, kebun, rumah, dan tanah pekarangan. Setelah semua harta diketahui, masing-masing ahli waris diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya.

Selanjutnya, melalui musyawarah tersebut keluarga berusaha menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh ahli waris. Dengan demikian, *Soloh* tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan, tetapi juga menjadi cara masyarakat Desa Rempung untuk mempertahankan hubungan persaudaraan dan keharmonisan keluarga. Penyelesaian secara kekeluargaan dianggap lebih baik karena dapat menghindarkan keluarga dari perselisihan yang berkepanjangan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa bertahannya praktik *Soloh* di Desa Rempung dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan dan keharmonisan yang masih kuat dalam masyarakat. Masyarakat tidak ingin persoalan harta warisan menjadi penyebab terputusnya hubungan antara saudara. Oleh karena itu, musyawarah dan kesepakatan keluarga menjadi salah satu cara yang dianggap efektif dalam menyelesaikan perbedaan mengenai pembagian warisan.

Dalam keterangannya lain yang disampaikan oleh Tuan Guru KH.

Muhammad Jaelani menyampaikan bahwa praktik *Soloh* di Desa Rempung merupakan bentuk penyelesaian sengketa waris yang memadukan nilai-nilai hukum Islam dengan budaya musyawarah masyarakat setempat. Ketentuan *farā'iḍ* tetap dipahami sebagai pedoman dasar dalam pembagian warisan, tetapi pelaksanaannya dapat disesuaikan melalui kesepakatan bersama demi mewujudkan keadilan yang dirasakan oleh para ahli waris (*keadilan substantif*), menjaga persatuan keluarga, dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Tuan Guru KH. Muhammad Jaelani menyampaikan:

> "*Soloh* itu hasil musyawarah diantara keluarga dengan keluarga misalnya di dalam Al-Qur'an itu kalau ahli waris, 1 perempuan 2 laki-laki tapi kalau *Soloh*, malah karena yang perempuan ini kakak ini dia yang paling besar misal biar sudah kamu 2 are dia 2 are nggak masalah itu namanya hukum *Soloh* kita tidak melanggar Alquran kalau kita memakai 1 banding 2 terus kelahi dia datang masalah. Nah kalau memang sudah ada musyawarah, ada yang bagus kita mau pakai hukum-hukum shari'at tetapi karena *Soloh* yang kita pakai untuk selesaikan ndak masalah. Disini seperti tanahnya mamiq Muh karena anaknya satu perempuan, ya termasuk pak Ucin tapi ada juga yang ndak mau diatur di sini malah saya bagikan dia dengan ilmu waris *farā'iḍ* tapi dia enggak terima ya sudah kalau enggak mau terima tugas kita kan ini tugas kami yaitu seperti bapaknya ini mendoakan dan memperingati kan kalau enggak mau diperingati, Ya sudah kita doakan saja."[70]

Berdasarkan hasil wawancara, *narasumber* menjelaskan bahwa praktik *Soloh* merupakan hasil musyawarah yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua ahli waris, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya

[70] Tuan Guru KH. Muhammad Jaelani, Wawancara, (Rempung, 14 Juli 2026)

berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga pada terjaganya hubungan kekeluargaan.

Narasumber menegaskan bahwa dalam hukum islam telah diatur ketentuan pembagian waris melalui ilmu *farā'iḍ*, yaitu bagian ahli waris laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian ahli waris perempuan. Namun, dalam praktik *Soloh* di Desa Rempung, ketentuan tersebut dapat disesuaikan berdasarkan hasil musyawarah apabila seluruh ahli waris menyetujui pembagian yang berbeda. Sebagai contoh, seorang kakak perempuan yang selama ini merawat orang tua atau memiliki peran yang lebih besar dalam keluarga dapat memperoleh bagian yang lebih banyak atas dasar kesepakatan bersama. Menurut *narasumber*, kesepakatan tersebut tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap ajaran islam karena dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan bertujuan untuk menghindari perselisihan di antara anggota keluarga.

Pernyataan *narasumber* menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rempung memandang *Soloh* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan nilai musyawarah, kerelaan, dan kemaslahatan. Apabila pembagian warisan secara *farā'iḍ* berpotensi menimbulkan konflik atau ketidakpuasan di antara ahli waris, maka keluarga lebih memilih menyelesaikannya melalui *Soloh* agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, yang menjadi prioritas bukan semata-mata pembagian berdasarkan ketentuan matematis, melainkan terciptanya keharmonisan dan terpeliharanya hubungan kekeluargaan.

Narasumber juga menjelaskan bahwa terdapat keluarga yang tetap memilih pembagian warisan sesuai dengan ketentuan *farā'iḍ*. Namun, dalam praktiknya tidak semua ahli waris dapat menerima pembagian tersebut. Apabila telah dilakukan penjelasan, nasihat, dan upaya musyawarah tetapi masih ada ahli waris yang menolak, maka tokoh agama atau pihak yang membantu penyelesaian sengketa hanya dapat memberikan arahan dan mendoakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan para ahli waris, sedangkan tokoh agama berperan sebagai pemberi nasihat dan mediator, bukan sebagai pihak yang memaksakan keputusan.

Selain itu, KH. Muhammad Natsir Khair juga menjelaskan bahwa praktik *Soloh* merupakan cara yang paling dominan digunakan dalam penyelesaian pembagian warisan di Desa Rempung. Meskipun masyarakat mengetahui adanya ketentuan pembagian warisan menurut hukum *Farā'iḍ*, mereka lebih memilih menyelesaikan pembagian melalui musyawarah keluarga. Bagi masyarakat, kesepakatan yang dicapai bersama dianggap lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan, menghindari perselisihan, dan menciptakan rasa keadilan yang dapat diterima oleh seluruh ahli waris. Oleh karena itu, praktik *Soloh* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta warisan, tetapi juga sebagai upaya untuk mempertahankan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Alam wawancaranya, KH. Muhammad Natsir Khair menyampaikan:

> "Jadi kita pakai secara umumnya, umumnya kalau masyarakat Rempung tidak diawali dengan sengketa, tetapi tetap diawali dengan sistem

> kekeluargaan itu. Biasanya ada dua cara pembagian warisan, tetapi bisa tidak dikatakan warisan juga ketika orang tua masih hidup itu sudah dibagi walau itu tidak di ambil langsung, jadi itu setelah meninggal gak akan menjadi rebutan, itu satu sistem yang di pakek di desa Rempung ini, tapi jarang dipakai. Kedua begitu sudah meninggal orang yang punya harta ini maka mereka kumpul terutama dihadiri oleh tokoh agama tokoh masyarakat sekarang berunding sawah ini berapa luasnya ini berapa itu tidak tidak secara otomatis memakai sistem *Farā'iḍ* karena kalau *Farā'iḍ* kan itu harus dikalkulasikan seluruh hartanya termasuk pekarangan termasuk rumah itu, tetapi biasanya kalau di Rempung misalnya rumah ini, siapa yang laki kadang-kadang itu dapat tidak di hitung, sawah di sana dengan kebun itu aja yang dibagi. Nah cuma biasanya sawah itu tidak mesti harus pakai *Farā'iḍ*, artinya kamu sekian ara sudah kamu sekian kamu sekian kamu disini kamu disana nah itu secara *Soloh* secara damai. Itu sistem yang kebanyakan itu dilakukan, memang ada yang memakai sistem *Farā'iḍ* tapi sangat jarang jauh lebih banyak pakai sistim *Soloh* di Rumpung ini khususnya yang saya tahu."[71]

Berdasarkan hasil wawancara, *narasumber* menjelaskan bahwa penyelesaian pembagian harta warisan di Desa Rempung pada umumnya tidak selalu diawali dengan adanya sengketa. Masyarakat lebih mengedepankan sistem kekeluargaan dan musyawarah sebagai langkah awal dalam menentukan pembagian harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rempung lebih mengutamakan terciptanya kesepakatan bersama daripada menunggu munculnya konflik di antara ahli waris.

Narasumber menjelaskan bahwa terdapat dua cara yang biasa dilakukan masyarakat dalam membagikan harta. Cara pertama adalah pembagian harta ketika orang tua masih hidup. Dalam praktik ini, orang tua telah menentukan bagian masing-masing anak, meskipun harta tersebut belum langsung diserahkan kepada mereka. Tujuan pembagian sejak dini adalah untuk memberikan kejelasan mengenai hak setiap ahli waris sehingga

[71] Tuan Guru KH. Muhammad Natsir Khair, Wawancara, (Rempung, 8 Juli 2026)

setelah orang tua meninggal dunia tidak terjadi perselisihan atau perebutan harta. Namun, menurut *narasumber*, cara ini sangat jarang dilakukan oleh masyarakat Desa Rempung.

Cara kedua merupakan praktik yang paling banyak diterapkan, yaitu pembagian harta setelah pewaris meninggal dunia. Dalam proses ini seluruh ahli waris berkumpul untuk bermusyawarah dengan menghadirkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai pihak yang membantu memberikan arahan. Musyawarah dilakukan untuk mengetahui jenis dan luas harta yang akan dibagikan, kemudian menentukan pembagian yang disepakati oleh seluruh ahli waris.

Menurut *narasumber*, pembagian warisan di Desa Rempung umumnya tidak dilakukan secara penuh berdasarkan ketentuan *Farā'iḍ*. Dalam hukum *Farā'iḍ*, seluruh harta peninggalan, seperti rumah, pekarangan, sawah, kebun, dan harta lainnya harus dihitung terlebih dahulu sebelum dibagikan sesuai bagian masing-masing ahli waris. Akan tetapi, dalam praktik yang berkembang di Desa Rempung, tidak semua harta dimasukkan ke dalam perhitungan. Sebagai contoh, rumah keluarga sering kali tetap dipertahankan atau diberikan kepada salah satu ahli waris tanpa diperhitungkan dalam pembagian warisan, sedangkan sawah dan kebun menjadi harta yang lebih sering dibahas dan dibagi melalui musyawarah.

Pembagian sawah dan kebun juga tidak selalu mengikuti perhitungan *farā'iḍ* secara rinci. Besarnya bagian setiap ahli waris ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Masing-masing ahli waris menerima bagian

tertentu sesuai hasil musyawarah, misalnya dalam bentuk luas tanah atau letak bidang tanah yang dianggap adil oleh seluruh anggota keluarga. Cara penyelesaian seperti ini dikenal masyarakat sebagai praktik *Soloh*, yaitu penyelesaian yang mengutamakan musyawarah, kerelaan, dan perdamaian di antara para ahli waris.

Dalam keterangan lain yang disampaikan oleh Tuan Guru H. Fatanah menjelaskan. Dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung, praktik *Soloh* tidak hanya dipahami sebagai proses penyelesaian perselisihan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menciptakan perdamaian di antara para pihak. Masyarakat cenderung mengutamakan musyawarah dan kesepakatan sebelum menempuh penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum waris secara formal. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perdamaian memiliki posisi penting dalam penyelesaian sengketa, karena tujuan yang ingin dicapai bukan semata-mata menentukan bagian masing-masing ahli waris, tetapi juga menghindari konflik yang berkepanjangan dan mempertahankan hubungan baik dalam keluarga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Tuan Guru H. Fatanah dalam hasil wawancara berikut:

> "Itukan yang tertinggi, *Soloh* dipandang sebagai jalan penyelesaian yang paling utama atau paling baik karena mengutamakan perdamaian. "Assulhu Khoir" kecelakaan lalu lintas saja kalau sudah berdamai kan, karena itu kalau memang Farā'iḍ ini pada dasarnya dipakai ketika ada sengketa. Nah kalau kenapa? sama dengan begini bapak Tuan guru Janas pernah ditanya "Kenapa bapak Maulana Shyeikh itu tidak membagi harta warisan beliau dengan secara waris padahal beliau itu ahli Fara'id" apa jawaban beliau "Karena sistem hibah atau kesepakatan ahli waris itu, itu yang paling tinggi, yang terbaik" kan fungsinya *Soloh* itu kan memutuskan sengketa jalan mediasi dulu kan di pengadilan, kalau tidak

> bisa di mediasi atau dengan jalan *Soloh* berarti lanjut lah ke Farā'iḍ atau dengan sistem juga. Tetap yang paling hebat itu jalan *Soloh* perdamaian."[72]

Berdasarkan hasil wawancara, praktik *Soloh* dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang paling utama karena mengutamakan perdamaian dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Narasumber menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat prinsip *"Assulhu Khair"* yang berarti perdamaian itu lebih baik. Prinsip ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah melalui perdamaian lebih diutamakan daripada memperpanjang perselisihan. Bahkan, dalam persoalan lain seperti kecelakaan lalu lintas, apabila kedua pihak telah mencapai perdamaian, maka persoalan tersebut dianggap selesai.

Dalam konteks pembagian warisan, narasumber menjelaskan bahwa hukum *Farā'iḍ* pada dasarnya menjadi pedoman dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai harta warisan. Namun, apabila para ahli waris dapat menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan mencapai kesepakatan bersama, maka penyelesaian melalui *Soloh* dianggap lebih baik karena dapat menghindarkan keluarga dari konflik dan menjaga hubungan kekeluargaan.

Narasumber juga memberikan contoh mengenai Tuan Guru Maulana Syekh yang tidak membagikan harta warisannya secara langsung berdasarkan ketentuan *Fara'id*, meskipun beliau merupakan orang yang memahami ilmu

[72] Tuan Guru H. Muhammad Fatanah, Wawancara, (Rempung, 15 Juli 2026)

fara'id. Menurut penjelasan narasumber, hal tersebut dilakukan karena adanya hibah atau kesepakatan di antara ahli waris yang dipandang sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan harta keluarga. Dengan demikian, yang ditekankan bukan hanya pembagian berdasarkan hitungan bagian waris, tetapi juga adanya kerelaan, kesepakatan, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

Praktik *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris juga dapat dipahami sebagai bentuk mediasi. Ketika terjadi perselisihan, para pihak terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan musyawarah dan mencari jalan damai. Jika melalui musyawarah dan *Soloh* persoalan dapat diselesaikan, maka perkara tidak perlu dilanjutkan ke proses yang lebih formal. Namun, apabila perdamaian tidak tercapai, barulah penyelesaian dapat dilanjutkan melalui ketentuan hukum waris, termasuk *fara'id*, atau melalui mekanisme hukum lainnya.

Dengan demikian, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa *Soloh* ditempatkan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa waris karena tujuan utamanya adalah mengakhiri perselisihan, menjaga hubungan kekeluargaan, dan mencapai kesepakatan bersama. *Farā'iḍ* tetap memiliki kedudukan sebagai ketentuan dalam hukum waris Islam, tetapi dalam praktik masyarakat, *Soloh* dipandang sebagai jalan yang lebih mengutamakan perdamaian dan kemaslahatan. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang dapat mencapai kesepakatan secara sukarela, perdamaian melalui *Soloh* dianggap sebagai penyelesaian yang paling baik.

Praktik *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pihak keluarga serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Keterlibatan mereka bertujuan untuk memberikan nasihat, pertimbangan keagamaan dan sosial, serta membantu para ahli waris mencapai kesepakatan secara damai. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh TGH. Saufi Muttaqi dalam wawancara berikut:

> "Jadi bagaimana cara menyelesaikannya, kalau kita Artikan waris tadi dengan *Soloh* percaya damai dan semuanya itu, ya maka keluarga yang dihadirkan itu bukan saja anak-anak, tetapi dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang kedua seandai nonyak pak kaduk, pak RT, RW selain dari keluarga pembagian itu kita datangkan orang-orang tua yang akan memfatwakan bahwa ini itu benar. Seperti halnya apabila ada orang yang bersengketa datang ke papinda, beliau cukup bilang "kenak hok anak, karing na hama gawek no doang hok o" apa artinya tadi kata karena selesai apa artinya? kata-kata dari ucapan itu sudah menetralkan keluarga dari kata-kata dari orang tua secara agama secara ketokohan Yang tadi kita sebut itu adalah yang dikumpulkan dari eee yang akan menerima waris yang dikumpulkan dari salsi-saksi keluarga itu adalah untuk mendamaikan waris-waris yang akan datang. Jadi caranya Menurut saya itu dua tadi datangkan tokoh masyarakatnya, kemudian yang akan menerima waris. Kemudian yang kedua menghadirkan tokoh ulamanya, untuk memfatwakan bahwa benar dan salahnya, apa yang dilakukan adat kita disini."[73]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa praktik *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap memiliki peran dan kewenangan dalam keluarga maupun masyarakat. Penyelesaian tidak hanya melibatkan para ahli waris, tetapi juga menghadirkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai

[73] Tuan Guru H. Saufi Muttaqi, Wawancara, (Rempung, 13 Juli 2026)

pihak tersebut bertujuan agar penyelesaian yang dilakukan dapat diterima oleh semua pihak dan memiliki dasar pertimbangan yang kuat, baik dari sisi agama maupun adat.

Dalam prosesnya, pihak keluarga yang berkepentingan terhadap harta warisan terlebih dahulu dikumpulkan untuk membicarakan persoalan yang terjadi. Selain ahli waris, keluarga juga dapat menghadirkan tokoh masyarakat seperti RT, RW, dan orang-orang yang dituakan dalam masyarakat. Mereka berperan memberikan nasihat, menenangkan pihak yang berselisih, serta membantu mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh seluruh ahli waris. Dengan adanya orang-orang yang dituakan, keputusan yang dihasilkan tidak hanya merupakan kesepakatan antara pihak yang bersengketa, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosial masyarakat.

Selain tokoh masyarakat, tokoh agama atau Tuan Guru juga memiliki peran penting dalam praktik *Soloh*. Kehadiran tokoh agama dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan mengenai apakah kesepakatan yang dibuat telah sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa ketika seseorang datang untuk menyelesaikan perselisihan, perkataan atau nasihat dari tokoh agama dapat menenangkan dan menetralkan suasana di antara anggota keluarga. Dengan demikian, nasihat tersebut menjadi salah satu sarana untuk menghilangkan ketegangan dan mendorong para pihak agar menerima penyelesaian secara damai.

Pernyataan narasumber juga menunjukkan bahwa menghadirkan tokoh masyarakat dan tokoh agama bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi, tetapi juga mencegah munculnya perselisihan di kemudian hari. Kesepakatan yang dibuat diharapkan dapat menjadi dasar bagi para ahli waris untuk menerima pembagian tersebut sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di antara keluarga. Dengan kata lain, praktik *Soloh* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik saat ini, tetapi juga berusaha menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap baik setelah pembagian warisan selesai.

Jika dikaitkan dengan Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda, praktik tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mencapai tujuan hukum melalui pendekatan yang menyeluruh. Penyelesaian sengketa tidak hanya mempertimbangkan aspek pembagian harta berdasarkan *Fara'id*, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, hubungan kekeluargaan, peran tokoh agama, serta penerimaan masyarakat terhadap hasil kesepakatan. Hal ini sejalan dengan konsep *multidimensionality,* yaitu melihat persoalan hukum dari berbagai dimensi dan tidak hanya dari satu sudut pandang. Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat menunjukkan adanya upaya untuk mencapai kemaslahatan, mencegah konflik, dan menjaga hubungan kekeluargaan, yang merupakan tujuan penting dalam penyelesaian sengketa waris melalui praktik *Soloh.*

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Praktik *Soloh* Membudaya Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Di Desa Rempung

Praktik *Soloh* membudaya di masyarakat Desa Rempung karena telah menjadi cara yang diwariskan secara turun-temurun dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama sengketa waris. Bagi masyarakat, *Soloh* bukan hanya sekadar cara untuk membagi harta warisan, tetapi juga merupakan upaya menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak rusak akibat perselisihan. Masyarakat meyakini bahwa hubungan persaudaraan lebih berharga daripada harta yang diperebutkan, sehingga penyelesaian melalui musyawarah lebih diutamakan dibandingkan membawa perkara ke pengadilan.

Selain itu, masyarakat Desa Rempung masih memegang teguh nilai-nilai adat yang menekankan kebersamaan, saling menghormati, dan mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam praktik *Soloh*, setiap anggota keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Proses ini membuat para pihak merasa dihargai sehingga hasil penyelesaian lebih mudah diterima dan dilaksanakan.

Praktik *Soloh* juga didukung oleh nilai-nilai ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya musyawarah (*syura*) dan perdamaian (*islah*) dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, masyarakat memandang *Soloh* sebagai cara penyelesaian sengketa yang tidak hanya sesuai dengan adat, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai agama. Perpaduan antara adat dan ajaran Islam inilah yang membuat praktik *Soloh* terus dipertahankan dari generasi

ke generasi.

Di samping itu, penyelesaian melalui *Soloh* dianggap lebih sederhana, cepat, dan tidak memerlukan biaya besar dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum. Dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, atau anggota keluarga yang dihormati sebagai penengah, masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya terhadap proses penyelesaiannya. Keberhasilan *Soloh* dalam menyelesaikan berbagai sengketa di masa lalu juga memperkuat kepercayaan masyarakat untuk terus menggunakannya hingga saat ini.

Dengan demikian, praktik *Soloh* membudaya di Desa Rempung karena dipengaruhi oleh kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, kuatnya nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap adat, kesesuaian dengan ajaran Islam, serta efektivitasnya dalam menciptakan penyelesaian yang adil, damai, dan dapat diterima oleh semua pihak. Faktor-faktor tersebut menjadikan *Soloh* tidak hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat Desa Rempung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Tuan Guru H. Abdullah Munir selaku salah satu tokoh agama di Desa Rempung, diperoleh informasi mengenai keberadaan dan perkembangan praktik *Soloh* dalam penyelesaian persoalan waris di masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa praktik *Soloh* telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Rempung hingga saat ini. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Ya membudaya, sangat membudaya. Karena oken desa dita sak praktik

> *Soloh* sudah I terapkan ling tau lokak tu man sepuan, karena *Soloh* sak I pandang ling tau lokak tu lekno jalan sak jalan si paling bagis. Sebagai contoh dulu perempuan itu tidak mendapatkan apa-apa hanya mendapatkan isinya saja, maksud no apa? Selaki bauno tangkak karing lamin sebai maung no isino. Selama pada masih telas tetap na rebere hasil lalo sanak sebai no si selaki hak. Dari contoh ini saja sudah kelihatan bahwa ndak ada yang keberatan dalam masalah harta, malah si sebai nonyak sama sekali na keberatan no padahal hanya ka maung isino. Dan itu terpakai hingga saat ini"[74]

Artinya :

> "Ya membudaya, sangat membudaya. Karena di Desa Rempung kita ini praktik *Soloh* sudah diterapkan oleh orang tua kita dari dahulu, karena *Soloh* ini dipandang oleh orang tua kita adalah jalan yang paling benar. Sebagai contoh dulu perempuan itu tidak mendapatkan apa-apa hanya mendapatkan isinya saja, maksud nya apa? Laki-laki dapat wadahnya kemudian perempuan mendapatkan isinya. Selama mereka masih hidup maka tetap akan diberikan hasil dari harta tersebut oleh laki-laki kepada saudara perempuannya. Dari contoh ini saja sudah kelihatan bahwa tidak ada yang keberatan dalam masalah harta, akan tetapi saudara sama sekali tidak merasa keberatan walau dia hanya mendapatkan isi atau hasil. Dan itu masih terpakai hingga saat ini"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi *Soloh* telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Desa Rempung. Tradisi ini telah diterapkan oleh masyarakat sejak zaman orang tua terdahulu dan masih dipertahankan sampai sekarang. Masyarakat memandang *Soloh* sebagai cara yang baik dalam menyelesaikan dan mengatur pembagian harta keluarga karena dapat menghindari perselisihan antar saudara.

Narasumber memberikan contoh bahwa pada masa dahulu, perempuan tidak selalu mendapatkan bagian harta dalam bentuk kepemilikan langsung. Laki-laki mendapatkan *wadah* atau harta pokoknya, sedangkan perempuan

[74] Tuan Guru KH. Abdullah Munir, Wawancara, (Rempung, 20 Juli 2026)

mendapatkan *isi*, yaitu manfaat atau hasil dari harta tersebut. Misalnya, apabila harta berupa tanah diberikan kepada saudara laki-laki, hasil dari tanah tersebut tetap diberikan kepada saudara perempuannya selama mereka masih hidup. Dengan cara tersebut, kebutuhan dan hak saudara perempuan tetap diperhatikan meskipun bentuk penerimaannya berbeda.

Dari praktik tersebut terlihat bahwa masyarakat lebih mengutamakan kerukunan dan hubungan persaudaraan daripada mempermasalahkan bentuk kepemilikan harta. Para ahli waris dapat menerima pembagian tersebut karena dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa *Soloh* tidak hanya menjadi cara penyelesaian sengketa, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Desa Rempung dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuan Guru KH. Muhammad Natsir Khair, diketahui bahwa *Soloh* bukan hanya sebuah mekanisme penyelesaian sengketa, melainkan juga merupakan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat Desa Rempung. Dengan kata lain, kebiasaan bermusyawarah dan mencari kesepakatan telah menjadi nilai sosial yang memengaruhi cara masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk dalam pembagian harta warisan. Hal ini memperkuat bahwa praktik *Soloh* diterima dan dipertahankan karena dianggap mampu menjaga kerukunan, rasa kekeluargaan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Tuan Guru KH. Muhammad Natsir Khair, menyampaikan dalam wawancaranya:

> "Sangat membudaya itu, sebabnya *Soloh* damai artinya itu, sebabnya kalau orang mau kawin itu ada istilahnya uang *Soloh*, uang damai artinya,

> berapa Saya minta Oh saya minta sekian Waduh saya enggak mampu ya kita Damailah sama-sama reda Oh saya mampunya sekian, reda atau rela kita terima yang sekian itu sebabnya disebut uang *Soloh* sampai-sampai orang mau kawin ada uang *Soloh*, uang pelamar lah istilahnya."[75]

Berdasarkan hasil wawancara, *narasumber* menjelaskan bahwa praktik *Soloh* telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Desa Rempung. *Soloh* tidak hanya diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris, tetapi juga digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang memerlukan kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *Soloh* telah mengakar dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai cara menyelesaikan persoalan secara damai.

Narasumber memberikan contoh bahwa dalam proses perkawinan juga dikenal istilah uang *Soloh*. Istilah tersebut digunakan ketika terjadi pembicaraan mengenai besarnya uang yang diminta dalam proses lamaran. Apabila pihak keluarga perempuan mengajukan jumlah tertentu, tetapi pihak laki-laki merasa belum mampu memenuhinya, maka kedua belah pihak akan melakukan musyawarah untuk mencari jalan tengah. Melalui proses tersebut, masing-masing pihak saling menyampaikan kemampuan dan keinginannya hingga akhirnya mencapai kesepakatan yang diterima bersama. Kesepakatan inilah yang disebut sebagai *Soloh* atau perdamaian.

Dari contoh tersebut terlihat bahwa makna *Soloh* dalam masyarakat Desa Rempung bukan sekadar menyelesaikan konflik yang telah terjadi, tetapi juga menjadi cara untuk mencegah munculnya perselisihan sejak awal.

[75] Tuan Guru KH. Muhammad Natsir Khair, Wawancara, (Rempung, 8 Juli 2026)

Setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah, saling memahami kondisi masing-masing pihak, serta mengedepankan sikap rela dan saling menerima hasil kesepakatan. Dengan demikian, *Soloh* tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai nilai budaya yang menekankan pentingnya komunikasi, toleransi, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa kuatnya budaya *Soloh* di Desa Rempung turut memengaruhi penyelesaian sengketa waris. Karena masyarakat telah terbiasa menyelesaikan berbagai persoalan melalui musyawarah dan kesepakatan, maka pola yang sama juga diterapkan dalam pembagian harta warisan. Para ahli waris lebih memilih mencapai kesepakatan bersama daripada mempertahankan pendapat masing-masing yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, praktik *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris tidak dapat dipisahkan dari budaya musyawarah yang telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat Desa Rempung.

Selain itu, Tuan Guru KH. Muhammad Jaelani melalui pandangannya menjelaskan bahwa "walaupun melanggar hukum" sebaiknya tidak langsung dinyatakan sebagai fakta bahwa praktik *Soloh* "melanggar hukum". Lebih tepat jika dijelaskan bahwa praktik *Soloh* tidak selalu mengikuti pembagian *farā'iḍ* secara tekstual, tetapi dilakukan atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris setelah hak masing-masing diketahui. Analisis ini akan lebih objektif

dan sesuai dengan kajian hukum Islam, karena dalam fikih terdapat ruang bagi kesepakatan (*ṣulḥ*) setelah adanya kerelaan para pihak.

> "Ya, membudaya walaupun melanggar hukum tetapi manfaatnya lebih banyak, ya lebih banyak karena apa? dulu pembagiannya pada masa nabi itu hanya bentuk harta tidak berbentuk tanah harta cepat pembagiannya kalau tanah, kalau emas mudah harta misalnya harta mobil atau apa mudah. Yang paling sulit itukan tanah karena beda-beda harganya lokasinya beda-beda ya."[76]

Berdasarkan hasil wawancara, *narasumber* menjelaskan bahwa praktik *Soloh* telah menjadi kebiasaan yang kuat di masyarakat Desa Rempung. Menurut *narasumber*, meskipun dalam beberapa kondisi praktik tersebut tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan pembagian waris menurut hukum *Farā'iḍ*, masyarakat tetap memilih menggunakan *Soloh* karena dinilai memberikan manfaat yang lebih besar, terutama dalam menjaga kerukunan dan menghindari perselisihan di antara anggota keluarga.

Narasumber berpendapat bahwa salah satu alasan masyarakat lebih memilih *Soloh* adalah karena objek warisan yang dibagikan pada masa sekarang berbeda dengan kondisi pada masa awal Islam. Menurutnya, pada masa Nabi Muhammad saw., harta warisan lebih banyak berupa benda bergerak, seperti emas, hewan ternak, atau harta lainnya yang relatif mudah dibagi sesuai ketentuan *Farā'iḍ*. Sementara itu, masyarakat Desa Rempung pada umumnya memiliki harta warisan berupa tanah, sawah, dan kebun yang memiliki luas, nilai, serta letak yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan pembagian berdasarkan perhitungan *farā'iḍ* menjadi lebih sulit

[76] Tuan Guru KH. Muhammad Jaelani, Wawancara, (Rempung, 14 Juli 2026)

untuk diterapkan secara langsung.

Oleh karena itu, masyarakat memilih menyelesaikan pembagian tanah melalui musyawarah atau *Soloh*. Dalam musyawarah tersebut, para ahli waris berdiskusi untuk menentukan pembagian yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak, tanpa harus terpaku pada pembagian secara matematis. Dengan cara ini, setiap ahli waris memperoleh bagian berdasarkan kesepakatan bersama sehingga potensi terjadinya perselisihan dapat diminimalkan.

Pernyataan *narasumber* menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rempung lebih mengutamakan kemanfaatan dan keharmonisan keluarga dalam pembagian warisan. Meskipun ketentuan *farā'iḍ* tetap dipahami sebagai dasar hukum waris Islam, dalam praktiknya masyarakat memilih *Soloh* karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi harta warisan yang didominasi oleh tanah serta lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan setelah proses pembagian warisan selesai.

Membudayanya praktik *Soloh* dalam masyarakat Desa Rempung tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Sasak yang mengutamakan persatuan, kebersamaan, serta musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Nilai-nilai tersebut menjadi salah satu dasar yang memperkuat keberlangsungan praktik *Soloh* dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Tuan Guru H. Muhammad Fatanah dalam wawancara berikut:

> "Membudaya dia, apa istilahnya kalau bahasa kami itu "Solah Lenge Sik Raos" artinya kebaikan itu bisa saja terjadi dengan kita berbicara,

> musyawarah mufakat, begitujuga kejelekan bisa terjadi juga dengan hal-hal seperti ini. Makanya ikatan eh orang-orang Sasak itu kan pada secara anu aja ya secara bahasa, Sasak itu kan "Sak Sak" bersatu artinya. Filosofinya Sasak itu bersatu, ikatan itulah sama dengan "Merariq" Kenapa perlu ada "Nyongkolan" kenapa perlu ada "Balasnya" Nah karena ketika terjadi ee apa permasalahan atau masalah yang timbul dengan si A menikah dengan Siti nah melalui jalur itulah di Nyongkolan itu tempat di persatukan keluarga laki dengan keluarga perempuan, itulah *Soloh* sebenarnya, prakteknya. Termasuk kata-kata "Lebur Nyong Saling Sedok" itulah makna persatuan kebersamaannya itu orang-orang Sasak."[77]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa praktik *Soloh* telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Sasak karena masyarakat memiliki kebiasaan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi, musyawarah, dan mufakat**.** Hal ini tercermin dalam ungkapan *"Solah Lenge Sik Raos"* yang dapat dimaknai bahwa kebaikan maupun keburukan dapat muncul melalui perkataan dan cara seseorang berkomunikasi. Oleh karena itu, masyarakat Sasak memandang komunikasi dan musyawarah sebagai bagian penting dalam menjaga hubungan sosial.

Budaya *Soloh* juga berkaitan erat dengan nilai persatuan dan kebersamaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Sasak. Narasumber menjelaskan bahwa istilah Sasak sering dimaknai secara filosofis sebagai sesuatu yang menunjukkan persatuan. Nilai tersebut kemudian tercermin dalam berbagai tradisi masyarakat, salah satunya tradisi *Merariq*. Dalam pelaksanaan Merariq, terdapat kegiatan *Nyongkolan* yang tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai

[77] Tuan Guru H. Muhammad Fatanah, Wawancara, (Rempung, 15 Juli 2026)

sarana mempertemukan dan mempererat hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.

Dalam konteks tersebut, *Soloh* dapat dipahami sebagai praktik yang bertujuan mempersatukan kembali pihak-pihak yang memiliki persoalan atau perbedaan**.** Sebagaimana *Nyongkolan* mempertemukan dua keluarga dalam ikatan perkawinan, *Soloh* juga menjadi sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang sedang berselisih agar dapat kembali mencapai kesepakatan dan menjaga hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, *Soloh* tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian masalah, tetapi juga mengandung nilai sosial berupa persatuan, kebersamaan, dan saling menghargai.

Hal tersebut semakin diperkuat dengan ungkapan **"***Lebur Nyong Saling Sedok",* yang menggambarkan semangat kebersamaan dan persatuan dalam masyarakat Sasak. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat idealnya dibangun atas dasar saling membantu, saling memahami, dan menjaga hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, membudayanya praktik *Soloh* di Desa Rempung dapat dipahami sebagai bagian dari nilai sosial masyarakat Sasak yang mengutamakan musyawarah, persatuan, kebersamaan, dan penyelesaian masalah secara damai**.**

Jika dikaitkan dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda, praktik tersebut menunjukkan adanya orientasi terhadap tujuan hukum, khususnya terciptanya kemaslahatan dan terjaganya hubungan sosial. *Soloh* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian suatu persoalan, tetapi juga pada tujuan yang

lebih luas, yaitu mencegah perpecahan, menjaga hubungan kekeluargaan, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Membudayanya praktik *Soloh* dalam pembagian warisan di Desa Rempung terlihat dari kecenderungan masyarakat yang lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan daripada melakukan pembagian berdasarkan perhitungan *farā'iḍ* secara formal. Praktik tersebut dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan antara para ahli waris dengan tujuan agar pembagian dapat diterima bersama dan tidak menimbulkan perselisihan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh TGH. Saufi Muttaqi dalam hasil wawancara berikut:

> "Iya kalau *Soloh* yang diartikan membagi waris secara keluarga itu membudaya I Desa kita, kan rata-rata. Rata-rata disini bisa kita bilang yang memakai fiqih syari'at islam boleh kita bilang gaada, "cukup panggil pegawai hak o kau sebeka kau sebeka, kau tanak ingkak kau ingkak" nonyak ribut tukan. Lamin secara fiqih jumlahkan hartanya jumlahkan bembek ne sebeka tanak ne sebeka, oo banyak uang nya, nah nanti disitu yang laki berapa perempuan berapa. Tapi ndak dipakai seperti itu, lebih banyak yang pakai *Soloh* ini atau secara kekeluargaan."[78]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa praktik *Soloh* dalam pembagian harta warisan secara kekeluargaan telah menjadi kebiasaan yang membudaya di Desa Rempung. Menurut *narasumber*, sebagian besar masyarakat lebih memilih menyelesaikan pembagian warisan melalui kesepakatan keluarga daripada menggunakan perhitungan *Farā'iḍ*

[78] Tuan Guru H. Saufi Muttaqi, Wawancara, (Rempung, 13 Juli 2026)

secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa *Soloh* telah menjadi bagian dari pola penyelesaian warisan yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dalam pembagian warisan secara *Fara'id*, seluruh harta peninggalan terlebih dahulu dihitung dan diidentifikasi, kemudian ditentukan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan kedudukannya, seperti bagian laki-laki dan perempuan. Proses tersebut membutuhkan perhitungan terhadap keseluruhan harta yang ditinggalkan. Namun, menurut *narasumber*, cara seperti ini relatif jarang diterapkan oleh masyarakat Desa Rempung dalam praktik pembagian warisan sehari-hari.

Sebaliknya, masyarakat lebih banyak menggunakan cara kekeluargaan melalui *Soloh*, yaitu dengan mengumpulkan anggota keluarga yang memiliki hak terhadap harta warisan, kemudian membicarakan pembagiannya secara bersama-sama. Pembagian dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan para ahli waris. Dengan cara tersebut, masyarakat merasa lebih mudah dalam menyelesaikan pembagian harta karena tidak harus melakukan perhitungan waris secara formal sebagaimana dalam ilmu *Fara'id*.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa membudayanya *Soloh* dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dalam mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kemudahan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan jumlah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris, tetapi juga mempertimbangkan agar pembagian tersebut dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga dan tidak menimbulkan

perselisihan. Dengan demikian, *Soloh* dalam praktik masyarakat Desa Rempung lebih dipahami sebagai mekanisme pembagian warisan yang mengutamakan musyawarah, kesepakatan, dan keharmonisan keluarga.

E. Analisis Peran Tuan Guru Di Desa Rempung Menerapkan Tradisi *Soloh* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* Jasser Auda

1. Peran tuan guru dalam menerapkan tradisi *Soloh* Penyelesaian Sengketa Waris

Setelah membahas praktik *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung, pembahasan selanjutnya adalah mengenai peran Tuan Guru dalam menerapkan tradisi *Soloh* tersebut. Tuan Guru memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat Desa Rempung, terutama dalam persoalan yang berkaitan dengan agama dan kehidupan sosial masyarakat. Tuan Guru tidak hanya berfungsi sebagai orang yang memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga sering menjadi tempat masyarakat meminta nasihat ketika menghadapi berbagai persoalan, termasuk masalah yang terjadi dalam keluarga.

Dalam penyelesaian sengketa waris, persoalan yang muncul tidak selalu hanya berkaitan dengan pembagian harta. Sengketa waris juga dapat menimbulkan perbedaan pendapat, rasa tidak puas, bahkan dapat menyebabkan hubungan antara saudara menjadi renggang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris membutuhkan seseorang yang mampu

memberikan arahan dan membantu pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan jalan keluar yang dapat diterima bersama. Dalam kondisi seperti ini, Tuan Guru memiliki peran sebagai pemberi nasihat sekaligus penengah dalam membantu keluarga menyelesaikan persoalan secara baik-baik.

Penerapan *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris dilakukan dengan mengutamakan musyawarah, kesepakatan, kerelaan, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Tuan Guru memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa persoalan harta sebaiknya tidak sampai menyebabkan rusaknya hubungan persaudaraan. Melalui musyawarah, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan menjelaskan apa yang menjadi keberatan mereka. Setelah itu, Tuan Guru membantu mengarahkan pembicaraan agar dapat ditemukan penyelesaian yang tidak menimbulkan pertengkaran baru.

Peran Tuan Guru juga penting dalam memberikan pemahaman mengenai ajaran Islam yang berkaitan dengan warisan. Apabila terdapat pemahaman atau tindakan yang kurang sesuai dengan ajaran Islam, Tuan Guru dapat memberikan penjelasan dan meluruskannya. Dengan demikian, *Soloh* tidak hanya digunakan untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga diarahkan agar penyelesaian tersebut tetap memperhatikan nilai-nilai agama. Tuan Guru berusaha memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan bukan

berarti mengabaikan ajaran Islam, tetapi harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan, kerelaan, dan tidak adanya paksaan terhadap salah satu pihak.

Tradisi *Soloh* juga memiliki hubungan yang kuat dengan kehidupan sosial masyarakat Desa Rempung. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan siapa yang memperoleh bagian lebih banyak atau lebih sedikit, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hubungan mereka setelah pembagian warisan selesai. Hal ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat, menjaga hubungan keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, penyelesaian melalui *Soloh* dianggap dapat memberikan manfaat yang lebih luas karena masalah harta dapat diselesaikan tanpa harus mengorbankan hubungan persaudaraan.

Untuk mengetahui peran Tuan Guru dalam penerapan tradisi *Soloh* pada penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung, peneliti melakukan wawancara dengan Tuan Guru H. Abdullah Munir selaku tokoh agama di masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tuan Guru memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris melalui praktik *Soloh*. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

> "Peran tuan guru hak yo, seharusnya ya, jari roh-aroh ya papu karena zaman orang malas belajar agama barangkali kalau mereka merasa rugi kalau kita terapkan agama ini, padahal satu sisi kita diminta menjadi muslim yang taat, untuk kita lakukan semua apa itu ajaran agama. Tpi ndak bisa, hok ujian no, riba tetap berjalan apa saja namanya. Padahal kalau berbicara dari segi *Soloh*, maka *Soloh* itu lebih baik, "assulhu khair" *Soloh* itu lebih baik dari perkara, allah yang berfirman bukan nabi. *Soloh* itu lebih baik, kenapa? Dengan

> cara *Soloh* ini erat tali silaturahmi antara keluarga, hok peran *Soloh* hok o. kedua disitu status kekeluargaannya makin kuat, disitu bukti mereka masih saling sayang, mereka saling tau "oiya orang tua kita sama" jadi mereka masih saling peduli. Kalau *Soloh* umpamanya masing-masing supaya kita ikhlas. Ingkak oken peran Tuan Guru si sebenarno, rebere arahan, masukan, ke belakn I ajar tau-tau menyelesaikan sengketa oken keluarga. I selurus lamin lok perbuatan si melenceng man ajaran agama to terutama dalam masalah waris, dengan mengajak atau memberikan gambaran penyelesaian mengunakan *Soloh* ini."[79]
>
> Artinya:
>
> "Peran Tuan Guru sekarang ini, seharusnya ya, jadi hampir-hampir ya karena zaman sekarang ini males belajar agama barangkali kalau mereka merasa rugi kalau kita terapkan ajaran agama ini, padhal satu sisi kia dianjurkan menjadi muslim yang taat, untuk kita lakukan semua apa itu ajaran agama. Tapi ndak bisa, itu ujiannya, riba tetap beralan apa saja namanya. Padahal kalau berbicara dari segi *Soloh*, maka *Soloh* itu lebih baik, "assulhu khair" *Soloh* itu lebih baik dari perkara, allah yang berfirman bukan nabi. *Soloh* itu lebih baik, kenapa? Dengan cara *Soloh* ini erat tali silaturahmi antara keluarga, itu peran *Soloh* syang sebenarnya. Kedua disitu status kekeluargaannya makin kuat, disitu bukti mereka masih saling sayang, mereka saling tau "oiya orang tua kita sama" jadi mereka masih saling peduli. Kalau *Soloh* umpamanya masing-masing supaya kita ikhlas. Disinilah peran Tuan Guru dalam memberikan arahan, masukan, dan mengajarkan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dalam keluarga mereka. Meluruskan apabila ada suatu perbuatan yang melenceng dari ajaran agama islam teruma dalam masalah pembagian harta warisan, dengan mengajak atau memberikan gambaran penyelesaian mengunakan *Soloh* ini."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuan Guru H. Abdullah Munir, dapat dipahami bahwa Tuan Guru memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa keluarga, termasuk sengketa waris. Di tengah kehidupan masyarakat saat ini, sebagian orang kurang memahami atau

[79] Tuan Guru KH. Abdullah Munir, Wawancara, (Rempung, 20 Juli 2026)

kurang menjalankan ajaran agama secara menyeluruh. Oleh karena itu, Tuan Guru berperan untuk mengingatkan dan mengarahkan masyarakat agar penyelesaian masalah tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam kaitannya dengan praktik *Soloh*, *narasumber* menjelaskan bahwa *Soloh* merupakan cara yang baik dalam menyelesaikan perselisihan. Hal ini sejalan dengan prinsip *"as-sulhu khair"* yang berarti bahwa perdamaian itu lebih baik. Melalui *Soloh*, persoalan warisan dapat diselesaikan tanpa memperpanjang pertengkaran dan tanpa merusak hubungan antaranggota keluarga.

Menurut *narasumber*, manfaat utama dari *Soloh* adalah menjaga dan mempererat tali silaturahmi dalam keluarga. Dengan menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan kesepakatan, hubungan antara saudara tetap terjaga. Mereka dapat menunjukkan rasa saling menyayangi, saling peduli, dan menyadari bahwa mereka berasal dari keluarga yang sama. Dengan demikian, persoalan harta tidak sampai menyebabkan hubungan persaudaraan menjadi rusak.

Dalam proses tersebut, Tuan Guru berperan sebagai pemberi nasihat, arahan, dan masukan kepada keluarga yang sedang menghadapi masalah. Tuan Guru membantu menjelaskan bagaimana persoalan warisan dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apabila terdapat tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama, khususnya dalam pembagian harta warisan, Tuan Guru berusaha meluruskannya melalui nasihat dan

memberikan gambaran mengenai penyelesaian secara *Soloh*.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa peran Tuan Guru dalam praktik *Soloh* tidak hanya sebagai penengah ketika terjadi sengketa, tetapi juga sebagai pembimbing keagamaan yang membantu masyarakat mencapai penyelesaian secara kekeluargaan. *Soloh* dipandang bukan sekadar cara untuk menyelesaikan pembagian harta, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keikhlasan, persaudaraan, kasih sayang, dan keharmonisan keluarga.

Tuan Guru harus memahami berbagai istilah dan ketentuan dalam ilmu waris Islam, termasuk mengenai *radd* atau *ar-radd*, yaitu persoalan pengembalian sisa harta warisan kepada ahli waris tertentu ketika setelah pembagian masih terdapat sisa harta. Selain itu, Tuan Guru juga harus memahami hubungan kekerabatan para ahli waris. Dalam wawancara disebutkan beberapa jenis hubungan saudara, seperti saudara sekandung, yaitu saudara yang memiliki ayah dan ibu yang sama; saudara seibu, yaitu saudara yang memiliki ibu yang sama tetapi berbeda ayah; dan saudara sebapak, yaitu saudara yang memiliki ayah yang sama tetapi berbeda ibu. Pemahaman mengenai hubungan kekerabatan tersebut sangat penting karena kedudukan seseorang sebagai ahli waris dan bagian yang diperolehnya dapat berbeda berdasarkan hubungan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu narasumber lainnya KH. Muhammad Jaelani dalam wawancaranya beliau menyampaikan:

> “Oh peran Tuan Guru itu sangat, sangat sekali dia harus paham ilmu mawaris, harus dia tahu Ar-roddah nya, harus dia tahu bagaimana

> Bintun nya ada namanya Akhunqoh nya, ada nama Akhunni'ab, namanya akun di Om kan iya paham Mungkin tahun kok itu saudara bapak ibu Nah ada namanya Akhunni Um dia harus faham itu. Akhunqoh itu saudara se Bapak se Ibu, nah ada namanya Akhhunni Um saudara se Ibu saja, ada namanaya Akhunni'ab saudara se bapak beda Ibu nah ini dia harus faham. Tanah siapa, siapa yang meninggal siapa yang meninggal, siapa yang punya tanah, apakah ibu atau bapak kan banyak sekarang ini kita terutama di Lombok kalau di Rempung sudah enggak ada enggak enggak terlalu banyak dan peran Tuan Guru itu harus dia paham. Ilmu waris itu harus dia paham berapa dapatnya kalau anak perempuan ada saudaranya."[80]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung sangat penting, terutama karena Tuan Guru tidak hanya berperan sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai orang yang membantu masyarakat memahami aturan pembagian warisan. Tuan Guru dituntut memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu *mawaris* atau ilmu kewarisan Islam agar dapat memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat ketika terjadi persoalan waris.

Dalam ilmu waris Islam, Tuan Guru perlu memahami berbagai ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diterimanya. Misalnya, Tuan Guru harus mengetahui kedudukan anak laki-laki, anak perempuan, saudara kandung, saudara seayah, maupun saudara seibu. Hal ini penting karena setiap hubungan kekerabatan memiliki ketentuan yang berbeda dalam hukum waris Islam.

[80] Tuan Guru KH. Muhammad Jaelani, Wawancara, (Rempung, 14 Juli 2026)

Selain itu, Tuan Guru juga perlu memahami persoalan seperti *radd* atau pengembalian sisa harta warisan ketika terdapat kelebihan harta setelah bagian ahli waris tertentu diberikan.

Pengetahuan tersebut menjadi semakin penting karena dalam praktiknya persoalan waris tidak hanya berkaitan dengan menghitung bagian masing-masing ahli waris. Tuan Guru juga harus mengetahui asal-usul dan status harta yang akan dibagikan. Misalnya, perlu diketahui terlebih dahulu siapa pemilik tanah tersebut, apakah tanah merupakan milik ayah atau ibu, siapa yang meninggal dunia, serta siapa saja yang masih hidup sebagai ahli waris. Dengan demikian, pembagian warisan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mengetahui keadaan keluarga dan asal-usul harta yang sebenarnya.

Dari wawancara tersebut juga terlihat bahwa Tuan Guru memiliki tanggung jawab untuk menjembatani antara ketentuan hukum waris Islam dengan kondisi masyarakat. Dalam masyarakat Desa Rempung, sengketa waris dapat melibatkan tanah, rumah, sawah, atau harta lainnya yang memiliki nilai dan kondisi berbeda. Oleh karena itu, Tuan Guru perlu memahami hukum waris sekaligus mampu menjelaskan ketentuan tersebut kepada keluarga dengan bahasa yang mudah dipahami. Dalam konteks tradisi *Soloh*, pemahaman ilmu waris ini menjadi dasar bagi Tuan Guru ketika mengarahkan keluarga untuk bermusyawarah dan mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa

peran Tuan Guru dalam praktik *Soloh* bukan sekadar sebagai orang yang memimpin musyawarah, tetapi juga sebagai pemberi pemahaman mengenai hukum waris Islam. Tuan Guru perlu mengetahui bagian masing-masing ahli waris terlebih dahulu, kemudian menjelaskan kepada keluarga agar setiap pihak memahami haknya. Setelah itu, apabila keluarga memilih menyelesaikan pembagian melalui musyawarah atau *Soloh*, Tuan Guru dapat membantu mengarahkan proses tersebut agar tetap mempertimbangkan ketentuan agama, hubungan kekeluargaan, dan kemaslahatan bersama.

Wawancara lain juga yang dilakukan dengan salah satu tokoh agama di Desa Rempung, yakni KH. Muhammad Natsir Khair diketahui bahwa sengketa mengenai harta warisan relatif jarang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan warisan secara damai dan berdasarkan kesepakatan bersama. Bahkan, dalam beberapa keadaan, para ahli waris dapat menyelesaikan dan menentukan pembagian harta mereka sendiri tanpa melibatkan Tuan Guru, selama seluruh pihak dapat menerima hasil kesepakatan tersebut dengan ikhlas. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Tuan Guru dan cara masyarakat Desa Rempung menyelesaikan persoalan waris, berikut hasil wawancara dengan KH. Muhammad Natsir Khair:

> "Biasanya kalau ada sengketa seperti itu peran daripada tuan guru atau tokoh agama itu meluruskan, memberikan ya, apa namanya pencerahan dari sisi agama bagaimana. artinya silaturahmi kekeluargaan itu jauh lebih penting daripada keluarga itu yang

> ditanamkan oleh orang-orang tua kita di rempung ini biasanya, kalau ada hal-hal seperti ini tetapi selama ini mungkin bukan tidak ada yang sengketa tetapi dari segi perbandingannya sangat jauh, sangat jauh artinya sedikit sekali orang yang sengketa masalah harta warisannya khusus di rempung ini. Bahkan di Kabupaten Saya dengar yang paling jarang perkara itu adalah orang Rempung, jarang memperselisihkan masalah-masalah harta dari dulu bahkan sampai saat ini khususnya masalah warisan. karena biasanya kalau kitadi Rempung pertama kita diundangnya kalau ada misalnya tetangga ini sebenarnya ada masalah saya akan dipanggil nah terutama kita yang dekat kita, bagaimana ini masalahnya yang. Kedua, bahkan mereka bisa atur sendiri itu hebatnya bisa mengatur sendiri mereka dengan cara menentukan secara damai kamu di sini kamu di sini kamu tanpa melibatkan kita sebagai tuan guru atau tokoh agama, tapi karena mereka sama-sama reda sama-sama mau kan tidak ada masalah, Justru itu yang kita inginkan itu banyak terjadi."[81]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa peran Tuan Guru atau tokoh agama dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung lebih banyak diarahkan pada pemberian nasihat, pencerahan agama, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Ketika terjadi persoalan mengenai harta warisan, Tuan Guru tidak langsung mengambil keputusan atau menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebaliknya, Tuan Guru berusaha memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang berselisih agar mereka dapat melihat persoalan tersebut dengan baik dan menyelesaikannya secara damai.

Menurut *narasumber*, salah satu hal yang paling ditekankan oleh orang-orang tua di Desa Rempung adalah pentingnya silaturahmi dan hubungan kekeluargaan. Artinya, persoalan harta warisan tidak seharusnya membuat hubungan antara saudara menjadi rusak. Harta yang

[81] Tuan Guru KH. Muhammad Natsir Khair, Wawancara, (Rempung, 8 Juli 2026)

diperoleh melalui warisan pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan keluarga, sehingga jangan sampai persoalan pembagian harta justru menimbulkan permusuhan dan memutus hubungan antara sesama anggota keluarga. Nilai inilah yang kemudian terus ditanamkan kepada masyarakat Desa Rempung dari generasi ke generasi.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sengketa waris di Desa Rempung relatif jarang terjadi. *Narasumber* menjelaskan bahwa bukan berarti tidak pernah terjadi permasalahan mengenai harta warisan, tetapi jumlah masyarakat yang sampai memperselisihkan atau memperkarakan harta warisan sangat sedikit. Bahkan, menurut informasi yang diperoleh *narasumber*, masyarakat Rempung termasuk masyarakat yang jarang membawa persoalan warisan menjadi perkara dibandingkan dengan masyarakat di daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan warisan melalui cara kekeluargaan daripada melalui perselisihan yang berkepanjangan.

Dalam proses penyelesaian masalah, apabila terjadi persoalan di antara keluarga atau masyarakat, biasanya Tuan Guru atau tokoh agama yang berada dekat dengan pihak yang bermasalah akan terlebih dahulu dipanggil. Tuan Guru kemudian mendengarkan persoalan yang terjadi dan memberikan arahan berdasarkan ajaran agama. Dengan demikian, Tuan Guru berfungsi sebagai penengah dan pemberi nasihat, bukan semata-mata sebagai pihak yang memberikan keputusan.

Menariknya, *narasumber* juga menjelaskan bahwa dalam banyak kasus masyarakat Desa Rempung sebenarnya mampu menyelesaikan persoalan mereka sendiri tanpa harus melibatkan Tuan Guru atau tokoh agama. Mereka melakukan pembicaraan secara kekeluargaan dan menentukan pembagian harta berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya, masing-masing anggota keluarga dapat menentukan bagian atau tanah yang akan diterimanya melalui musyawarah. Selama semua pihak menerima keputusan tersebut dengan ikhlas dan tidak merasa dirugikan, maka persoalan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik.

Hal tersebut menunjukkan adanya nilai kerelaan dan kesepakatan bersama dalam praktik penyelesaian waris di Desa Rempung. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan besarnya harta yang diperoleh, tetapi juga mempertimbangkan hubungan persaudaraan. Ketika seluruh ahli waris sama-sama bersedia menerima hasil pembagian, maka sengketa dapat dihindari. Bahkan, menurut *narasumber*, kondisi seperti inilah yang sebenarnya diharapkan, yaitu masyarakat mampu menyelesaikan persoalan secara mandiri, damai, dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung tidak selalu harus tampil sebagai pihak yang menyelesaikan seluruh persoalan. Peran Tuan Guru lebih kepada memberikan pencerahan keagamaan, mengingatkan

pentingnya menjaga silaturahmi, serta membantu apabila keluarga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Sementara itu, ketika para ahli waris sudah mampu bermusyawarah dan mencapai kesepakatan dengan penuh kerelaan, maka keterlibatan Tuan Guru tidak selalu diperlukan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa budaya kekeluargaan dan musyawarah yang kuat di Desa Rempung menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sengketa waris relatif jarang berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Dari pihak Pemerintah Desa yakni bapak Moh. Safwatulloh selaku Kasi Pemerintahan juga menjelaskan betapa pentingnya seeorang Tuan Guru ini dalam membantu Pemerintah desa ketika menyelesaikan sengketa waris yang dihadapi masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancaranya:

> "Iyaa kita datangkan apabila kita rasa berat, yang biasa kita datangin itu biasano pak Haji Jaelani. Lamin ndek natu sendatang tau lokak ow kadang kami yang kami pergi belajar, misal no kami lalo dodok papin "papin lok kasus beka-beka kira-kira me na luk tu seleseang no?" hok biasano."[82]

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Rempung, dapat dipahami bahwa Tuan Guru atau tokoh agama juga dilibatkan dalam penyelesaian persoalan masyarakat ketika masalah yang dihadapi dianggap cukup berat atau sulit untuk diselesaikan oleh perangkat desa sendiri. Dalam kondisi seperti ini, perangkat desa biasanya meminta

[82] Moh. Safwatulloh, S. Kom., Wawancara, (Rempung, 15 juli 2026)

bantuan kepada tokoh agama yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Dalam wawancara tersebut disebutkan bahwa salah satu tokoh agama yang biasanya dimintai bantuan adalah KH. Haji Jaelani. Apabila beliau tidak dapat datang secara langsung ke tempat terjadinya permasalahan, perangkat desa dapat mengambil langkah lain, yaitu mendatangi beliau untuk meminta pendapat dan arahan. Perangkat desa kemudian menyampaikan persoalan yang sedang terjadi dan meminta masukan mengenai cara yang tepat untuk menyelesaikannya.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara perangkat desa dan Tuan Guru dalam menyelesaikan persoalan masyarakat bersifat saling membantu. Perangkat desa tidak hanya mengandalkan penyelesaian secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan nasihat dan pandangan dari tokoh agama. Tuan Guru dipandang memiliki pengetahuan keagamaan dan pengalaman dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, sehingga pendapatnya dapat membantu perangkat desa dalam menentukan langkah penyelesaian yang lebih baik.

Jika dikaitkan dengan persoalan sengketa waris, keterlibatan Tuan Guru menjadi penting terutama ketika persoalan tersebut sudah sulit diselesaikan oleh pihak keluarga maupun perangkat desa. Tuan Guru dapat memberikan arahan dari sisi agama, mengingatkan pihak yang berselisih mengenai pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan,

serta mendorong agar masalah diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan.

Dengan demikian, hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa peran Tuan Guru dalam masyarakat Desa Rempung tidak hanya berada pada bidang keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat. Tuan Guru menjadi salah satu pihak yang dipercaya untuk memberikan pertimbangan ketika perangkat desa menghadapi persoalan yang dianggap berat. Kehadiran Tuan Guru tersebut dapat membantu menciptakan penyelesaian yang lebih damai dan tetap memperhatikan hubungan baik antaranggota masyarakat.

Jika dikaitkan dengan praktik *Soloh*, keterlibatan Tuan Guru tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan di Desa Rempung lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan perdamaian. Tuan Guru berperan sebagai pemberi arahan dan pencerahan agar pihak-pihak yang berselisih dapat mencapai kesepakatan tanpa harus memperpanjang konflik. Hal ini sejalan dengan temuan wawancara sebelumnya bahwa masyarakat Rempung cenderung menyelesaikan persoalan waris secara kekeluargaan dan hanya melibatkan Tuan Guru apabila persoalan tersebut dianggap cukup berat.

Selain itu, KH. Saufi Muttaqi menjelaskan bahwa penyelesaian pembagian warisan di Desa Rempung dapat dilakukan melalui pendekatan syariat Islam maupun melalui pendekatan kekeluargaan yang dikenal dengan praktik *Soloh*. Menurut beliau, kedua pendekatan

tersebut tidak selalu harus dipertentangkan, karena yang menjadi hal penting adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari seluruh anggota keluarga. Praktik *Soloh* yang dilakukan melalui musyawarah dipandang sebagai cara yang dapat menciptakan rasa keadilan serta menjaga hubungan kekeluargaan. Dalam praktiknya, terdapat banyak keluarga di Desa Rempung yang menerima pembagian warisan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa *Soloh* telah menjadi salah satu cara yang diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan pembagian warisan. Dengan demikian, praktik *Soloh* tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga mencerminkan nilai kekeluargaan, kesepakatan, dan keharmonisan yang dijunjung oleh masyarakat Desa Rempung. Dalam wawancaranya, KH. Saufi Muttaqi menyampaikan:

> "Baik, semisal kalau ada seperti itu saya tanya, dia lewat mau diselesaikan dengan syariat Islam karena tidak jauh tidak ada pertentangannya antara fiqih waris dan fiqih secara keluarga ndak ada, apalagi tadi pendekatannya adalah pendekatan *Soloh* adil dari itu pendekatan kekeluargaan yang menjadi sepakat maka pendapat saya itu indah syariat, indah adat Rempung contohnya banyak disini banyak yang bisa menerima dibagi satu keluarga sangat banyak mungkin."[83]

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Saufi Muttaqi, dapat dipahami bahwa penyelesaian persoalan waris di Desa Rempung dapat dilakukan melalui pendekatan syariat Islam dan pendekatan kekeluargaan, khususnya melalui praktik *Soloh.* Menurut beliau, antara

[83] Tuan Guru H. Saufi Muttaqi, Wawancara, (Rempung, 13 Juli 2026)

hukum waris Islam dengan penyelesaian secara kekeluargaan tidak selalu harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama selama penyelesaian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan diterima oleh seluruh anggota keluarga.

KH. Saufi Muttaqi menjelaskan bahwa ketika terjadi persoalan waris, terlebih dahulu perlu ditanyakan kepada keluarga bagaimana mereka ingin menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila keluarga menghendaki penyelesaian berdasarkan syariat Islam, maka pembagian dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ilmu *farā'iḍ*. Namun, apabila keluarga memilih pendekatan kekeluargaan melalui *Soloh* dan seluruh pihak menyepakati hasil pembagiannya, maka penyelesaian tersebut juga dapat diterima dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pandangan beliau, *Soloh* merupakan pendekatan yang mengutamakan keadilan, kesepakatan, dan hubungan kekeluargaan. Artinya, pembagian warisan tidak hanya dilihat dari besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, tetapi juga mempertimbangkan kondisi keluarga dan kesepakatan para pihak. Ketika seluruh anggota keluarga menerima pembagian tersebut dengan sukarela, maka persoalan waris dapat diselesaikan tanpa menimbulkan pertentangan di antara mereka.

Pernyataan KH. Saufi Muttaqi juga menunjukkan bahwa praktik *Soloh* telah cukup banyak diterapkan oleh masyarakat Rempung. Beliau menyebutkan bahwa terdapat banyak keluarga yang dapat menerima

pembagian harta warisan melalui kesepakatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebiasaan untuk menyelesaikan persoalan waris dengan cara yang dianggap dapat menjaga hubungan baik antaranggota keluarga.

Dengan demikian, wawancara dengan KH. Saufi Muttaqi memperlihatkan bahwa pendekatan syariat dan adat atau tradisi masyarakat tidak selalu dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan. Dalam praktiknya, masyarakat dapat memilih penyelesaian berdasarkan *farā'iḍ* maupun melalui *Soloh*, tergantung pada kesepakatan keluarga. Yang menjadi perhatian utama adalah adanya kerelaan, kesepakatan, keadilan, dan tetap terjaganya hubungan kekeluargaan.

Jika dikaitkan dengan penelitian mengenai peran Tuan Guru dalam menerapkan tradisi *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris, pendapat KH. Saufi Muttaqi menunjukkan bahwa Tuan Guru memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pilihan penyelesaian waris. Tuan Guru dapat menjelaskan ketentuan syariat, kemudian memberikan ruang kepada keluarga untuk bermusyawarah dan menentukan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dengan cara tersebut, penyelesaian waris tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga pada terjaganya persaudaraan dan keharmonisan keluarga.

Selanjutnya, KH. Muhammad Fatanah menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan masyarakat di Desa Rempung dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan. Ketika terjadi suatu permasalahan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan harta warisan, masyarakat terlebih dahulu menyelesaikannya pada tingkat yang paling dekat, yaitu melalui ketua RT dengan melibatkan tokoh agama dan para tokoh masyarakat. Apabila permasalahan belum dapat diselesaikan di tingkat RT, maka dilanjutkan ke tingkat kepala dusun dan kemudian ke pemerintah desa. Dalam proses tersebut, Tuan Guru atau tokoh agama memiliki peran penting sebagai mediator dan pemberi arahan keagamaan. Selain itu, apabila masyarakat memilih pembagian warisan berdasarkan hukum *farā'iḍ*, tokoh agama yang memahami ilmu mawaris juga berperan dalam menghitung dan menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, keterlibatan Tuan Guru tidak hanya dalam mendamaikan pihak yang berselisih, tetapi juga dalam memberikan pemahaman mengenai ketentuan pembagian warisan dalam Islam. Dalam wawancaranya, KH. Muhammad Fatanah menyampaikan:

> "Kita berkolaborasi dengan, kalau di tingkat kampung dulu kan, mulai dari tingkat kampung biasa keluarga yang anu itu akan mengajukan halnya ya suatu permasalahannya itu RT dulu, nah dimulai dari tingkat RT Maka nanti tokoh agama yang ada di sana akan ikut ya dengan ketua-ketua orang-orang tua. Itu caranya nanti di mediasi dulu dan kalau memang tidak puas ada yang merasa tidak puas maka nanti langsung ke kepala dusun, tidak bisa selesai di kepala dusun nanti Nah itulah yang akan di mediasi ke desa. Peran Tuan Guru atau tokoh agama itu di tingkat lanjut, itu yang pertama. Nah yang kedua biasanya kalau mau pembagian Farā'iḍ maka nanti

> yang jadi ahli yang akan membagi itu adalah dari tokoh agama yang berperan yang itung berapa bagian-bagian ini Ashabulfurud nya berapa, mana yang nanti kedudukannya sebagai apa Asshobah"[84]

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muhammad Fatanah, dapat dipahami bahwa penyelesaian persoalan di masyarakat, termasuk persoalan yang berkaitan dengan warisan, dilakukan secara bertahap dan melibatkan beberapa unsur masyarakat. Penyelesaian tidak langsung dibawa ke tingkat desa, tetapi terlebih dahulu diusahakan melalui lingkungan yang paling dekat dengan pihak yang mengalami masalah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rempung lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan melalui musyawarah sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.

Menurut KH. Muhammad Fatanah, ketika sebuah keluarga memiliki persoalan, biasanya mereka terlebih dahulu menyampaikannya kepada ketua RT. Pada tahap ini, tokoh agama yang berada di lingkungan tersebut bersama ketua RT dan para orang tua atau tokoh masyarakat ikut membantu menyelesaikan persoalan. Mereka melakukan mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang memiliki masalah, kemudian mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak dan mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.

[84] Tuan Guru H. Muhammad Fatanah, Wawancara, (Rempung, 15 Juli 2026)

Apabila permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan di tingkat RT atau masih terdapat pihak yang merasa tidak puas dengan hasil musyawarah, maka persoalan tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat kepala dusun. Di tingkat dusun, penyelesaian kembali dilakukan melalui mediasi. Jika persoalan masih belum menemukan penyelesaian, barulah perkara tersebut diteruskan ke tingkat Desa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dengan demikian, penyelesaian masalah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, kemudian kepala dusun, dan apabila belum selesai baru dibawa ke tingkat desa.

Dalam mekanisme tersebut, Tuan Guru atau tokoh agama memiliki peran yang penting sebagai pihak yang membantu proses mediasi. Peran tersebut terutama diperlukan ketika persoalan sudah membutuhkan pemahaman keagamaan atau ketika pihak-pihak yang berselisih sulit mencapai kesepakatan. Tokoh agama memberikan nasihat berdasarkan ajaran Islam serta membantu mengarahkan pihak yang berselisih agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan tidak merusak hubungan kekeluargaan.

Selain berperan sebagai mediator, KH. Muhammad Fatanah juga menjelaskan bahwa tokoh agama memiliki peran yang lebih khusus ketika masyarakat ingin melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum *farā'iḍ*. Dalam keadaan tersebut, tokoh agama yang memahami ilmu mawaris dapat membantu melakukan perhitungan bagian masing-masing ahli waris. Tokoh agama harus mengetahui siapa saja yang

termasuk *ashabul furud*, yaitu ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam, serta mengetahui siapa yang berkedudukan sebagai *ashabah*, yaitu ahli waris yang memperoleh bagian sisa setelah bagian tertentu diberikan kepada ahli waris yang berhak.

Dengan demikian, peran Tuan Guru dalam persoalan waris tidak hanya terbatas pada memberikan nasihat atau mendamaikan pihak yang berselisih. Tuan Guru juga memiliki peran sebagai orang yang memiliki keahlian dalam memahami dan menghitung pembagian warisan berdasarkan *farā'iḍ***.** Pengetahuan tersebut sangat dibutuhkan agar pembagian warisan dapat dilakukan dengan benar apabila keluarga memilih menggunakan ketentuan hukum waris Islam.

Jika dikaitkan dengan praktik *Soloh* di Desa Rempung, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris memiliki pola yang mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan. Tuan Guru dapat terlibat dalam proses tersebut sebagai mediator dan pemberi arahan keagamaan. Namun, apabila keluarga memilih pembagian berdasarkan *farā'iḍ*, Tuan Guru juga dapat berperan sebagai pihak yang menghitung dan menjelaskan bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian, peran Tuan Guru dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam penyelesaian secara kekeluargaan melalui *Soloh* maupun dalam pembagian warisan berdasarkan ketentuan *farā'iḍ*.

Untuk memahami peran Tuan Guru dan praktik *Soloh* tersebut

secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda. Pendekatan ini digunakan karena *Maqāṣid al-Sharī'ah* tidak hanya melihat suatu persoalan dari aturan secara tekstual, tetapi juga memperhatikan tujuan, kemaslahatan, kondisi masyarakat, serta akibat yang ditimbulkan dari suatu penyelesaian. Dengan pendekatan ini, praktik *Soloh* dapat dilihat dari sejauh mana penyelesaian tersebut mampu memberikan manfaat dan mencegah munculnya kerugian atau konflik yang lebih besar.

Dalam perspektif Jasser Auda, hukum Islam memiliki tujuan yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia. Karena itu, penyelesaian sengketa waris melalui *Soloh* dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, menjaga hubungan keluarga, menghindari konflik, dan menjaga hak setiap pihak Tuan Guru memiliki peran penting dalam mengarahkan proses tersebut agar tidak hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga memberikan kebaikan bagi seluruh anggota keluarga yang terlibat.

Pembahasan mengenai peran Tuan Guru dalam menerapkan tradisi *Soloh* menjadi penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai agama, adat, dan kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan bersama dalam menyelesaikan sengketa waris. Pembahasan ini selanjutnya akan melihat bagaimana Tuan Guru memberikan arahan, melakukan mediasi, memberikan pemahaman keagamaan, serta mengarahkan keluarga untuk mencapai kesepakatan melalui *Soloh*. Selanjutnya, peran Tuan Guru

tersebut akan dianalisis berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda untuk mengetahui sejauh mana peran Tuan Guru dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keharmonisan keluarga di Desa Rempung.

Pendekatan sistem (*systems approach*) yang dikembangkan oleh Jasser Auda memandang hukum sebagai bagian dari suatu sistem yang kompleks, di mana berbagai unsur sosial, budaya, dan kelembagaan saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, hukum tidak seharusnya dipahami secara terpisah atau hanya berdasarkan satu aspek tertentu, tetapi perlu dikaji sebagai sebuah sistem terbuka (*open system)* yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan kondisi sosial. Menurut Auda, keberhasilan penerapan hukum tidak hanya bergantung pada kesesuaian dengan ketentuan normatif, tetapi juga pada kemampuan hukum dalam memahami dan merespons realitas sosial secara menyeluruh.[85] Dalam konteks penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung, pendekatan sistem Jasser Auda dapat digunakan untuk memahami peran Tuan Guru dalam praktik *Soloh*. Tuan Guru tidak hanya berperan sebagai orang yang memahami ketentuan hukum waris Islam, tetapi juga sebagai pihak yang berada di tengah masyarakat dan memahami kondisi sosial, hubungan kekeluargaan, serta adat yang berkembang. Ketika terjadi sengketa waris, Tuan Guru berperan sebagai mediator yang mempertemukan para ahli

[85] Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem.

waris, memberikan pemahaman mengenai ketentuan *farā'iḍ*, kemudian mengarahkan proses musyawarah agar tercapai kesepakatan melalui tradisi *Soloh*. Dalam proses tersebut, Tuan Guru tidak semata-mata menekankan pembagian harta berdasarkan teks hukum waris, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, kerukunan, dan keberlangsungan hubungan kekeluargaan.

2. Analisis Peran Tuan Guru Menggunakan *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* Jasser Auda

   a. Fitur kognitif (*cognitive*)

      Fitur kognitif (*cognitive*) dalam pendekatan sistem Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam perlu dibedakan antara syariat yang bersumber dari wahyu Allah dan fikih yang merupakan hasil pemahaman atau penalaran manusia terhadap wahyu tersebut. Dengan pembedaan ini, pemahaman terhadap hukum Islam tidak dipandang sebagai sesuatu yang selalu bersifat tunggal dan mutlak, karena produk pemikiran manusia dapat mengalami perbedaan, perkembangan, dan penyesuaian berdasarkan konteks sosial yang dihadapi. Dalam kerangka ini, fikih merupakan hasil dari proses kognitif manusia dalam memahami teks dan menerapkannya dalam kehidupan nyata.[86]

      Konsep tersebut dapat digunakan untuk membaca peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* di

[86] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 46–47

Desa Rempung. Berdasarkan hasil penelitian, Tuan Guru tidak hanya berfungsi sebagai tokoh agama yang menyampaikan ketentuan hukum waris Islam, tetapi juga sebagai pihak yang memahami bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Tuan Guru menjadi penghubung antara pengetahuan mengenai hukum kewarisan Islam dengan kondisi konkret keluarga yang sedang menghadapi persoalan waris. Hal ini terlihat dari keterangan KH. Muhammad Jaelani yang menegaskan bahwa seorang Tuan Guru harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai ilmu mawaris, termasuk kedudukan para ahli waris, hubungan kekerabatan, bagian masing-masing ahli waris, serta persoalan yang berkaitan dengan harta peninggalan.[87]

Kemampuan tersebut menunjukkan adanya dimensi kognitif dalam peran Tuan Guru. Tuan Guru terlebih dahulu memahami ketentuan *farā'iḍ* sebagai bagian dari pengetahuan fikih, kemudian menggunakannya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Tuan Guru tidak sekadar menyampaikan aturan secara tekstual, tetapi juga memahami keadaan para ahli waris dan persoalan yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan. Dengan demikian, pengetahuan keagamaan Tuan Guru menjadi dasar untuk memberikan arahan sekaligus membantu keluarga menentukan bentuk penyelesaian yang dapat diterima bersama.

[87] Tuan Guru KH. Muhammad Jaelani, Wawancara, Rempung, 14 Juli 2026.

Ketentuan mengenai pembagian warisan dalam Islam memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 11. Ayat tersebut menjelaskan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam keadaan tertentu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.[88] Ayat ini menjadi salah satu dasar dalam ilmu farā'iḍ yang perlu dipahami oleh Tuan Guru dan para ahli waris

Hasil wawancara dengan KH. Muhammad Jaelani menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rempung mengenal ketentuan *farā'iḍ*, termasuk ketentuan bahwa bagian laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu adalah dua banding satu. Namun, dalam praktik *Soloh*, para ahli waris dapat melakukan kesepakatan yang berbeda apabila seluruh pihak menerimanya secara sukarela. Misalnya, seorang saudara perempuan yang memiliki peran besar dalam merawat orang tua dapat memperoleh bagian yang lebih besar berdasarkan kesepakatan keluarga. Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat membedakan antara ketentuan pembagian waris secara *farā'iḍ* dengan kesepakatan keluarga yang lahir melalui proses musyawarah.

Praktik tersebut memiliki hubungan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyatakan bahwa para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta

[88] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. al-Nisā' [4]: 11.

warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya.[89] Ketentuan ini dapat menjadi dasar hukum positif yang menjelaskan adanya ruang bagi ahli waris untuk menyelesaikan pembagian warisan melalui kesepakatan.

Praktik tersebut memiliki hubungan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyatakan bahwa para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Ketentuan ini dapat menjadi dasar hukum positif yang menjelaskan adanya ruang bagi ahli waris untuk menyelesaikan pembagian warisan melalui kesepakatan.

Selain itu, Islam juga memberikan dasar bagi penyelesaian masalah melalui perdamaian. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 10:

> "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu*."

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya mendamaikan orang yang sedang berselisih dan menjaga hubungan persaudaraan.[90] Prinsip ini memiliki hubungan dengan praktik Soloh yang dilakukan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.

---

[89] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

[90] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 10.

Dasar tentang perdamaian juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

> Artinya: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal."[91]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang untuk melakukan perdamaian, tetapi perdamaian tersebut tetap memiliki batas. Karena itu, praktik Soloh dalam pembagian warisan perlu dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan para ahli waris serta tidak boleh dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan agama.

Jika dianalisis menggunakan fitur kognitif Jasser Auda, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Tuan Guru memahami adanya perbedaan antara syariat sebagai sumber ajaran dengan fikih sebagai hasil pemahaman manusia terhadap syariat. Tuan Guru tetap mengakui keberadaan *farā'iḍ* sebagai pengetahuan hukum waris Islam, tetapi penerapannya dalam kehidupan masyarakat dapat dibicarakan melalui proses musyawarah dan kesepakatan. Dengan demikian, Tuan Guru tidak menempatkan hasil pemahaman fikih sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian yang tidak dapat dipertimbangkan kembali, melainkan menjelaskan terlebih dahulu

[91] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb fī al-Ṣulḥ, hadis no. 3594.

ketentuan tersebut kepada para ahli waris dan kemudian memberikan ruang bagi mereka untuk menentukan penyelesaian yang disepakati.

Hal tersebut juga terlihat dalam keterangan KH. Saufi Muttaqi. Menurut beliau, ketika terjadi persoalan waris, keluarga terlebih dahulu dapat menentukan apakah persoalan tersebut hendak diselesaikan berdasarkan syariat Islam melalui *farā'iḍ* atau melalui pendekatan kekeluargaan dengan tradisi *Soloh*. Selama kesepakatan tersebut diterima oleh seluruh anggota keluarga dan tidak terdapat paksaan, penyelesaian melalui *Soloh* dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks fitur kognitif, pandangan ini memperlihatkan bahwa Tuan Guru memahami hukum bukan hanya dari sisi teks, tetapi juga dari sisi bagaimana manusia memahami dan menerapkannya dalam kondisi tertentu.

Dengan demikian, posisi Tuan Guru dalam praktik *Soloh* bukanlah sebagai pihak yang menggantikan keputusan para ahli waris. Tuan Guru berperan sebagai pemberi pengetahuan, nasihat, dan pertimbangan keagamaan. Ia membantu para pihak memahami pilihan-pilihan penyelesaian yang tersedia, kemudian memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menentukan kesepakatan. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa apabila setelah diberikan penjelasan dan nasihat masih terdapat ahli waris yang tidak menerima pembagian tertentu, Tuan Guru tidak memaksakan kehendaknya. Keputusan akhir tetap berada pada para ahli waris, sedangkan Tuan

Guru menjalankan fungsi sebagai mediator dan pemberi nasihat.

Peran tersebut menunjukkan bahwa Tuan Guru menjalankan fungsi kognitif bukan hanya melalui penguasaan ilmu waris, tetapi juga melalui kemampuan menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam konteks kehidupan masyarakat. Pengetahuan tentang *farā'iḍ* menjadi dasar bagi Tuan Guru untuk memberikan pemahaman, sedangkan pengalaman sosial dan pemahamannya terhadap adat masyarakat menjadi dasar dalam menentukan cara menyampaikan nasihat. Dengan kata lain, Tuan Guru tidak hanya mengetahui "apa" aturan waris, tetapi juga memahami "bagaimana" aturan tersebut dapat disampaikan dan diterapkan dalam situasi keluarga yang berbeda-beda.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa Tuan Guru memiliki peran dalam meluruskan pemahaman masyarakat apabila terdapat tindakan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. KH. Abdullah Munir menjelaskan bahwa Tuan Guru berfungsi memberikan arahan, masukan, dan mengajarkan masyarakat mengenai cara menyelesaikan persoalan keluarga melalui *Soloh*. Ia juga berperan meluruskan apabila terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, khususnya dalam persoalan pembagian harta warisan. Dari perspektif kognitif, fungsi tersebut menunjukkan bahwa Tuan Guru menjadi perantara antara pengetahuan keagamaan dengan pemahaman masyarakat. Ia membantu masyarakat

membangun pemahaman yang lebih tepat terhadap hukum Islam sebelum mereka mengambil keputusan.

Selain itu, Tuan Guru juga tidak hanya berperan ketika sengketa telah terjadi. Berdasarkan keterangan KH. Muhammad Fatanah, penyelesaian persoalan di Desa Rempung dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat keluarga dan RT, kemudian dapat dilanjutkan kepada kepala dusun dan pemerintah desa apabila belum ditemukan penyelesaian. Dalam proses tersebut, tokoh agama berperan sebagai mediator dan pemberi arahan keagamaan. Apabila masyarakat memilih menggunakan *farā'iḍ*, tokoh agama yang memiliki keahlian dalam ilmu mawaris juga membantu menghitung bagian masing-masing ahli waris, termasuk memahami kedudukan ashabul furud dan ashabah.

Temuan tersebut semakin memperkuat relevansi fitur kognitif Jasser Auda. Tuan Guru menjalankan proses pemahaman hukum secara bertahap pertama, memahami ketentuan hukum waris kedua, memahami hubungan kekerabatan dan kondisi harta ketiga, memahami persoalan yang dihadapi para ahli waris dan keempat, memberikan alternatif penyelesaian berdasarkan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, Tuan Guru tidak sekadar menjadi "pembaca hukum", tetapi menjadi pihak yang melakukan proses pemahaman dan penerapan hukum dalam konteks sosial tertentu.

Dalam praktik *Soloh*, proses kognitif tersebut tampak ketika Tuan Guru tidak langsung memaksakan pembagian berdasarkan perhitungan *farā'iḍ*. Para ahli waris terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kemudian dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rempung pada umumnya lebih banyak menggunakan *Soloh* dibandingkan pembagian *farā'iḍ* secara formal. Dalam praktik tersebut, pembagian harta dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan keluarga dan mempertimbangkan hubungan persaudaraan.

Dalam praktik *Soloh*, Tuan Guru tidak langsung memaksakan pembagian berdasarkan perhitungan *farā'iḍ*. Para ahli waris terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Setelah itu, dilakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan. Cara tersebut juga sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Syūrā [42]: 38 bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.[92]

Hal ini tidak berarti bahwa Tuan Guru mengabaikan hukum waris Islam. Sebaliknya, Tuan Guru tetap menjadikan ilmu *farā'iḍ* sebagai salah satu dasar pengetahuan dalam memberikan nasihat.

[92] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. al-Syūrā [42]: 38.

Perbedaannya terletak pada cara pengetahuan tersebut digunakan. Ketentuan *farā'iḍ* dijelaskan sebagai pengetahuan hukum waris Islam, sementara keputusan mengenai penyelesaian melalui *Soloh* diserahkan kepada para ahli waris berdasarkan kesepakatan. Dengan demikian, terdapat proses transformasi pengetahuan dari norma fikih menuju praktik sosial melalui musyawarah.

Dalam perspektif fitur kognitif, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran bahwa produk fikih merupakan hasil pemahaman manusia dan karena itu penerapannya dapat berhadapan dengan konteks sosial yang berbeda. Jasser Auda menegaskan bahwa fikih sebagai hasil pemikiran manusia harus dibedakan dari syariat sebagai wahyu, sehingga pemahaman hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat.[93] Oleh sebab itu, peran Tuan Guru di Desa Rempung dapat dilihat sebagai proses mempertemukan pengetahuan fikih dengan realitas sosial masyarakat tanpa menghilangkan fungsi agama sebagai pedoman.

Pada akhirnya, analisis fitur kognitif menunjukkan bahwa kekuatan utama peran Tuan Guru dalam tradisi *Soloh* terletak pada kapasitas pengetahuan dan kemampuan memahami konteks. Tuan Guru memiliki pengetahuan tentang *farā'iḍ*, memahami hubungan kekerabatan, mengetahui kondisi harta, memahami adat *Soloh*, serta

[93] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*, hlm. 46–47.

mengetahui karakter hubungan keluarga yang sedang bersengketa. Pengetahuan tersebut kemudian digunakan untuk memberikan nasihat dan mengarahkan proses musyawarah. Hal ini sesuai dengan karakter fitur kognitif Jasser Auda yang menempatkan pemahaman manusia sebagai bagian penting dalam proses penerapan hukum Islam.

Dengan demikian, peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* di Desa Rempung dapat dikatakan selaras dengan fitur kognitif Jasser Auda dalam aspek pembedaan antara wahyu dan pemahaman manusia terhadap wahyu. Tuan Guru memahami *farā'iḍ* sebagai bagian dari pengetahuan hukum waris Islam, tetapi dalam penerapannya ia juga memperhatikan hasil musyawarah, kondisi keluarga, kerelaan para ahli waris, dan tradisi *Soloh* yang hidup dalam masyarakat. Posisi Tuan Guru menjadi penting karena ia berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Dengan peran tersebut, penyelesaian sengketa tidak hanya diarahkan pada penentuan bagian harta, tetapi juga pada tercapainya kesepakatan dan terpeliharanya hubungan kekeluargaan.

b. Fitur Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) merupakan salah satu fitur penting dalam pendekatan sistem (*systems approach*) yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Fitur ini berangkat dari kritik

terhadap cara memahami hukum Islam yang terlalu parsial atau hanya melihat suatu persoalan berdasarkan satu dalil atau satu aspek tertentu. Menurut Auda, suatu persoalan hukum perlu dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai dalil, tujuan hukum, kondisi sosial, serta hubungan antara unsur-unsur yang membentuk suatu persoalan. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum tidak berhenti pada bunyi teks, tetapi melihat persoalan sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan.[94]

Dalam penelitian mengenai peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* di Desa Rempung, fitur kemenyeluruhan tersebut dapat digunakan untuk melihat bagaimana Tuan Guru memahami persoalan waris secara lebih luas. Sengketa waris yang terjadi di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan persoalan mengenai berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Persoalan waris juga berkaitan dengan hubungan antara saudara, kondisi keluarga, sejarah hubungan antaranggota keluarga, kondisi harta yang diwariskan, adat yang berkembang, serta keinginan masyarakat untuk menjaga kerukunan. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa sengketa waris dapat menimbulkan perbedaan pendapat, rasa tidak puas, dan bahkan kerenggangan

[94] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 47

hubungan antarsaudara. Karena itu, Tuan Guru tidak hanya bertugas memberikan jawaban mengenai hukum waris, tetapi juga membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Prinsip menjaga hubungan dan mendamaikan pihak yang berselisih sejalan dengan Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 10 yang menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara dan karena itu diperintahkan untuk mendamaikan pihak yang berselisih.[95]

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Tuan Guru di Desa Rempung memiliki posisi penting dalam proses penyelesaian sengketa waris. Tuan Guru berperan sebagai pemberi nasihat, mediator, pemberi pertimbangan keagamaan, sekaligus pihak yang memahami ilmu kewarisan Islam. Dalam keadaan tertentu, Tuan Guru dapat menjelaskan ketentuan *farā'iḍ* dan melakukan perhitungan bagian ahli waris. Akan tetapi, ketika masyarakat memilih penyelesaian melalui *Soloh*, Tuan Guru tidak hanya melihat persoalan dari aspek pembagian harta, melainkan juga memperhatikan hubungan kekeluargaan dan keadaan sosial para ahli waris.[96]

Hal tersebut terlihat dari keterangan KH. Muhammad Jaelani yang menjelaskan bahwa *Soloh* merupakan hasil musyawarah

[95] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 10.
[96] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. al-Nisā' [4]: 35.

keluarga. Dalam praktiknya, masyarakat telah mengetahui ketentuan *farā'iḍ*, termasuk ketentuan mengenai bagian laki-laki dan perempuan. Namun, apabila para ahli waris sepakat untuk melakukan pembagian yang berbeda melalui musyawarah dan tidak terdapat paksaan, maka penyelesaian tersebut dilakukan melalui *Soloh*. Bahkan, terdapat kondisi ketika seorang perempuan yang memiliki peran besar dalam merawat orang tua memperoleh bagian yang lebih besar berdasarkan kesepakatan keluarga.

Jika dianalisis melalui fitur *wholeness*, tindakan Tuan Guru tersebut menunjukkan adanya cara pandang yang tidak parsial terhadap persoalan waris. Tuan Guru tidak melihat warisan hanya sebagai persoalan matematis mengenai pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan *farā'iḍ* tetap diketahui dan dijadikan sebagai bagian dari pengetahuan keagamaan, tetapi Tuan Guru juga melihat kondisi nyata yang melingkupi para ahli waris. Dengan kata lain, pembagian warisan dipahami sebagai bagian dari persoalan keluarga yang memiliki dimensi hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan hubungan kekeluargaan secara bersamaan.

Dalam konteks tersebut, peran Tuan Guru dapat dipahami sebagai upaya menghubungkan beberapa unsur yang terdapat dalam sengketa waris. Unsur pertama adalah ketentuan hukum Islam, khususnya ilmu *farā'iḍ*. Unsur kedua adalah keadaan konkret para

ahli waris, termasuk hubungan kekerabatan dan kontribusi masing-masing anggota keluarga. Unsur ketiga adalah tradisi dan budaya masyarakat Desa Rempung yang telah terbiasa menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan kesepakatan. Unsur keempat adalah tujuan penyelesaian, yaitu terciptanya keadilan yang dapat diterima oleh para pihak, terhindarnya konflik, dan tetap terjaganya hubungan kekeluargaan. Keempat unsur tersebut tidak dipisahkan, tetapi dipertimbangkan secara bersama dalam proses *Soloh*. Hal ini sejalan dengan karakter masyarakat Desa Rempung yang kuat dalam mempertahankan nilai musyawarah, mufakat, kebersamaan, dan keharmonisan sosial.

Dengan demikian, Tuan Guru dalam praktik *Soloh* tidak menempatkan persoalan waris sebagai persoalan individual semata. Apabila pembagian harta dilakukan secara kaku tetapi kemudian menimbulkan pertengkaran dan memutus hubungan persaudaraan, maka persoalan tersebut belum dapat dikatakan selesai secara menyeluruh. Sebaliknya, Tuan Guru berusaha melihat akibat yang lebih luas dari suatu keputusan. Penyelesaian dianggap lebih baik apabila selain memberikan kepastian mengenai harta, juga mampu menjaga hubungan antaranggota keluarga. Prinsip menjaga perdamaian tersebut juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa perdamaian di antara kaum

Muslimin diperbolehkan selama tidak menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal atau sesuatu yang halal menjadi haram.[97]

Temuan penelitian dengan Tuan Guru H. Abdullah Munir semakin memperlihatkan hal tersebut. Beliau menjelaskan bahwa *Soloh* telah menjadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dipertahankan karena dianggap dapat menghindari perselisihan antarsaudara. Dalam praktik masyarakat terdahulu, misalnya, terdapat pola pembagian yang membedakan antara *wadah* dan *isi*, yaitu laki-laki memperoleh harta pokok sementara perempuan memperoleh manfaat atau hasil dari harta tersebut. Pola tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan bentuk kepemilikan harta, tetapi juga bagaimana kebutuhan dan hak anggota keluarga tetap terpenuhi.

Apabila temuan tersebut dibaca melalui fitur *wholeness*, terlihat bahwa Tuan Guru memahami bahwa persoalan keadilan dalam waris tidak dapat dilepaskan dari kondisi kehidupan keluarga. Harta warisan memang merupakan objek utama dalam sengketa, tetapi harta bukan satu-satunya aspek yang harus diperhatikan. Di balik harta terdapat hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antarsaudara, kontribusi anggota keluarga dalam merawat orang tua, kebutuhan ekonomi, serta nilai kebersamaan yang hidup dalam

[97] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb fī al-Ṣulḥ, hadis no. 3594.

masyarakat. Oleh sebab itu, Tuan Guru berusaha mengarahkan penyelesaian agar seluruh aspek tersebut dapat dipertimbangkan secara bersamaan.

Hal yang sama dapat dilihat dari keterangan TGH. Saufi Muttaqi. Menurut beliau, masyarakat Desa Rempung lebih banyak menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan melalui *Soloh* daripada melakukan pembagian waris dengan perhitungan *farā'iḍ* secara formal. Dalam proses *Soloh*, anggota keluarga dikumpulkan dan pembagian harta dibicarakan bersama berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Masyarakat memilih cara tersebut karena dianggap lebih mudah dan dapat menghindari perselisihan. Praktik perdamaian dalam pembagian harta warisan juga dikenal dalam hukum positif Islam Indonesia melalui Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya.[98]

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa Tuan Guru memahami persoalan waris dengan memperhatikan keseluruhan sistem kehidupan masyarakat. Apabila pembagian warisan dipandang hanya dari aspek *farā'iḍ*, maka perhatian akan terpusat pada perhitungan bagian masing-masing ahli waris. Namun, ketika

[98] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

persoalan tersebut dilihat secara menyeluruh, akan terlihat bahwa penyelesaian sengketa juga membutuhkan komunikasi, musyawarah, kerelaan, kepercayaan, dan kesediaan menjaga hubungan persaudaraan. Dengan demikian, *Soloh* menjadi ruang untuk mengintegrasikan aspek hukum dengan aspek sosial masyarakat.

Dalam hal ini, peran Tuan Guru menjadi penting karena Tuan Guru memiliki kemampuan untuk menjembatani antara norma agama dan realitas sosial. Tuan Guru memahami ketentuan kewarisan Islam, tetapi pada saat yang sama memahami karakter masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di Desa Rempung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila keluarga memilih menggunakan *farā'iḍ*, Tuan Guru dapat membantu menghitung dan menjelaskan bagian masing-masing ahli waris. Sebaliknya, apabila keluarga memilih penyelesaian melalui *Soloh*, Tuan Guru berperan sebagai mediator dan pemberi arahan keagamaan.

Peran tersebut menunjukkan bahwa Tuan Guru tidak hanya berfungsi sebagai "pemberi hukum", tetapi juga sebagai penghubung berbagai unsur dalam sistem penyelesaian sengketa. Ia menghubungkan pengetahuan *farā'iḍ* dengan kondisi keluarga, nilai agama dengan adat, kepentingan individu dengan kepentingan keluarga, serta penyelesaian persoalan harta dengan tujuan menjaga

hubungan sosial. Dalam perspektif *wholeness*, pola tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian hukum dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur yang memengaruhi suatu persoalan.

Fitur kemenyeluruhan juga dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa Tuan Guru tidak serta-merta memaksakan satu bentuk penyelesaian kepada masyarakat. Dalam praktik *Soloh*, Tuan Guru memberikan penjelasan mengenai hukum waris Islam, kemudian memberikan ruang kepada para ahli waris untuk bermusyawarah dan menentukan kesepakatan. Posisi Tuan Guru bukan sebagai pihak yang menggantikan keputusan ahli waris, melainkan sebagai pihak yang memberikan pengetahuan, nasihat, dan pertimbangan keagamaan. Dengan demikian, Tuan Guru tetap menjaga keberadaan hukum Islam sekaligus memahami realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Prinsip memberikan ruang bagi perdamaian dalam pembagian warisan juga dapat ditemukan dalam Pasal 183 KHI.[99]

Dalam kerangka Jasser Auda, cara tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pemahaman hukum secara holistik. Hukum tidak dipahami secara terpisah dari kehidupan manusia yang menjadi objek penerapannya. Sebaliknya, hukum dipahami dalam

[99] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

hubungannya dengan kondisi sosial, budaya, hubungan keluarga, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Auda sendiri menempatkan pendekatan sistem sebagai cara memahami hukum Islam yang menyeluruh, terbuka, dan kontekstual.[100]

Dengan demikian, berdasarkan fitur *wholeness*, peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* di Desa Rempung dapat dinilai sebagai peran yang mengintegrasikan berbagai aspek yang saling berkaitan. Tuan Guru tidak hanya mempertimbangkan "berapa bagian warisan", tetapi juga "bagaimana pembagian tersebut diterima oleh keluarga", "apa dampaknya terhadap hubungan persaudaraan", "bagaimana nilai agama tetap diperhatikan", dan "bagaimana konflik dapat dicegah agar tidak berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar". Hal ini sejalan dengan prinsip perdamaian dalam Islam yang memberikan ruang bagi penyelesaian perselisihan melalui *ṣulḥ*, dengan tetap memperhatikan batas-batas yang ditentukan oleh syariat. [101]

Pada akhirnya, penerapan fitur *wholeness* menunjukkan bahwa kekuatan praktik *Soloh* tidak hanya terletak pada adanya kesepakatan mengenai pembagian harta, tetapi pada kemampuannya

[100] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2–5.
[101] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb fī al-Ṣulḥ, hadis no. 3594.

melihat sengketa waris sebagai persoalan yang menyeluruh. Tuan Guru berperan memastikan bahwa proses penyelesaian tidak berhenti pada persoalan harta, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan keluarga, kerukunan, dan keberlangsungan hubungan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mempertahankan *Soloh* karena cara tersebut dianggap mampu menjaga silaturahmi, mencegah perpecahan, serta menciptakan penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, apabila dianalisis menggunakan fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) Jasser Auda, peran Tuan Guru dalam tradisi *Soloh* dapat dipahami sebagai peran integratif, yaitu mengintegrasikan norma hukum Islam, pengetahuan *farā'iḍ*, adat masyarakat Sasak, kondisi konkret ahli waris, mekanisme musyawarah, serta tujuan menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Cara pandang ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung tidak dapat dipahami hanya melalui satu aspek hukum secara parsial, tetapi harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan. Dengan demikian, Tuan Guru menjadi aktor penting yang membantu menghubungkan keseluruhan unsur tersebut sehingga penyelesaian sengketa dapat diterima secara keagamaan sekaligus sosial oleh masyarakat.

c. Fitur Keterbukaan (*openness*)

Fitur keterbukaan (openness) merupakan salah satu unsur penting dalam pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Fitur ini menjelaskan bahwa hukum Islam sebagai sebuah sistem tidak bersifat tertutup, tetapi harus mampu berinteraksi dengan perubahan sosial, budaya, kondisi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan manusia. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan hukum Islam tidak selalu berhenti pada bentuk penerapan yang sama dalam setiap tempat dan keadaan, tetapi dapat mempertimbangkan konteks sosial selama tetap diarahkan pada tujuan dan nilai dasar syariat. Dalam tesis ini, fitur keterbukaan dijelaskan sebagai kemampuan hukum Islam untuk berinteraksi dengan perubahan sosial, budaya, dan perkembangan zaman, termasuk mempertimbangkan adat istiadat dalam proses penerapan hukum.[102]

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian mengenai peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* di Desa Rempung, fitur keterbukaan dapat digunakan untuk melihat bagaimana Tuan Guru membuka ruang bagi pertemuan antara hukum waris Islam, adat masyarakat Sasak, tradisi *Soloh*, dan kondisi sosial keluarga. Tuan Guru tidak hanya memahami

[102] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 47–48.

persoalan waris berdasarkan ketentuan *farā'iḍ*, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kebiasaan, nilai, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah berkembang secara turun-temurun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rempung pada dasarnya telah mengenal ketentuan *farā'iḍ*. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih sering menggunakan tradisi *Soloh* dalam menyelesaikan persoalan pembagian warisan. *Soloh* telah berkembang menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Desa Rempung. Kebiasaan bermusyawarah dan mencari kesepakatan telah menjadi nilai sosial yang memengaruhi cara masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk persoalan waris. Prinsip musyawarah sendiri memiliki dasar dalam Al-Qur'an, antara lain Q.S. al-Syūrā [42]: 38 yang menggambarkan orang-orang beriman sebagai mereka yang menyelesaikan urusan bersama melalui musyawarah.[103]

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbukaan hukum terhadap realitas sosial masyarakat. Dalam perspektif Auda, hukum tidak ditempatkan sebagai suatu sistem yang terpisah dari masyarakat, tetapi harus mampu berinteraksi dengan lingkungan

[103] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. al-Syūrā [42]: 38.

sosialnya. Artinya, keberadaan adat dan tradisi yang hidup dalam masyarakat perlu diperhatikan ketika hukum diterapkan dalam suatu konteks tertentu.[104] Dalam penelitian ini, tradisi *Soloh* menjadi salah satu bentuk realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung. Dalam konteks hukum nasional, penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga mendapat pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan syarat bahwa masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[105]

Peran Tuan Guru menjadi penting dalam proses tersebut karena Tuan Guru berada pada posisi yang dapat menghubungkan antara ajaran Islam dan realitas sosial masyarakat. Tuan Guru memiliki pengetahuan mengenai hukum waris Islam, tetapi pada saat yang sama memahami kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Oleh karena itu, ketika menghadapi sengketa waris, Tuan Guru tidak selalu menggunakan satu bentuk penyelesaian yang sama. Apabila masyarakat menghendaki pembagian berdasarkan *farā'iḍ*, Tuan Guru dapat menjelaskan dan menghitung bagian masing-masing ahli waris. Namun, apabila para

[104] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2–5.
[105] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

pihak menghendaki penyelesaian melalui *Soloh*, Tuan Guru dapat berperan sebagai mediator dan memberikan arahan keagamaan dalam proses musyawarah.

Hal ini memperlihatkan bahwa Tuan Guru memiliki pola pemikiran yang terbuka terhadap kondisi masyarakat. Keterbukaan tersebut bukan berarti meninggalkan hukum Islam, melainkan memberikan ruang bagi hukum Islam untuk dipahami dan diterapkan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan kata lain, Tuan Guru berusaha mencari titik temu antara ketentuan normatif dengan kebutuhan masyarakat tanpa menjadikan adat sebagai sesuatu yang harus selalu dipertentangkan dengan agama.

Keterbukaan tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan KH. Muhammad Jaelani. Beliau menjelaskan bahwa masyarakat mengetahui ketentuan *farā'iḍ* mengenai bagian ahli waris, termasuk ketentuan bagian laki-laki dan perempuan. Namun, ketika seluruh ahli waris sepakat dan menerimanya secara sukarela, pembagian dapat dilakukan melalui *Soloh* dengan bentuk pembagian yang berbeda. Bahkan, terdapat kasus ketika seorang perempuan yang memiliki kontribusi besar dalam merawat orang tua memperoleh bagian lebih besar berdasarkan kesepakatan keluarga. Ketentuan mengenai bagian ahli waris sendiri memiliki dasar yang jelas dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 11, yang antara lain menetapkan

bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam keadaan yang disebutkan oleh ayat tersebut.[106] Adapun kemungkinan adanya kesepakatan damai dalam pembagian warisan setelah para ahli waris mengetahui bagiannya juga secara khusus dikenal dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.[107]

Jika dikaitkan dengan fitur openness, praktik tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam masyarakat tidak berlangsung dalam ruang kosong. Ada kondisi sosial dan kebutuhan keluarga yang ikut memengaruhi proses penyelesaian. Tuan Guru membuka ruang dialog agar para ahli waris dapat menyampaikan keadaan dan kepentingannya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan berdasarkan aturan pembagian harta, tetapi juga melalui komunikasi dan musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun, keterbukaan yang dilakukan oleh Tuan Guru tidak dapat dipahami sebagai kebebasan untuk mengabaikan hukum Islam. Justru Tuan Guru tetap memiliki fungsi untuk memberikan arahan agar proses penyelesaian tidak keluar dari nilai-nilai agama. Dalam hasil wawancara, dijelaskan bahwa Tuan Guru berperan memberikan nasihat dan mengarahkan masyarakat agar

[106] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. al-Nisā' [4]: 11
[107] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

penyelesaian persoalan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktik *Soloh*, Tuan Guru membantu keluarga menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan tidak merusak hubungan kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. tentang ṣulḥ yang pada dasarnya membolehkan perdamaian di antara kaum Muslimin, dengan catatan bahwa perdamaian tersebut tidak digunakan untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan.[108]

Dengan demikian, keterbukaan dalam konteks ini memiliki dua sisi. Pertama, keterbukaan terhadap realitas sosial, yaitu kesediaan Tuan Guru memahami adat, kebiasaan, kebutuhan, dan kondisi konkret masyarakat Desa Rempung. Kedua, keterbukaan dalam penerapan hukum, yaitu memberikan ruang bagi penyelesaian melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga ketika masyarakat memilih tradisi *Soloh*. Kedua bentuk keterbukaan tersebut tetap berada dalam kerangka nilai-nilai Islam yang diarahkan pada kemaslahatan dan pencegahan konflik. Al-Qur'an juga memberikan perhatian terhadap upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 10 bahwa

[108] Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb fī al-Ṣulḥ, hadis no. 3594.

orang-orang beriman adalah bersaudara dan diperintahkan untuk mendamaikan pihak yang berselisih.[109]

Hal ini juga terlihat dari posisi Tuan Guru yang tidak mengambil alih keputusan para ahli waris. Tuan Guru memberikan pengetahuan, nasihat, dan pertimbangan keagamaan, sedangkan keputusan akhir mengenai penyelesaian melalui *Soloh* tetap dibicarakan dan disepakati oleh keluarga. Pola tersebut menunjukkan adanya keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat dalam menentukan penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.

Dalam konteks masyarakat Desa Rempung, keterbukaan tersebut menjadi semakin penting karena *Soloh* bukan sekadar metode penyelesaian sengketa, tetapi telah menjadi budaya hukum masyarakat. Tradisi musyawarah dan kesepakatan telah diwariskan dari generasi ke generasi dan dipertahankan karena dianggap mampu menjaga kerukunan serta hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, apabila Tuan Guru hanya menggunakan pendekatan tekstual tanpa memperhatikan budaya hukum yang telah berkembang, maka terdapat kemungkinan penyelesaian yang diberikan kurang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

[109] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 10.

Dalam perspektif fitur openness, kemampuan Tuan Guru untuk memahami tradisi *Soloh* menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dapat berinteraksi dengan adat dan budaya lokal. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Auda bahwa sistem hukum Islam perlu terbuka terhadap lingkungan dan perubahan yang terjadi di sekitarnya.[110] Dalam penelitian ini, lingkungan tersebut adalah masyarakat Sasak Desa Rempung dengan tradisi *Soloh* yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka.

Keterbukaan Tuan Guru juga dapat dilihat dari kemampuannya menyesuaikan peran berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan penyelesaian secara kekeluargaan, Tuan Guru berperan sebagai mediator. Ketika masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai hukum waris Islam, Tuan Guru berperan sebagai pemberi pengetahuan tentang *farā'iḍ*. Dengan demikian, Tuan Guru tidak terjebak pada satu bentuk peran, tetapi dapat menyesuaikan pendekatannya dengan keadaan yang dihadapi masyarakat.

Dari perspektif openness, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Tuan Guru memiliki kemampuan untuk menjadikan hukum Islam responsif terhadap realitas sosial. Responsif dalam hal ini bukan berarti mengubah ketentuan syariat secara bebas, tetapi

[110] Muhammad Fakhruddin Al-Razi dan Nur Kamilia, "Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda," *Jurnal* 2, no. 2 (2024): 116–131.

memahami bahwa terdapat perbedaan antara norma hukum dengan cara norma tersebut diterapkan dalam masyarakat. Karena itu, Tuan Guru berusaha menjelaskan ketentuan agama sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan kesepakatan dan tradisi yang telah mereka terima. Dalam hal ini, Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi salah satu landasan normatif yang relevan karena memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.[111]

Lebih jauh, keterbukaan tersebut juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hubungan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Rempung mempertahankan *Soloh* karena dianggap mampu mencegah perselisihan dan menjaga tali silaturahmi. Melalui musyawarah, persoalan harta tidak sampai menyebabkan hubungan persaudaraan menjadi rusak. Dengan demikian, keterbukaan Tuan Guru terhadap tradisi *Soloh* memiliki konsekuensi sosial yang positif karena penyelesaian sengketa diarahkan agar tidak hanya menghasilkan keputusan mengenai harta, tetapi juga menjaga hubungan antaranggota keluarga. Nilai menjaga hubungan persaudaraan dan mendamaikan pihak yang berselisih juga sejalan dengan pesan Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 10.

[111] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

Dengan demikian, berdasarkan fitur keterbukaan (openness) Jasser Auda, peran Tuan Guru dalam menerapkan tradisi *Soloh* di Desa Rempung menunjukkan adanya kemampuan untuk menghubungkan hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Tuan Guru terbuka terhadap adat dan budaya lokal, terbuka terhadap musyawarah dan kesepakatan keluarga, serta terbuka terhadap kebutuhan konkret para ahli waris. Namun, keterbukaan tersebut tetap dibatasi oleh fungsi Tuan Guru sebagai pembimbing keagamaan yang memberikan arahan agar penyelesaian tetap berada dalam nilai-nilai Islam. Prinsip perdamaian dalam Islam sendiri tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas, karena hadis tentang ṣulḥ memberikan batas bahwa kesepakatan tidak boleh menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal atau sebaliknya.[112]

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran Tuan Guru dalam tradisi *Soloh* bukan sekadar mempertahankan adat atau menggantikan hukum *farā'iḍ* dengan hukum adat. Peran Tuan Guru lebih tepat dipahami sebagai jembatan antara norma agama dan realitas masyarakat. Tuan Guru membantu masyarakat memahami hukum waris Islam, kemudian membuka ruang musyawarah agar ketentuan tersebut dapat dipertemukan dengan kondisi keluarga dan budaya lokal. Dalam kerangka Jasser Auda, pola tersebut

[112] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb fī al-Ṣulḥ, hadis no. 3594.

mencerminkan fitur openness, yaitu sistem hukum yang mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budaya sehingga penerapannya tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara demikian, tradisi *Soloh* dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memperhatikan persoalan harta, tetapi juga mempertahankan persaudaraan, silaturahmi, dan keharmonisan keluarga.

d. Fitur hirarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*)

Fitur hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*) merupakan salah satu fitur dalam pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Fitur ini menjelaskan bahwa tujuan-tujuan hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan antara satu dengan lainnya. Auda mengembangkan konsep *maqāṣid* dari orientasi yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada perlindungan kepentingan individu menuju cakupan yang lebih luas, yaitu kepentingan keluarga, masyarakat, dan publik. Dalam pendekatan ini, *maqāṣid* dapat dilihat pada tiga tingkatan, yaitu maqāṣid umum (*general maqāṣid*), maqāṣid khusus (*specific maqāṣid*), dan maqāṣid partikular (*partial maqāṣid*). Ketiga tingkatan tersebut tidak dipahami secara terpisah, tetapi saling

berhubungan dalam mencapai tujuan hukum Islam secara keseluruhan.[113]

Apabila fitur hierarki saling berkaitan tersebut digunakan untuk menganalisis peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* di Desa Rempung, maka dapat dilihat bahwa Tuan Guru tidak hanya memandang persoalan waris sebagai persoalan pembagian harta kepada masing-masing ahli waris. Tuan Guru juga mempertimbangkan hubungan kekeluargaan, kondisi sosial para ahli waris, nilai-nilai adat, serta kemaslahatan keluarga secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuan Guru memiliki peran sebagai mediator, pemberi nasihat, dan pemberi pertimbangan keagamaan dalam penyelesaian sengketa. Pada kondisi tertentu, Tuan Guru juga memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menghitung bagian ahli waris berdasarkan ketentuan *farā'iḍ*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepentingan individu ahli waris dengan kepentingan keluarga secara keseluruhan**.** Setiap ahli waris pada dasarnya mempunyai hak terhadap harta peninggalan, sehingga hak tersebut harus tetap diperhatikan. Namun, dalam kehidupan masyarakat, pembagian warisan tidak hanya menyangkut hak seseorang atas harta, tetapi

[113] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 48.

juga menyangkut hubungan antara saudara dan anggota keluarga lainnya. Apabila masing-masing ahli waris hanya mempertahankan kepentingannya sendiri, pembagian warisan berpotensi menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, Tuan Guru berusaha mengarahkan para pihak agar kepentingan individual tersebut dapat dipertemukan dengan kepentingan keluarga melalui musyawarah dan kesepakatan. Prinsip musyawarah dalam menyelesaikan urusan bersama memiliki dasar dalam Q.S. al-Syūrā [42]: 38, yang menjelaskan bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan melalui musyawarah di antara mereka.[114]

Kondisi tersebut terlihat dalam hasil wawancara dengan KH. Muhammad Jaelani. Beliau menjelaskan bahwa masyarakat Desa Rempung telah mengetahui ketentuan *farā'iḍ*, termasuk ketentuan mengenai bagian laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, dalam praktik *Soloh*, para ahli waris dapat membuat kesepakatan pembagian yang berbeda apabila seluruh pihak menerimanya secara sukarela. Salah satu contohnya adalah ketika seorang perempuan yang memiliki peran besar dalam merawat orang tua memperoleh bagian yang lebih besar berdasarkan kesepakatan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli

[114] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. al-Syūrā [42]: 38.

waris, tetapi juga memperhatikan keadaan dan kontribusi anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan dasar mengenai bagian ahli waris sendiri terdapat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 11, yang antara lain menjelaskan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam keadaan yang disebutkan oleh ayat tersebut.[115]

Jika dikaitkan dengan teori *interrelated hierarchy*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan khusus dalam pembagian warisan memiliki hubungan dengan tujuan yang lebih luas**.** Pembagian harta merupakan salah satu tujuan partikular dalam persoalan kewarisan, sedangkan terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan terjaganya hubungan keluarga merupakan tujuan yang lebih luas. Oleh karena itu, Tuan Guru tidak hanya melihat persoalan pada tingkat pembagian harta, tetapi juga melihat akibat yang mungkin timbul dari pembagian tersebut terhadap kehidupan keluarga. Dengan demikian, penyelesaian waris melalui *Soloh* tidak berhenti pada pertanyaan mengenai berapa bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hasil pembagian tersebut dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga. Prinsip menjaga hubungan persaudaraan dan menyelesaikan perselisihan secara damai sejalan dengan Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 10

[115] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Q.S. al-Nisā' [4]: 11.

yang memerintahkan orang-orang beriman untuk mendamaikan pihak yang berselisih.[116]

Dalam praktiknya, *Soloh* menjadi ruang yang mempertemukan kepentingan-kepentingan tersebut. Masyarakat Desa Rempung menggunakan musyawarah untuk membicarakan pembagian harta warisan dan mencari kesepakatan yang dapat diterima bersama. *Soloh* telah berkembang sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat Desa Rempung dan dipertahankan karena dianggap mampu menjaga kerukunan serta menghindari perselisihan antarsaudara. Dengan demikian, tradisi *Soloh* menunjukkan adanya hubungan antara kepentingan individual dengan kepentingan kolektif. Kepentingan masing-masing ahli waris tetap dibicarakan, tetapi pada saat yang sama kepentingan keluarga juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan penyelesaian. Prinsip penyelesaian melalui perdamaian juga dikenal dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa perdamaian (*ṣulḥ*) diperbolehkan di antara kaum Muslimin, selama perdamaian tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.[117]

[116] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 10.
[117] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb fī al-Ṣulḥ, hadis no. 3594.

Dalam perspektif Jasser Auda, hubungan tersebut menunjukkan bahwa maqāṣid tidak hanya diarahkan kepada kepentingan individu, tetapi juga berkembang menuju kepentingan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, ketika Tuan Guru membantu menyelesaikan sengketa waris melalui *Soloh*, ia sebenarnya sedang menghubungkan beberapa kepentingan dalam satu sistem, yaitu hak ahli waris terhadap harta, kebutuhan keluarga, hubungan persaudaraan, dan kemaslahatan bersama.[118] Hal ini sesuai dengan gagasan *interrelated hierarchy* yang memandang berbagai tujuan hukum sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipahami secara terpisah.

Peran Tuan Guru dalam menghubungkan berbagai kepentingan tersebut juga terlihat dari kedudukannya yang tidak mengambil alih keputusan para ahli waris. Tuan Guru memberikan pengetahuan mengenai hukum waris, memberikan nasihat, dan memberikan pertimbangan keagamaan, sedangkan keputusan mengenai penyelesaian melalui *Soloh* tetap dibicarakan dan disepakati oleh keluarga. Dengan cara tersebut, Tuan Guru tidak hanya berperan sebagai orang yang memberikan jawaban hukum, tetapi juga sebagai pihak yang membantu para ahli waris menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

[118] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2–5.

Posisi tersebut memperlihatkan bahwa Tuan Guru berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan individual dan kepentingan kolektif**.** Ia membantu menjelaskan hak masing-masing ahli waris, tetapi juga mengingatkan pentingnya mempertahankan hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini, Tuan Guru tidak memisahkan persoalan hukum waris dari kehidupan sosial masyarakat. Ketentuan mengenai harta, hubungan antaranggota keluarga, nilai musyawarah, dan tujuan menjaga kerukunan ditempatkan dalam satu proses penyelesaian.

Hubungan antara berbagai kepentingan tersebut dapat digambarkan bahwa pemenuhan hak ahli waris menjadi bagian dari penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan keluarga, dan terjaganya hubungan keluarga menjadi bagian dari tercapainya kemaslahatan yang lebih luas**.** Dengan demikian, pembagian harta tidak diposisikan sebagai tujuan akhir yang berdiri sendiri. Pembagian harta harus menghasilkan penyelesaian yang tidak hanya dapat diterima secara individual, tetapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rempung mempertahankan *Soloh* karena dianggap dapat menjaga dan mempererat tali silaturahmi. Melalui

musyawarah, persoalan harta dapat diselesaikan tanpa harus menyebabkan hubungan persaudaraan menjadi rusak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tujuan penyelesaian sengketa tidak hanya terletak pada pembagian harta, tetapi juga pada terciptanya keharmonisan dan keberlanjutan hubungan keluarga. Prinsip mendamaikan pihak yang berselisih dan menjaga hubungan persaudaraan juga ditegaskan dalam Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 10.

Namun demikian, penggunaan fitur *interrelated hierarchy* juga menunjukkan bahwa kepentingan keluarga tidak boleh secara otomatis menghilangkan hak individu. Kesepakatan melalui *Soloh* harus dilakukan berdasarkan musyawarah dan kerelaan para ahli waris, bukan berdasarkan tekanan atau paksaan. Dalam penelitian ditemukan bahwa para ahli waris diberikan ruang untuk menentukan apakah persoalan akan diselesaikan melalui *farā'iḍ* atau melalui pendekatan kekeluargaan dengan *Soloh*. Selama kesepakatan tersebut diterima oleh seluruh pihak dan tidak terdapat paksaan, *Soloh* menjadi pilihan penyelesaian yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini mempunyai keterkaitan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.[119]

[119] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

Dengan demikian, dalam perspektif *interrelated hierarchy*, Tuan Guru berusaha menjaga keseimbangan antara hak individu, kepentingan keluarga, dan kemaslahatan sosial**.** Hak masing-masing ahli waris tetap diperhatikan, tetapi hak tersebut tidak dipahami secara terpisah dari kondisi keluarga. Begitu pula kepentingan keluarga tidak boleh menghilangkan hak seseorang. Keduanya perlu ditempatkan dalam hubungan yang saling berkaitan sehingga penyelesaian sengketa dapat menghasilkan kemaslahatan bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Tuan Guru dalam penerapan tradisi *Soloh* di Desa Rempung sesuai dengan fitur hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*) Jasser Auda karena Tuan Guru tidak hanya mempertimbangkan satu tujuan dalam penyelesaian sengketa waris. Tuan Guru menghubungkan hak ahli waris atas harta, keadilan dalam pembagian, kepentingan keluarga, hubungan persaudaraan, adat masyarakat, serta kemaslahatan sosial dalam satu proses penyelesaian. Dengan demikian, *Soloh* tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan pembagian harta warisan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Dengan kata lain, peran Tuan Guru dalam perspektif *interrelated hierarchy* adalah menghubungkan kepentingan yang berada pada tingkat berbeda agar tidak saling bertentangan**.** Kepentingan individu ahli waris berada dalam hubungan dengan kepentingan keluarga, sedangkan kepentingan keluarga berkaitan dengan kemaslahatan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian sengketa waris melalui *Soloh* tidak hanya diukur dari selesai atau tidaknya pembagian harta, tetapi juga dari sejauh mana penyelesaian tersebut mampu menjaga keadilan, kerukunan, silaturahmi, dan keharmonisan keluarga. Prinsip bahwa perdamaian dapat menjadi jalan penyelesaian juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad saw. tentang *ṣulḥ*, dengan tetap memperhatikan batas bahwa kesepakatan tidak boleh mengubah sesuatu yang halal menjadi haram atau sebaliknya.[120]

e. Fitur multidimensionalis (*multidimensionality*)

Fitur multidimensionalitas (*multidimensionality*) merupakan salah satu fitur dalam pendekatan sistem Jasser Auda yang menekankan bahwa suatu persoalan hukum tidak dapat dipahami hanya melalui satu sudut pandang. Suatu persoalan dapat memiliki berbagai dimensi yang saling berkaitan, sehingga penyelesaiannya perlu mempertimbangkan konteks, kondisi, serta tujuan hukum yang hendak dicapai. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa fitur

[120] Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb fī al-Ṣulḥ, hadis no. 3594.

multidimensionalitas memungkinkan adanya pemahaman yang lebih fleksibel terhadap dalil-dalil yang tampak bertentangan dengan melihat tujuan syariat yang mendasarinya. Dengan demikian, persoalan hukum tidak hanya dilihat dari aspek tekstual, tetapi juga dari dimensi sosial dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan.[121]

Jika dikaitkan dengan peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* di Desa Rempung, fitur multidimensionalitas terlihat dari cara Tuan Guru memandang persoalan waris melalui beberapa dimensi sekaligus. Sengketa waris tidak hanya dipahami sebagai persoalan mengenai ketentuan bagian ahli waris berdasarkan *farā'iḍ*, tetapi juga berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, kondisi harta, kebutuhan para ahli waris, adat yang berlaku, proses musyawarah, serta kemungkinan munculnya konflik apabila pembagian dilakukan tanpa mempertimbangkan keadaan keluarga. Oleh karena itu, Tuan Guru tidak hanya memberikan penjelasan mengenai hukum waris, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuan Guru memiliki pengetahuan mengenai *farā'iḍ*, hubungan kekerabatan, kondisi harta, adat *Soloh*, dan karakter keluarga yang sedang menghadapi persoalan.

[121] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 49.

Dalam praktiknya, Tuan Guru tidak serta-merta memandang pembagian warisan hanya berdasarkan perhitungan matematis *farā'iḍ*. Ketentuan *farā'iḍ* tetap dipahami sebagai dasar pengetahuan hukum waris Islam, tetapi penerapannya dapat dibicarakan bersama dengan para ahli waris melalui musyawarah. Hal ini terlihat dari keterangan KH. Muhammad Jaelani yang menjelaskan bahwa masyarakat mengetahui ketentuan bagian laki-laki dan perempuan dalam waris Islam, tetapi melalui *Soloh* keluarga dapat mencapai kesepakatan pembagian yang berbeda apabila seluruh ahli waris menerimanya secara sukarela. Bahkan, seorang saudara perempuan yang memiliki peran besar dalam merawat orang tua dapat memperoleh bagian yang lebih besar berdasarkan kesepakatan keluarga. Ketentuan mengenai bagian ahli waris sendiri terdapat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 11 yang menjelaskan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam keadaan yang disebutkan dalam ayat tersebut.[122]

Jika dianalisis menggunakan fitur multidimensionalitas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Tuan Guru melihat persoalan waris dari dua dimensi utama, yaitu dimensi normatif dan dimensi sosial. Dimensi normatif berkaitan dengan ketentuan *farā'iḍ* sebagai pengetahuan hukum waris Islam, sedangkan dimensi sosial

[122] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Q.S. al-Nisā' [4]: 11.

berkaitan dengan keadaan keluarga, kontribusi ahli waris, hubungan persaudaraan, serta kesepakatan yang lahir melalui musyawarah. Kedua dimensi tersebut tidak dipertentangkan secara mutlak, tetapi dipertimbangkan dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, Tuan Guru tidak hanya bertanya mengenai "apa ketentuan pembagian waris", tetapi juga mempertimbangkan "bagaimana ketentuan tersebut dapat diterapkan dalam keadaan keluarga yang konkret". Prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama memiliki dasar dalam Q.S. al-Syūrā [42]: 38.

Hal tersebut semakin jelas dalam keterangan KH. Saufi Muttaqi. Menurut beliau, ketika terjadi persoalan waris, keluarga terlebih dahulu dapat menentukan apakah persoalan tersebut akan diselesaikan berdasarkan syariat Islam melalui *farā'iḍ* atau melalui pendekatan kekeluargaan dengan tradisi *Soloh*. Menurut beliau, kedua pendekatan tersebut tidak selalu harus dipertentangkan selama penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan dan diterima oleh seluruh anggota keluarga. Pandangan tersebut memperlihatkan adanya upaya melihat persoalan waris dari lebih dari satu dimensi, yaitu dimensi hukum Islam dan dimensi kekeluargaan.

Dalam perspektif Jasser Auda, cara pandang tersebut penting karena suatu persoalan hukum terkadang memiliki beberapa sisi yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya memilih satu sudut

pandang. Dalam konteks penelitian ini, persoalan antara pembagian *farā'iḍ* dan *Soloh* tidak semata-mata diposisikan sebagai pertentangan antara hukum agama dan adat. Tuan Guru berusaha melihat konteks yang melatarbelakangi pilihan masyarakat. Apabila keluarga menghendaki pembagian berdasarkan *farā'iḍ*, maka Tuan Guru dapat memberikan penjelasan dan perhitungan. Namun, apabila keluarga memilih *Soloh* berdasarkan musyawarah dan kesepakatan, Tuan Guru memberikan ruang kepada keluarga untuk menentukan penyelesaian tersebut. Dengan demikian, perbedaan pendekatan dipahami melalui konteks dan tujuan penyelesaiannya. Prinsip memberikan ruang bagi musyawarah juga sesuai dengan Q.S. al-Syūrā [42]: 38 yang menjadikan musyawarah sebagai salah satu karakter orang-orang beriman dalam menyelesaikan urusan mereka.[123]

Fitur multidimensionalitas juga dapat dilihat dari cara Tuan Guru mempertimbangkan dimensi keadilan. Dalam pembagian warisan, keadilan tidak hanya dipahami berdasarkan kesamaan jumlah harta yang diterima, tetapi juga berdasarkan keadaan dan kebutuhan para ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Soloh* memungkinkan keluarga mempertimbangkan kondisi konkret masing-masing anggota keluarga. KH. Muhammad Jaelani

[123] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Q.S. al-Syūrā [42]: 38.

menjelaskan bahwa *Soloh* merupakan hasil musyawarah keluarga dan bertujuan memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh para ahli waris. Dalam praktik tersebut, pembagian tidak hanya berorientasi pada harta, tetapi juga pada terjaganya hubungan kekeluargaan.

Dengan demikian, terdapat dimensi keadilan formal dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa waris. Keadilan formal berkaitan dengan ketentuan pembagian yang telah ditentukan dalam hukum waris, sedangkan keadilan substantif berkaitan dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh para ahli waris berdasarkan kondisi konkret mereka. Dalam praktik *Soloh*, Tuan Guru berusaha memberikan ruang kepada keluarga untuk membicarakan keadaan tersebut sehingga hasil pembagian dapat diterima oleh seluruh pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Tuan Guru tidak melihat keadilan hanya dari satu ukuran, tetapi mempertimbangkan berbagai keadaan yang memengaruhi rasa keadilan dalam keluarga.

Selain dimensi hukum dan keadilan, Tuan Guru juga mempertimbangkan dimensi sosial dan hubungan kekeluargaan. Hasil wawancara dengan KH. Abdullah Munir menunjukkan bahwa tradisi *Soloh* telah diterapkan oleh masyarakat sejak generasi terdahulu dan dipertahankan karena dianggap dapat menghindari perselisihan antar saudara. Dalam praktik tertentu, laki-laki

memperoleh harta pokok atau *wadah*, sedangkan perempuan memperoleh manfaat atau *isi* dari harta tersebut. Meskipun bentuk kepemilikannya berbeda, kebutuhan dan hak perempuan tetap diperhatikan melalui hasil dari harta tersebut.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kepemilikan harta. Harta warisan berkaitan dengan kebutuhan hidup, hubungan antara saudara, kebiasaan masyarakat, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam konteks tersebut, Tuan Guru berperan dalam membantu masyarakat menemukan bentuk penyelesaian yang dapat mengakomodasi berbagai dimensi tersebut. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan agar harta terbagi, tetapi juga agar pembagian tersebut tidak menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

Fitur multidimensionalitas juga dapat dilihat dari dimensi penyelesaian konflik**.** Ketika suatu sengketa waris sudah sulit diselesaikan oleh keluarga atau perangkat desa, Tuan Guru dapat dilibatkan untuk memberikan arahan agama, mengingatkan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan, serta mendorong para pihak untuk kembali bermusyawarah dan mencapai kesepakatan. Dengan demikian, Tuan Guru tidak hanya berperan dalam dimensi hukum, tetapi juga dalam dimensi sosial dan konflik. Kehadirannya

menjadi penting karena masyarakat memandang Tuan Guru sebagai tokoh yang memiliki pengetahuan agama sekaligus memiliki kepercayaan sosial.

Dalam konteks ini, peran Tuan Guru dapat dipahami sebagai peran yang mengintegrasikan beberapa dimensi sekaligus, yaitu dimensi hukum, dimensi agama, dimensi sosial, dimensi budaya, dimensi keadilan, dan dimensi hubungan kekeluargaan**.** Dimensi hukum terlihat dari pemahaman Tuan Guru terhadap *farā'iḍ*; dimensi agama terlihat dari nasihat dan pertimbangan keagamaan yang diberikan; dimensi sosial terlihat dari perhatian terhadap hubungan antaranggota keluarga; dimensi budaya terlihat dari penerimaan terhadap tradisi *Soloh* dimensi keadilan terlihat dari usaha menemukan pembagian yang dapat diterima para ahli waris; sedangkan dimensi kekeluargaan terlihat dari tujuan menjaga silaturahmi dan keharmonisan keluarga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Tuan Guru tidak dapat diposisikan hanya sebagai "pemberi hukum" dalam penyelesaian sengketa waris. Perannya jauh lebih luas karena ia menjadi mediator yang mempertemukan berbagai dimensi persoalan**.** Ia menjelaskan hukum waris Islam, mendengarkan kondisi keluarga, memberikan nasihat, mengarahkan musyawarah, dan memberikan kesempatan kepada para ahli waris untuk menentukan kesepakatan. Posisi

tersebut sesuai dengan temuan penelitian bahwa Tuan Guru berperan sebagai pemberi pengetahuan, nasihat, dan pertimbangan keagamaan, bukan sebagai pihak yang mengambil alih keputusan para ahli waris.

Dari perspektif multidimensionalitas, praktik tersebut juga menunjukkan bahwa satu persoalan hukum dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan penyelesaian**.** Persoalan waris dapat diselesaikan melalui *farā'iḍ* ketika keluarga menghendaki penerapan ketentuan tersebut. Namun, persoalan yang sama juga dapat diselesaikan melalui *Soloh* ketika para ahli waris memilih pendekatan kekeluargaan dan mencapai kesepakatan. Perbedaan cara penyelesaian tersebut tidak semata-mata menunjukkan adanya pertentangan, tetapi menunjukkan adanya perbedaan konteks dan kebutuhan dalam menghadapi persoalan yang sama. Ruang untuk mencapai kesepakatan damai dalam pembagian warisan setelah para ahli waris mengetahui bagian masing-masing juga dinyatakan dalam Pasal 183 KHI.[124]

Dengan demikian, keterlibatan Tuan Guru dalam tradisi *Soloh* memperlihatkan penerapan cara berpikir multidimensional. Tuan Guru tidak terjebak pada satu pendekatan yang bersifat

[124] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

tunggal, tetapi mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengarahkan penyelesaian. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang menempatkan Tuan Guru sebagai mediator dan pemberi pertimbangan keagamaan dalam tradisi *Soloh* untuk melihat sejauh mana penyelesaian tersebut dapat mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga. Prinsip perdamaian dalam penyelesaian perselisihan juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. mengenai *ṣulḥ*, yang membolehkan perdamaian di antara kaum Muslimin selama kesepakatan tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.[125]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* di Desa Rempung sesuai dengan fitur multidimensionalitas (*multidimensionality*) Jasser Auda karena Tuan Guru tidak memahami sengketa waris hanya dari satu dimensi hukum. Ia mempertimbangkan dimensi normatif melalui *farā'iḍ*, dimensi sosial melalui kondisi keluarga, dimensi budaya melalui tradisi *Soloh*, dimensi keadilan melalui kesepakatan para ahli waris, serta dimensi kemaslahatan melalui upaya menjaga hubungan persaudaraan. Dengan pendekatan tersebut, Tuan Guru berfungsi

[125] Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb fī al-Ṣulḥ, hadis no. 3594.

sebagai penghubung antara berbagai aspek yang terdapat dalam persoalan waris sehingga penyelesaian yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan persoalan pembagian harta, tetapi juga menjaga keharmonisan dan hubungan kekeluargaan.

f. Fitur Kebermaksudan (*purposefulness*)

Fitur kebermaksudan (*purposefulness*) merupakan salah satu fitur utama dalam pendekatan sistem Jasser Auda yang menempatkan tujuan (*maqāṣid*) sebagai unsur penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam**.** Menurut pendekatan ini, suatu ketentuan hukum tidak cukup dipahami hanya berdasarkan bentuk atau proses penerapannya, tetapi perlu dilihat dari tujuan yang hendak dicapai. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa fitur kebermaksudan menempatkan tujuan sebagai unsur utama dalam suatu sistem, sehingga hukum Islam harus diarahkan pada pencapaian tujuan syariat yang dapat diwujudkan melalui berbagai cara sesuai dengan kondisi yang berbeda-beda. Dengan demikian, maqāṣid *al-sharī'ah* dipahami sebagai tujuan yang dinamis, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.[126]

Jika dikaitkan dengan peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* di Desa Rempung, fitur kebermaksudan dapat digunakan untuk melihat bahwa tujuan utama

[126] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 49.

penyelesaian sengketa bukan hanya membagi harta warisan**,** tetapi juga mencapai keadilan, kemaslahatan, perdamaian, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan kerangka penelitian dalam tesis yang menjelaskan bahwa praktik *Soloh* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris diarahkan pada nilai musyawarah, perdamaian, dan kemaslahatan, sedangkan Tuan Guru berperan sebagai mediator dan pemberi pertimbangan keagamaan. Nilai keadilan dan hubungan baik dengan kerabat juga mendapat perhatian dalam Al-Qur'an, antara lain melalui perintah untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memperhatikan kerabat.[127]

Dalam praktiknya, Tuan Guru tidak hanya melihat apakah harta warisan telah dibagi atau belum, tetapi juga memperhatikan apa akibat dari pembagian tersebut terhadap hubungan keluarga**.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rempung mempertahankan tradisi *Soloh* karena dianggap mampu menghindari perselisihan antarsaudara. *Soloh* telah diterapkan sejak generasi terdahulu dan menjadi salah satu cara masyarakat mengatur pembagian harta keluarga. Bahkan, dalam praktik tertentu, bentuk pemberian kepada ahli waris tidak selalu berupa kepemilikan langsung terhadap harta pokok. Sebagian anggota keluarga dapat memperoleh manfaat atau hasil dari harta tersebut. Cara demikian

[127] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Q.S. al-Naḥl [16]: 90

dipandang dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga sekaligus menjaga hubungan persaudaraan.

Apabila dianalisis menggunakan fitur *purposefulness*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta bukan merupakan tujuan akhir dari penyelesaian sengketa waris. Pembagian harta merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Tujuan tersebut adalah terciptanya penyelesaian yang dapat diterima oleh para ahli waris, terpenuhinya rasa keadilan, terhindarnya perselisihan, serta tetap terjaganya hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, Tuan Guru tidak hanya berorientasi pada hasil pembagian, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan dari pembagian tersebut.

Hal tersebut terlihat dari keterangan KH. Muhammad Jaelani yang menjelaskan bahwa *Soloh* merupakan hasil musyawarah antara keluarga dengan keluarga. Beliau memberikan contoh bahwa meskipun dalam ketentuan *farā'iḍ* terdapat pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan, dalam praktik *Soloh* para ahli waris dapat menyepakati pembagian yang berbeda apabila hal tersebut menjadi kesepakatan bersama. Menurut beliau, apabila pembagian secara *farā'iḍ* justru menyebabkan pertengkaran, sedangkan keluarga telah melakukan musyawarah dan memilih *Soloh*, maka penyelesaian tersebut dapat digunakan sebagai jalan

untuk menyelesaikan persoalan. Dalam konteks hukum positif Islam di Indonesia, Pasal 183 KHI menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.[128]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Tuan Guru melihat tujuan di balik penyelesaian waris, bukan hanya bentuk pembagiannya. Dalam perspektif *purposefulness*, yang menjadi perhatian adalah apakah penyelesaian tersebut mampu mencapai tujuan yang hendak diwujudkan. Apabila suatu proses pembagian justru menghasilkan konflik berkepanjangan, maka secara sosial tujuan penyelesaian sengketa belum tercapai. Sebaliknya, apabila melalui musyawarah para ahli waris dapat mencapai kesepakatan, menerima hasil pembagian, dan tetap menjaga hubungan persaudaraan, maka tujuan penyelesaian sengketa lebih mungkin tercapai.

Hal tersebut juga terlihat dari keterangan KH. Saufi Muttaqi. Beliau menjelaskan bahwa persoalan waris dapat diselesaikan melalui syariat Islam dengan menggunakan *farā'iḍ* ataupun melalui pendekatan kekeluargaan dengan tradisi *Soloh*. Menurut beliau, kedua pendekatan tersebut tidak harus dipertentangkan selama

[128] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

terdapat kesepakatan dan kerelaan dari seluruh anggota keluarga. *Soloh* dipandang sebagai pendekatan yang mengutamakan keadilan, kesepakatan, dan hubungan kekeluargaan.

Jika dikaitkan dengan fitur kebermaksudan, pandangan tersebut menunjukkan bahwa cara atau metode penyelesaian dapat berbeda, tetapi tujuan yang hendak dicapai tetap menjadi perhatian utama. *Farā'iḍ* dan *Soloh* merupakan dua cara yang digunakan dalam konteks yang berbeda, sedangkan tujuan penyelesaiannya adalah agar persoalan waris dapat diselesaikan dengan baik, adil, dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Dengan demikian, Tuan Guru tidak hanya mempertimbangkan metode penyelesaian, tetapi juga melihat tujuan yang hendak dicapai melalui metode tersebut. Prinsip perdamaian dalam penyelesaian persoalan juga memiliki dasar dalam hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa perdamaian di antara kaum Muslimin diperbolehkan, dengan batasan bahwa perdamaian tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.[129]

Dalam hal ini, peran Tuan Guru menjadi penting karena Tuan Guru membantu keluarga menentukan jalan penyelesaian yang sesuai dengan keadaan mereka. Ketika keluarga menghendaki pembagian berdasarkan *farā'iḍ*, Tuan Guru dapat memberikan

[129] Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb fī al-Ṣulḥ, hadis no. 3594.

penjelasan dan melakukan perhitungan waris. Sebaliknya, ketika keluarga memilih penyelesaian melalui *Soloh*, Tuan Guru berperan sebagai pemberi nasihat, mediator, dan pemberi pertimbangan keagamaan. Dengan demikian, peran Tuan Guru tidak terpaku pada satu bentuk penyelesaian, tetapi diarahkan pada pencapaian tujuan yang lebih besar, yaitu terciptanya penyelesaian yang baik bagi para pihak.

Fitur kebermaksudan juga dapat dilihat dari tujuan menjaga hubungan kekeluargaan**.** Dalam praktik *Soloh*, keberhasilan penyelesaian tidak hanya diukur berdasarkan selesainya pembagian tanah, sawah, kebun, atau harta lainnya. Keberhasilan juga terlihat dari kemampuan para ahli waris untuk tetap hidup berdampingan setelah persoalan warisan selesai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Soloh* telah menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Desa Rempung karena masyarakat memandangnya sebagai cara yang dapat menjaga kerukunan, rasa kekeluargaan, dan keharmonisan. Nilai menjaga hubungan persaudaraan tersebut sejalan dengan Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 10 yang menekankan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.[130]

Dengan demikian, terdapat hubungan antara tujuan partikular dan tujuan yang lebih umum. Tujuan partikular dalam sengketa

[130] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 10.

waris adalah menyelesaikan pembagian harta kepada ahli waris. Namun, tujuan yang lebih luas adalah menjaga keadilan, kemaslahatan, persaudaraan, dan keharmonisan keluarga. Dalam perspektif *purposefulness*, tujuan partikular tersebut harus diarahkan kepada tujuan yang lebih luas. Oleh karena itu, Tuan Guru tidak hanya memastikan bahwa pembagian harta dapat dilakukan, tetapi juga berusaha agar proses tersebut tidak menimbulkan kerusakan hubungan keluarga. Pandangan mengenai pentingnya tujuan hukum ini merupakan bagian penting dari pemikiran Jasser Auda yang menempatkan maqāṣid sebagai pusat dalam pendekatan sistem terhadap hukum Islam.[131]

Peran Tuan Guru dalam hal ini juga dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pemberi arahan dan pencerahan. Ketika persoalan waris sudah sulit diselesaikan oleh keluarga maupun perangkat desa, Tuan Guru dapat memberikan arahan dari sisi agama, mengingatkan para pihak mengenai pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan, serta mendorong agar persoalan diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan. Dengan demikian, Tuan Guru tidak hanya berusaha menyelesaikan persoalan secara prosedural, tetapi juga mengarahkan para pihak kepada tujuan yang lebih substansial.

[131] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2008.

Dalam perspektif kebermaksudan, tindakan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah bukan sekadar prosedur, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Demikian pula *Soloh* bukan hanya sebuah kebiasaan masyarakat, tetapi menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan berupa perdamaian, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga. Hal ini sesuai dengan kerangka penelitian yang menempatkan nilai musyawarah, perdamaian, dan kemaslahatan sebagai dasar dalam pelaksanaan tradisi *Soloh*. Namun demikian, fitur *purposefulness* tidak berarti bahwa tujuan dapat dicapai dengan mengabaikan seluruh ketentuan hukum. Tujuan harus tetap dipahami dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam konteks penelitian ini, Tuan Guru tetap menjelaskan keberadaan *farā'iḍ* sebagai bagian dari hukum waris Islam. Ketika keluarga memilih *Soloh*, pilihan tersebut dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan para ahli waris. Dengan demikian, orientasi terhadap tujuan tidak berarti menghilangkan hukum, tetapi mempertimbangkan bagaimana nilai dan tujuan hukum dapat diwujudkan dalam kondisi masyarakat yang konkret. Ketentuan mengenai bagian waris tetap memiliki dasar normatif dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 11,[132] sementara ruang perdamaian setelah para ahli waris mengetahui bagiannya ditegaskan dalam Pasal 183 KHI.[133]

[132] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Q.S. al-Nisā' [4]: 11.
[133] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

Hal ini terlihat dari keterangan KH. Muhammad Jaelani bahwa ada pula keluarga yang tidak ingin menggunakan *Soloh* dan memilih pembagian berdasarkan ilmu *farā'iḍ*. Dalam keadaan tersebut, Tuan Guru memberikan pembagian sesuai dengan ilmu waris. Namun, apabila terdapat pihak yang tidak menerima, Tuan Guru tidak memaksakan kehendaknya. Ia memberikan nasihat dan mengingatkan pihak tersebut, sedangkan keputusan akhirnya tetap berada pada pihak keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa Tuan Guru tetap menempatkan dirinya sebagai pembimbing dan mediator, bukan sebagai pihak yang memaksakan satu bentuk penyelesaian.

Dengan demikian, penerapan fitur kebermaksudan dapat menjelaskan bahwa peran Tuan Guru dalam tradisi *Soloh* berorientasi pada pencapaian tujuan penyelesaian sengketa, bukan sekadar pada penerapan prosedur tertentu. Tuan Guru mempertimbangkan apakah penyelesaian yang dipilih dapat memberikan rasa keadilan, menjaga kemaslahatan, menghindari konflik, dan mempertahankan hubungan kekeluargaan. Dalam konteks ini, *Soloh* menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut ketika para ahli waris telah sepakat dan menerimanya secara sukarela. Prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 183 KHI yang memberikan ruang bagi para ahli waris

untuk melakukan perdamaian setelah masing-masing menyadari bagiannya.[134]

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber yang pernah terlibat langsung dalam praktik soloh pada penyelesaian pembagian harta warisan di Desa Rempung, diketahui bahwa proses pembagian warisan tidak selalu berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaannya, sempat terjadi perselisihan di antara anggota keluarga yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dan kepentingan mengenai pembagian harta peninggalan. Konflik tersebut bahkan sempat menghambat tercapainya kesepakatan di antara para ahli waris. Oleh karena itu, pihak keluarga kemudian meminta bantuan Tuan Guru untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pengakuan kedua narasumber tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan Tuan Guru memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan perselisihan waris melalui praktik soloh. Dalam proses tersebut, TGH. Muhammad Jaelani dan TGH. Abdullah Munir, dengan didampingi oleh Moh. Safwatulloh, turut berperan dalam memberikan arahan, nasihat keagamaan, serta membantu mempertemukan pihak-pihak yang berselisih agar dapat

[134] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

menemukan jalan penyelesaian melalui musyawarah. Kehadiran Tuan Guru tidak hanya dipandang sebagai pihak yang memberikan nasihat, tetapi juga sebagai sosok yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat sehingga pendapat serta arahannya dapat membantu meredakan ketegangan di antara para ahli waris.

Dari pengakuan kedua narasumber tersebut, dapat dipahami bahwa praktik soloh dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung tidak hanya mengandalkan kesepakatan antaranggota keluarga, tetapi juga melibatkan tokoh agama yang memiliki pengaruh dan kepercayaan sosial di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Tuan Guru mempunyai kedudukan strategis sebagai penengah dalam mengupayakan perdamaian, menjaga hubungan kekeluargaan, dan mendorong tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Dengan demikian, keterlibatan TGH. Muhammad Jaelani dan TGH. Abdullah Munir yang didampingi oleh Moh. Safwatulloh menjadi salah satu gambaran nyata mengenai peran tokoh agama dalam mempertahankan keberlangsungan praktik soloh sebagai kearifan lokal masyarakat Desa Rempung.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* di Desa Rempung sesuai dengan fitur kebermaksudan

(*purposefulness*) Jasser Auda karena orientasi utama Tuan Guru bukan hanya pada bentuk pembagian warisan, tetapi pada tujuan yang hendak dicapai dari proses penyelesaian tersebut**.** Pembagian harta menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu keadilan, kemaslahatan, perdamaian, dan keharmonisan keluarga. Tuan Guru berperan mengarahkan proses tersebut melalui nasihat, mediasi, musyawarah, dan pertimbangan keagamaan. Oleh karena itu, keberhasilan *Soloh* tidak hanya diukur dari terselesaikannya pembagian harta, tetapi dari kemampuannya menghasilkan kesepakatan yang diterima para ahli waris dan tetap menjaga hubungan persaudaraan. Orientasi tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip Al-Qur'an tentang keadilan, kebajikan, hubungan dengan kerabat, dan perdamaian, serta dengan ketentuan Pasal 183 KHI mengenai perdamaian dalam pembagian harta warisan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Tuan Guru dalam Penyelesaian Sengketa Waris melalui Tradisi *Soloh* Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda di Desa Rempung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga. Masyarakat lebih mengutamakan perdamaian, kerukunan, dan hubungan kekeluargaan. Pembagian warisan tidak selalu dilakukan berdasarkan perhitungan *farā'iḍ* secara langsung, terutama karena harta yang diwariskan banyak berupa tanah, sawah, dan kebun yang memiliki kondisi dan nilai yang berbeda. *Soloh* dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan para ahli waris.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan praktik *Soloh* membudaya di Desa Rempung karena telah dilakukan secara turun-temurun dan didukung oleh kuatnya nilai kekeluargaan, adat, musyawarah, serta ajaran Islam tentang perdamaian. Selain itu, *Soloh* dianggap lebih sederhana, cepat, dan dapat menghindari konflik serta menjaga hubungan persaudaraan.
3. Peran Tuan Guru di Desa Rempung menerapkan tradisi *Soloh* dalam penyelesaian sengketa waris adalah sebagai pemberi pemahaman hukum waris Islam, penasihat, mediator, dan pengarah musyawarah.

Tuan Guru tidak memaksakan keputusan, tetapi membantu para ahli waris memahami persoalan dan mencari kesepakatan yang dapat diterima bersama. Peran tersebut sesuai dengan pendekatan sistem Jasser Auda, khususnya enam fitur, yaitu kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Keenam fitur tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris tidak hanya melihat pembagian harta, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, adat, hubungan keluarga, keadilan, dan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris melalui tradisi *Soloh* perspektif *Maqāṣhid Al-Sharī'ah* Jasser Auda di Desa Rempung, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Tuan Guru dan Tokoh Agama

   Tuan Guru diharapkan terus mempertahankan perannya sebagai pemberi pemahaman hukum waris Islam, penasihat, mediator, dan pengarah musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris. Dalam menerapkan tradisi *Soloh*, Tuan Guru diharapkan tetap memberikan penjelasan mengenai ketentuan *farā'iḍ* kepada para ahli waris, sehingga kesepakatan yang dihasilkan dilakukan atas dasar pengetahuan, kerelaan, dan musyawarah bersama. Dengan demikian, tradisi *Soloh* dapat tetap

mempertahankan nilai kekeluargaan tanpa mengabaikan pemahaman terhadap hukum waris Islam.

2. Bagi Masyarakat Desa Rempung

Masyarakat diharapkan dapat terus mempertahankan tradisi *Soloh* sebagai bentuk kearifan lokal yang mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan keharmonisan keluarga. Namun, dalam pelaksanaannya setiap ahli waris perlu diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan memahami hak masing-masing. Kesepakatan hendaknya dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu, sehingga penyelesaian sengketa benar-benar dapat memberikan rasa keadilan dan menjaga hubungan kekeluargaan.

3. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat

Pemerintah Desa Rempung bersama tokoh masyarakat diharapkan dapat mendukung keberlangsungan tradisi *Soloh* sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan musyawarah di tingkat keluarga dan masyarakat serta membangun kerja sama dengan Tuan Guru atau tokoh agama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan secara lebih terarah dan tetap memperhatikan nilai agama, adat, serta kondisi sosial masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada praktik *Soloh* dan peran Tuan Guru dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Rempung. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan lokasi yang berbeda atau melakukan perbandingan antara tradisi *Soloh* di Desa Rempung dengan praktik penyelesaian sengketa waris di masyarakat Sasak lainnya. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai kedudukan kesepakatan ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai hubungan antara tradisi lokal, hukum waris Islam, dan penyelesaian sengketa secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006).

Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, Remaja Rosdakarya Bandung, 1999.

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb fī al-Ṣulḥ, hadis no. 3594.

Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004)

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 5.

Amni Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2020)., 60.

Anonim, Profil Desa Rempung, t. tp.: t.p., t.t..

Aulia Nur Faradila, Wahyu Sukma Dewi, *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia,* Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 2. 2023.

Azra, Azyumardi*, Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*, Logos Wacana Ilmu, 1999.

Candra Dwi Trisnanda, Habib Adjie, *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,* Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 April 2024.

Dariy Dzhofron, *Identifikasi Maqashid Syariah pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Malang,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2016

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: Diponegoro Al-Hikmah, 2013.

Diffada Achmadiansyah, *Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pandangan Hakim dan Ulama di Kota Denpasar, Bali)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2022.

Dodi Yarli R dan Aulia Azka, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perdamaian*

dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Bale Mediasi Lombok Timur), Jurnal El-Hakim: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 52.

Fikri Muhammad, "Reform of The Inheritance System: Between Islamic Law and Tradition of Sasak Tribe," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 16, no. 1 (2024):, http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26354.

H. M. Salehuddin, "Lembaga Suluh dalam Penyelesaian Sengketa Adat Sasak di Lombok Timur," Jurnal Hukum Adat Nusantara, Vol. 5, No. 2 (2021).

Habibudin. "*Nilai Kearifan Lokal Sasak dalam Persekolahan di Lombok Timur*." JIPSINDO, Vol. 7, No. 1 (2020). https://doi.org/10.21831/jipsindo.v7i1.30846.

Haniru, Rahmat. *Hukum Waris Di indonesia perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,* Jurnal: Al-Hukama, Vol- 04, 2014.

Hasnidar, dkk., *Konflik Dan Mekanisme Penyelesaian Warisan Dalam Masyarakat Adat Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan Dengan Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah,* BHARASUMBA: Volume 4 (No 04) 2025 Pp 523-539, 2025.

Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015

https://tafsirweb.com/2927-surat-al-anfal-ayat-61.htm

https://tafsirweb.com/37262-surat-al-hujurat-lengkap.html

Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana (2020): 82.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Jihad Salimul, *Polarisasi Pemikiran Tuan Guru dan Tradisi Adat Pewarisan Sasak di Lombok* (Mataram: Sanabil, 2021).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

Lalu Supriadi Bin Mujib, *Revitalisasi Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Waris pada Masyarakat Sasak,* Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 19, No. 1 (2019), pp. 67-87.

Lestari Wulandari S., *Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia,* IJI Publication Vol. 3, No. 1 Nopember, 2022.

Lexy J Moelong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif,"* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014) (n.d.): 6

Masri Sibgarimbun dan Sifia Effendi, *Metode Peneliian Survai,*(Jakarta : PustakaLP3ES Indonesia, 2006) (n.d.): 192.

Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (2017): 170.

Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani, 2007)., 33.

Muhammad Fakhruddin Al-razi, Nur Kamilia, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, "Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda"* 2, no. 2 (2024): 116–131.

Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 64-65.

Muhibussailin, dkk., "*Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Warisan pada Masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar (Analisis Terhadap Konsep Musyawarah Perspektif Al-Qur'an)."* Ameena Journal, Vol. 2, No. 1 (2024).

Noer Riza Arfani, *Governance dan Pengelolaan Konflik*, Makalah disampaikan pada "Worshop Analisis, 2005. Kebijakan Publik, Magister Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta.

Ohnny Ibrahim Jonaedi Efendi, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*," (jakarta: PT.Kencana,2020) (n.d.): 179.

Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),* Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, (Jurnal Al-HimayahVolume 2 Nomor 1 Maret 2018), hlm, 97-118.

Situs Resmi Pengadilan Agama Selong, https://pa-selong.go.id

Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," *Jakarta: UI Press,* (2006): 63.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Syafi'i, Muhammad, dkk., "*Peace Agreement on Maslahah in Distribution of Inheritance in Sasak Tribe's Muslim Community.*" Jurnal Hukum Islam, Vol. 23, No. 1 (2025). https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.03.

TGH.MS.UDIN*, Multi Fungsi Peran Tuan Guru Dalam Masyarakat Lombok*, Desember 2018, hlm. 5.

Tim Penerjemah, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 138.

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, 12.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B.

Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

Wajdi, F*., Studi Al-Qur'an,* Ayat-Ayat Damai dalam Al-Qur'an, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Farhan Fithori

Nim : 240201210050

Alamat : Jl. Masbagek-Rempung, Rw. Derma Bakti, Rt. 04, Desa Rempung, Kec. Pringgasela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

TTL : Selong, 10 Desember 2001

No. Hp : 087702914213

E Mail : ahmadfithori@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Aisyiyah Pancor 2006-2008
2. SDN 3 Selong 2008-2014
3. Mts Al-Aziziyah Putra 2014-2017
4. MAN 1 Lombok Timur 2017-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-2024

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Al-Aziziyah 2014-2017

Riwayat Organisasi:

1. Remaja Derma Bakti
2. Karang Taruna Desa Rempung
3. ROHIS MAN 1 Lombok Timur
4. Elang Merah MAN 1 Lombok Timur
5. FORSKIMAL UIN Malang
6. IKPM Lombok Timur